



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap unit pemerintahan adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh kepala SKPD meliputi transaksi keuangan, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan atas transaksi dan penyiapan laporan keuangan SKPD sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;



- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
- f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.
- c. Neraca
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 42 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dihasilkan melalui proses Penggabungan/konsolidasi atas Laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD dan dilakukan rekonsiliasi atas semua transaksi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan masing-masing SKPD. Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah:



- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
- 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
- 3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**
- 5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.2 Laporan Perubahan SAL
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Operasional
 - 5.1.5 Laporan Arus Kas
 - 5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**
- 6.1 Data Umum Pemerintah Daerah
 - 6.2 Perubahan Basis Laporan Keuangan
 - 6.3 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- BABVII PENUTUP**



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia dan pemantapan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2022 atau tahun sebelumnya. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, yaitu:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 7,39%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,26%;
- Gini *Ratio* sebesar 0,381%;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,34%;
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,81%;
Tingkat Inflasi sebesar 1,11%; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp17.233,31 (miliar rupiah).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sehingga beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Untuk Kabupaten Bulukumba jumlah penduduk miskin mengalami penurunan baik secara absolut, maupun secara proporsional terhadap total jumlah penduduk, pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada angka 7,39% atau menurun sebesar 0,04%.

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan bahwa kinerja penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba menurun dibandingkan daripada kinerja Provinsi. Penurunan tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan



adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ turun (%)
1	Kabupaten Bulukumba (%)	7,43	7,39	(0,04)
2	Kabupaten Bulukumba (Juta Orang)	31,31	31,29	(0,02)
3	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	8,53	8,63	0,1
4	Nasional (%)	9,71	9,5	(0,21)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2021 sebesar 7,43% mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin 7,39 % atau menurun sebesar 0,04%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bulukumba berada di bawah provinsi dan nasional, walaupun begitu perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	1,00	0,99	(0,01)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1,40	1,50	0,10
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	0,11

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bulukumba	0,20	0,22	0,02
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0,34	0,35	0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	0,04

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah sebesar 1,26%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.



Tabel.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bulukumba (%)	3,14	1,26	(1,88)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5,72	4,51	(1,21)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,9	(5,31)

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,14%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,26% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Dengan demikian TPT Kabupaten Bulukumba jauh lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Selatan/Nasional yang sebesar 4,51%. dan sebesar 5,9%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Hal ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah sebesar 0,361 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3 Gini Ratio Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,362	0,361	0,001
2	Tingkat Provinsi	0,382	0,377	0,005
3	Tingkat Nasional	0,381	0,381	0,000

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Bulukumba yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,361, Angka ini menurun 0,001 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang sebesar 0,362 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent*



standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah sebesar 70,34 poin dengan kategori sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Bulukumba	69,62	70,34	0,72
2	Provinsi	72,24	72,82	0,58
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bulukumba tahun 2022 adalah sebesar 70,34 poin, dibandingkan Tahun 2021 sebesar 69,62 poin mengalami kenaikan sebesar 0,72 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH) yaitu 68,51 tahun, dan harapan lama sekolah (HLS) yaitu 13,42 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu 13,42 tahun dan Pengeluaran Per Kapita Per tahun yang disesuaikan Rp10.941.000,00. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,51 tahun pada Tahun 2022.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat karena masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Kabupaten Bulukumba			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar rupiah)	8.604,20	9.013,58	9.357,10	94,14	2.967,8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,43	4,76	3,81	5,09	5,72

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Selama kurun waktu Tahun 2020-2022 perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3%. Pada periode Tahun 2020-2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bulukumba sebesar 3.38% dan pada kurun waktu Tahun 2021-2022 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bulukumba sebesar -0.95%.



2.1.6 Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2022 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Bulukumba, pada Desember 2022 terjadi inflasi sebesar 0,49 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,51 pada Desember 2022. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 1,11 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 4,12%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 9 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,59%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,89%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,03%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,37%; kelompok kesehatan sebesar 1,17%; kelompok transportasi sebesar 12,70%; kelompok rekreasi, budaya, dan olahraga sebesar 1,28%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,31%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,44%. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,02%.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 adalah sebesar 0,56% dengan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6 Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Bulukumba (%)	2,16	0,56	-1.6
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	1,97	1,12	-0.85
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	3,64

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

Tingkat inflasi di Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,56%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 2,16% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Kabupaten Bulukumba lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 1,12%. dan sebesar 5,51%.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba

Struktur Perekonomian Kabupaten Bulukumba dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.7 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.369,18	5.932,13	6.394,12
2	Pertambangan dan Penggalian	401,04	418,58	421,46
3	Industri Pengolahan	950,30	1.027,68	1.150,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	16,32	17,55	19,98
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,57	4,87	5,40
6	Konstruksi	1.543,90	1.690,34	1.901,44



No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
7	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.463,87	2.684,24	2.923,62
8	Transportasi dan Pergudangan	301,70	338,75	397,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	106,66		138,59
10	Informasi dan Komunikasi	516,01	550,88	596,45
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	547,00	605,56	697,13
12	Real Estat	626,14	648,71	697,34
13	Jasa Perusahaan	4,76	5,17	5,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	919,62	969,45	971,48
15	Jasa Pendidikan	475,62	506,76	507,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204,18	224,47	248,61
17	Jasa Lainnya	114,61	129,66	156,40
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14.565,49	15.868,86	17.233,31
19	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	0,00	0,00	0,00
20	PDRB Provinsi	504.059,37	545.230,03	605.144,68
21	PDRB Nasional	15.438.017,5	16.970.789,2	19.588.400,0

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Bulukumba Tahun 2023

2.2 Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan dalam perubahan KUA mengacu pada regulasi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022; dan
4. Penyesuaian regulasi atas kebijakan keuangan yang bersumber dari dana transfer yang berasal dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada *money follow program priority* untuk mendanai program, kegiatan/sub kegiatan prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan *mandatory spending* dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) di bidang Pendapatan Daerah diarahkan dengan memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 serta evaluasi kinerja bidang pendapatan.

Penyesuaian kebijakan pendapatan dalam perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 antara lain:



1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum mengalami penurunan dari total target PAD dengan melakukan penyesuaian target selain dengan mengacu kepada hasil kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tetap mempertimbangkan capaian realisasi serta potensi terhadap pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mempertimbangkan realisasi, potensi dan hasil laporan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2021.
2. Penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat termasuk didalamnya Penyesuaian pendapatan transfer dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
3. Kebijakan Pendapatan Dana Transfer Antar Daerah dengan mengacu pada realisasi tahun sebelumnya termasuk penyesuaian Pendapatan Dana Transfer antar daerah mengalami penyesuaian nilai berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 054/3882/BAPPELITBANGDA tentang Penyesuaian Alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Menuju Pemenuhan *Universal Health Coverage (UHC)* melalui Program Kesehatan Gratis Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 729/III/TAHUN 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun 2022 target pendapatan daerah sebesar Rp1.464.329.512.889,00. Rencana penerimaan tersebut diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan potensi dengan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya serta keseimbangan antara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari jenis rincian sumber penerimaan tersebut masing-masing memegang peranan yang penting dalam PAD. Untuk memaksimalkan penerimaan yang dimaksud dibutuhkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dengan mengutamakan peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat. Selain itu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diikuti dengan peningkatan fasilitas pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan memfasilitasi berupa permodalan yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan kewajaran. Selain itu pemerintah kabupaten juga perlu mengajak partisipasi pihak swasta untuk memberikan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dalam bentuk sumbangan pihak ketiga.

PAD pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp228.268.055.079,00; dengan rincian target sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 69.003.059.483,00;



- 2) Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp24.864.995.596,00;
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp129.400.000.000,00.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar daerah. Dana Transfer yang secara klasifikasi sumber dapat dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu bersumber dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat diurai menjadi Dana Perimbangan dan Lainnya, sementara Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Provinsi diurai menjadi Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer merupakan sumber pendanaan yang cukup berarti bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Transfer diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2022, Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp1.236.061.457.810,00 dengan rincian target sebagai berikut:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, sebesar Rp1.029.924.838.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Bagi Hasil sebesar Rp18.978.637.000,00;
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar Rp659.907.896.000,00;
 - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebesar Rp139.683.842.000,00; dan
 - d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebesar Rp211.354.463.000,00.
- 2) Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya, berupa Dana Penyesuaian Rp113.765.625.000 dengan rincian sebagai berikut ;
 - a) Dana Insentif Daerah, sebesar Rp10.457.015.000,00; dan
 - b) Dana Desa, sebesar Rp103.308.610.000 ,00.
- 3) Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp92.370.994.810,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Bagi Hasil Rp58.453.542.330,00; dan
 - b) Bantuan Keuangan sebesar Rp33.917.452.480,00.

c. Kebijakan Umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan daerah selain PAD maupun Pendapatan Transfer. Berdasarkan jenisnya maka Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi dalam Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Pendapatan Lainnya. Sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan, maka pemerintah daerah akan melakukan berbagai terobosan kebijakan regulasi yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pada Tahun 2022, Lain-lain Pendapatan yang Sah, berupa Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah merupakan bentuk kuantitatif dari semua bentuk pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan fungsi otonomi daerah, belanja daerah tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Berdasarkan kelompok belanja, maka belanja daerah diurai menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak



terduga dan transfer berdasarkan tujuan pembelanjannya. Adapun struktur Belanja dalam Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun 2022, anggaran belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.401.267.510.525,00 dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 ditargetkan sebesar Rp1.008.944.182.414,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Pegawai, ditargetkan pada TA 2022 sebesar Rp630.731.932.309,00;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp356.320.738.748,00;
 - 3) Belanja Bunga, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 138.750.000,00;
 - 4) Belanja Hibah, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp17.052.718.857,00; dan
 - 5) Belanja Bantuan Sosial, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp4.700.042.500,00;
- b. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 ditargetkan sebesar Rp381.691.934.815,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Belanja Modal Tanah, pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.843,00;
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, TA 2022 dianggarkan sebesar Rp38.834.600.644,00;
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, TA 2022 dianggarkan sebesar Rp159.718,070.874,00;
 - 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, TA 2022 dianggarkan sebesar Rp170.754.155.054,00;
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.624.107.400; dan
 - 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, TA 2022 dianggarkan sebesar Rp3.761.000.000,00;
- c. Belanja Tidak Terduga, tujuan pembiayaan untuk Belanja Tidak Terduga yang disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah. Belanja Tidak Terduga TA 2022 dianggarkan sebesar Rp10.631.393.294,00.

Dengan rincian penjelasan tersebut di atas, maka jumlah anggaran Belanja pada APBD TA 2022 sebesar Rp1.401.267.510.525,00.

2.2.3 Kebijakan Transfer

Kebijakan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan antar daerah. Transfer diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya.

Pada Tahun 2022, anggaran transfer ditargetkan sebesar Rp 180.155.094.847,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp5.946.516.825,00,
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp3.011.314.722,00; dan
- c. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 171.197.263.300,00 merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp171.197.263.300,00.



2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah mengacu pada Pasal 71 sampai dengan 76 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dengan ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan adalah Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun. Pembiayaan daerah secara umum diarahkan pada penyediaan dana dalam rangka menutup defisit anggaran dengan menggunakan asumsi awal Sisa Lebih Perhitungan APBD TA 2022. Di samping itu, pembiayaan daerah antara lain diarahkan pula untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian angsuran pokok pinjaman daerah. Kebijakan dan arah strategi pembiayaan dalam penyusunan APBD TA 2022, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, kondisi ini biasa terjadi jika jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Silpa, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan pada APBD TA 2022 telah dianggarkan sebesar Rp117.093.092.481,00 yang bersumber dari SILPA TA Sebelumnya sebesar Rp 42.093.092.481,00 dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 75.000.000.000,00.

b. Kebijakan Umum Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, perubahan pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran yang dimaksud dapat digunakan untuk Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan pada APBD TA 2022 tidak dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

Dengan demikian, jumlah Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp117.093.092.481,00.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Pencapaian target kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Bulukumba melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian indikator pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalan pada tahun 2022.

Untuk mengukur target dan pencapaian kinerja keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 ini akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba. Pencapaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.8
Indikator Capaian Target Kinerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Notif
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	B
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	70,00	70,00	100,00	B
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	59,00	59,46	100,78	SB
4	Skor LPPD/Kategori	Skor	3,51	0,00	0,00	TB
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3,25	3,25	100,00	B
6	Indeks Gini	%	0,36	0,36	101,40	SB
7	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	22,76	24,42	107,29	SB
8	Pertumbuhan PDRB Sub sektor Pertanian	%	1,52	3,81	251,39	SB
9	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	5,14	-0,31	-6,03	TB
10	Kontribusi PDRB sektor perikanan	%	12,86	12,57	97,74	CB
11	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,11	70,34	100,33	SB
12	Indeks Pendidikan	Angka	64,06	63,98	99,88	CB
13	Indeks Kesehatan	Angka	74,94	74,63	99,59	CB
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	68,71	68,51	99,71	CB
15	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2,88	4,47	155,21	SB
16	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	5,37	22,48	418,62	SB
17	Indeks Daya saing infrastruktur	Angka	88,00	89,00	101,14	SB
18	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap PDRB	%	24,47	0,00	0,00	TB
19	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan dan Industri	%	11,08	6,68	60,29	KB
20	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	56,60	56,85	100,44	SB
21	Persentase Peningkatan Pemuda yang berperestasi	%	18,00	25,20	140,00	SB
22	Indeks Desa Membangun	Angka	0,74	0,72	97,30	CB
23	Persentase Desa Mandiri	%	1,83	0,12	6,56	TB
24	Indeks Rasa Aman	Angka	15,00	0,00	0,00	TB
25	Persentase Angka Kriminalitas yang tertangani	%	88,56	51,77	58,46	KB



Indikator Kinerja Pemerintah Daerah yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 sebanyak 25 indikator, dan capaian indikator kinerja Tahun 2022 tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Sangat berhasil atau $>100\%$ (biru) sebanyak 10 indikator;
- b. Berhasil atau $=100\%$ (hijau) sebanyak 3 indikator;
- c. Cukup berhasil atau $80\% \leq 99,99\%$ (kuning) sebanyak 5 indikator;
- d. Kurang berhasil atau $50\% \leq 79,99\%$ (orange) sebanyak 2 indikator; dan
- e. Tidak berhasil atau $\leq 50\%$ (merah) sebanyak 5 indikator.

Dari 25 Indikator Kinerja di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 40,00% dengan notifikasi biru dengan kriteria sangat berhasil (SB), 12,00% dengan notifikasi hijau dengan kriteria berhasil (B), 20,00% dengan notifikasi kuning dengan kriteria cukup berhasil (CB), 8,00% dengan notifikasi orange dengan kriteria kurang berhasil (KB), dan 20,00% dengan notifikasi merah dengan kriteria tidak berhasil (TB).

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2022 dengan berbagai kendala.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan/pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah khusus yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Dengan penyelenggaraan Program Pendidikan gratis, jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis semakin meningkat.

Keberhasilan lain terlihat di bidang kesehatan dengan dijalankannya program Kesehatan Gratis akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercakup dalam Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Bulukumba yang meningkat.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 sesuai arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD, maka program, kegiatan dan sub kegiatan dibagi ke dalam tiga jenis urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan lima unsur yaitu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, tertuang dalam Belanja yang berada pada SKPD dan terbagi dalam beberapa jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Transfer.

Anggaran pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.464.329.512.889,00 dan terealisasi sebesar Rp1.375.869.878.068,34 atau 93,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.501.542.904,42 atau 0,47% dari realisasi TA 2021.



Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan TA.2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	69.003.059.483,00	38.584.791.930,90	37.864.015.321,70
4	Pendapatan Retribusi Daerah	24.864.995.596,00	17.634.455.280,00	16.578.048.350,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.732.616.722,00	4.544.098.364,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.400.000.000,00	109.468.118.197,82	94.250.049.418,22
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	228.268.055.079,00	169.419.982.130,72	153.236.211.453,92
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
10	Dana Bagi Hasil	18.978.637.000,00	27.758.068.867,00	22.699.643.147,00
11	Dana Alokasi Umum	659.907.896.000,00	657.103.159.788,00	659.817.036.000,00
12	Dana Alokasi Khusus - Fisik	139.683.842.000,00	129.139.727.511,00	126.747.380.226,00
13	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	211.354.463.000,00	180.567.685.456,00	149.337.435.100,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	1.029.924.838.000,00	994.568.641.622,00	958.601.494.473,00
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA			
16	Dana Insentif Daerah (DID)	10.457.015.000,00	10.457.015.000,00	18.489.310.000,00
17	Dana Desa	103.308.610.000,00	103.308.610.000,00	108.232.610.800,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	113.765.625.000,00	113.765.625.000,00	126.721.920.800,00
19	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH			
20	Pendapatan Bagi Hasil	58.453.542.330,00	72.919.965.302,00	52.882.286.940,00
21	Bantuan Keuangan	33.917.452.480,00	25.195.664.013,62	7.096.385.000,00
22	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	92.370.994.810,00	98.115.629.315,62	59.978.671.940,00
23	Total Pendapatan Transfer	1.236.061.457.810,00	1.206.449.895.937,62	1.145.302.087.213,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	
25	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	13.630.000.000,00
26	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	57.200.036.497,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	70.830.036.497,00
28	JUMLAH PENDAPATAN	1.464.329.512.889,00	1.375.869.878.068,34	1.369.368.335.163,92



Target pendapatan dalam APBD TA 2022 tersebut dikelola pada 11 (sebelas) OPD rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)	1.270.461.457.810,00	1.232.192.028.440,09	96,99
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	69.541.543.483,00	39.376.377.394,40	56,62
3	Dinas Kesehatan	7.000.000.000,00	5.074.063.408,00	72,49
4	Rumah Sakit A. Sultan Dg. Radja	100.000.000.000,00	86.719.314.325,85	86,72
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	203.782.496,00	345.637.000,00	169,61
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	718.400.000,00	790.640.000,00	110,06
7	Dinas Perhubungan	1.594.793.100,00	1.123.271.000,00	70,43
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	725.000.000,00	476.850.000,00	65,77
9	Dinas Perikanan	188.700.000,00	73.057.350,00	38,72
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	8.000.000.000,00	7.310.431.000,00	91,38
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	326.136.000,00	151.920.000,00	46,58
12	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.569.700.000,00	2.236.288.150,00	40,15
	JUMLAH	1.464.329.512.889,00	1.375.869.878.068,34	93,96

Dengan capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1.375.869.878.068,34 atau mencapai 93,96% berarti bahwa atas target pendapatan yang ditetapkan belum mencapai dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.464.329.512.889,00. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil melebihi target. Sedangkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan SKPD dengan capaian realisasi pendapatan paling rendah.

Selanjutnya dalam struktur pendapatan APBD tersebut terdapat anggaran Pendapatan Dana Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Dana Transfer - Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	18,978,637,000,00	27,758,068,867,00	146,26
BAGI HASIL PAJAK:	13,273,287,000,00	15,233,660,018,00	114,77
BH Pajak Bumi dan Bangunan	6,165,712,000,00	7,933,036,875,00	128,66
BH PPH 21/25/29	6,810,249,000,00	7,040,720,000,00	103,38
BH Cukai Hasil Tembakau	297.326.000,00	259.903.143,00	87,41



URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
BAGI HASIL BUKAN PAJAK:	5.705.350.000,00	12.524.408.849,00	219.52
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000,00	729.794.287,00	103.86
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.038.168.000,00	9.769.766.092,00	321.57
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	45.690.000,00	66.537.470,00	145.63
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102.06
DANA ALOKASI UMUM (DAU)	659.907.896.000,00	657.103.159.788,00	99.57
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):	139.683.842.000,00	129.139.727.511,00	92.45
DAK Bidang Pendidikan - Regular - PAUD	336.419.000,00	333.369.000,00	99.09
DAK Bidang Pendidikan - Regular - SD	1.157.888.000,00	1.056.101.680,00	91.21
DAK Bidang Pendidikan - Regular - SMP	7.559.772.000,00	6.181.789.960,00	81.77
DAK Bidang Pendidikan - Regular - Perpustakaan Daerah	2.000.000.000,00	1.646.692.000,00	82.33
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Regular – Pelayanan Kefarmasian	5.576.552.000,00	5.356.716.449,00	96.06
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan – Penurunan AKI dan AKB	2.654.049.000,00	2.288.676.500,00	86.23
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan – Penguatan Intervensi Stunting	210.565.000,00	206.263.470,00	97.96
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan – Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3.405.724.000,00	1.552.785.496,00	45.59
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Regular - KB	1.468.833.000,00	1.460.419.125,00	99.43
DAK Bidang Pertanian - Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.059.680.000,00	9.215.516.500,00	91.61
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	3.001.500.000,00	2.748.893.833,00	91.58
DAK Bidang Jalan - Regular	54.355.312.000,00	54.093.173.080,00	99.52
DAK Bidang Jalan - Penugasan	17.298.908.000,00	17.163.418.700,00	99.22
DAK Bidang Air Minum - Penugasan	2.816.923.000,00	2.435.574.626,00	86.46
DAK Bidang Sanitasi - Penugasan -	4.473.738.000,00	4.473.738.000,00	100.00
DAK Bidang Irigasi - Penugasan	5.818.365.000,00	5.425.533.850,00	93.25
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Penugasan	1.315.553.000,00	1.052.500.000,00	80.00
DAK Bidang Kesehatan dan KB - Regular – Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.177.890.000,00	11.452.394.242,00	75.45
DAK Bidang Perumahan dan Permukiman – Penugasan	996.171.000,00	996.171.000,00	100.00



URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI LRA (Rp)	%
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	211.354.463.000.00	180.567.685.456.00	85.43
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular	58.646.700.000.00	54.450.487.337.00	92.84
Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.679.456.000.00	98.904.335.880.00	87.77
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.802.000.000.00	2.148.500.000.00	76.68
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	8.365.800.000.00	6.715.289.000.00	80.27
BOP Pendidikan Kesetaraan	2.287.700.000.00	2.555.650.000.00	111.71
BOKKB BOK	18.610.680.000.00	9.920.600.799.00	53.31
BOKKB BOK - Kesehatan Stunting	531.726.000.00	-	-
BOOKB Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000.00	-	-
BOOKB Jaminan Persalinan	313.136.000.00	-	-
BOOKB Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.392.590.000.00	3.758.401.700.00	85.56
Dana Peningkatan Kapasitas Kopersasi dan UMK	404.200.000.00	401.980.000.00	99.45
Dana Pelayanan Kepariwisata	815.322.000.00	809.113.750.00	99.24
Fasilitasi Penanaman Modal	336.517.000.00	325.880.990.00	96.84
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000.00	310.146.000.00	68.65
Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.000.000.00	267.300.000.00	98.63
DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS:	113.765.625.000.00	113.765.625.000.00	100.00
Dana Bantuan Desa	103.308.610.000.00	103.308.610.000.00	100.00
Dana Insentif Daerah	10.457.015.000.00	10.457.015.000.00	100.00

Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan ditetapkan anggarannya dengan berdasarkan pada penetapan APBN TA 2022 oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang dalam perjalanannya diikuti dengan beberapa peraturan tambahan dan perubahan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non fisik Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.07/2022 tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insetif Daerah Tahun Anggaran 2020. Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020. dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022;



- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/KM.7/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KMK.7/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar DBH dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH Periode Kedua pada Tahun 2022.

Atas capaian pendapatan Dana Transfer tersebut tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan tidak terdapat penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sehingga atas perubahan-perubahan penetapan besaran anggaran dan penyaluran Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat sesuai daftar perubahan peraturan di atas tidak dapat dimuat dalam Perubahan APBD.

Realisasi Belanja pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.168.059.364.611,50 dari anggaran belanja daerah sebesar Rp1.401.267.510.523,00 atau 83,36% mengalami penurunan dari TA 2021 sebesar Rp2.464.006.766,99 atau 0,21%.

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
1	BELANJA			
2	BELANJA OPERASI			
3	Belanja Pegawai	630.731.932.309,00	590.003.633.511,00	630.626.096.501,67
4	Belanja Barang dan Jasa	356.320.738.748,00	302.352.451.730,88	292.955.107.437,82
5	Belanja Bunga	138.750.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Hibah	17.052.718.857,00	15.176.910.938,00	16.296.969.000,00
7	Belanja Bantuan Sosial	4.700.042.500,00	3.674.262.320,00	2.314.191.414,00
8	Jumlah Belanja Operasi	1.008.944.182.414,00	911.207.258.499,88	942.192.364.353,49
9	BELANJA MODAL			
10	Belanja Tanah	5.000.000.843,00	3.557.175.720,00	4.051.802.748,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin	38.834.600.644,00	30.855.480.239,00	61.573.786.655,00
12	Belanja Bangunan dan Gedung	159.718.070.874,00	66.510.041.402,80	56.683.517.090,00
13	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.754.155.054,00	148.633.846.899,00	100.957.754.789,00
14	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.624.107.400,00	3.615.382.400,00	4.926.387.480,00
15	Belanja Aset Lainnya	3.761.000.000,00	1.881.323.750,82	
16	Jumlah Belanja Modal	381.691.934.815,00	255.053.250.411,62	228.193.248.762,00
17	BELANJA TAK TERDUGA			
18	Belanja Tak Terduga	10.631.393.294,00	1.798.855.700,00	137.758.263,00
19	Jumlah Belanja Tak Terduga	10.631.393.294,00	1.798.855.700,00	137.758.263,00
20	JUMLAH BELANJA	1.401.267.510.523,00	1.168.059.364.611,50	1.170.523.371.378,49
21	TRANSFER			
22	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN			
22	Bagi Hasil Pajak	5.946.516.825,00	5.107.437.623,00	3.876.171.460,00
23	Bagi Hasil Retribusi	3.011.314.722,00	1.727.133.229,00	4.363.506.839,00
24	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	171.197.263.300,00	171.197.231.561,00	176.748.853.900,00



NO	URAIAN	ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
25	JUMLAH TRANSFER	180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	184.988.532.199,00

Dalam penyusunan APBD, belanja dianggarkan dengan merujuk pada Program Prioritas yang telah ditetapkan. Kebijakan Pembangunan Daerah Bulukumba telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 dan telah ditetapkan. Visi dan misi Kabupaten Bulukumba kemudian dijabarkan oleh masing-masing PD ke dalam Rencana Strategis PD. Adapun Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026: **Visi: “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.**

Prioritas pembangunan daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi serta janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Muchtar Ali Yusuf sebagai Bupati Bulukumba dan H. A. Edy Manaf. Berdasarkan Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bupati terdapat 12 Program Nyata yang akan menjadi arahan dalam menetapkan program prioritas, yaitu:

1. Memberikan intensif kepada guru mengaji, imam masjid, dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama;
2. Penataan Birokrasi secara Profesional, peningkatan Kualitas Pelayanan publik seperti mempermudah Kepengurusan E-KTP yang ditempatkan di Kantor Kecamatan dan mempermudah Kepengurusan perijinan Badan Usaha serta menambah Insentif Honorer;
3. Pengadaan bibit unggul gratis, pupuk bersubsidi secara merata, mesin pengeringan gabah, pembangunan embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi irigasi;
4. Gerakan 1000 rumpon sepanjang pesisir, penyediaan dermaga dan kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan sentra tempat pelelangan ikan (tpe);
5. Memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya lokal;
6. Pencegahan dan penanggulangan Pandemi COVID-19 (Pembagian Masker, dan *Hand Sanitizer*) serta Pembangunan Rumah sakit Tipe C untuk pelayanan Masyarakat;
7. Destinasi agrobisnis dan penataan tempat wisata serta festival tahunan berskala nasional-internasional;
8. Pembangunan dan revitalisasi jalur transportasi daerah dan desa (Jalan dan Jembatan);
9. Peningkatan Koperasi & UMKM, peningkatan ekonomi kreatif (*start up*), peningkatan industri rumahan untuk pemberdayaan perempuan, dan pembangunan industri pengelolaan kopi serta pembangunan pasar tradisional;
10. Mencetak atlet profesional dan revitalisasi stadion mini serta pembangunan sirkuit permanen balapan motor;
11. Mendorong produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) demi terwujudnya Desa Mandiri; dan
12. Bantuan dan advokasi hukum terhadap masyarakat kecil serta penguatan kemitraan pertahanan dan keamanan antar institusi.

Selain kedua pertimbangan diatas, program prioritas pembangunan Kabupaten Bulukumba 2021 - 2026 juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia;
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan;
3. Pemantapan reformasi birokrasi;



4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan;
5. Peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan;
6. Pelestarian lingkungan hidup;
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana;
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi;
9. Peningkatan kemandirian desa; dan
10. Peningkatan produktifitas generasi muda.

Pada TA 2022, beberapa capaian telah diraih sebagai bentuk konsistensi dalam proses pembangunan yang secara rinci digambarkan dalam Lampiran.

Sejalan dengan Pendapatan Dana Transfer, maka penganggaran Belanja tentunya disesuaikan dengan peraturan seperti Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian pada bidang teknisnya.

Tabel 3.5 Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022

No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi DAK Per Subbidang (Rp)	Data Kontrak yang dilaporkan di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang		Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
1	Dak Fisik Reguler	Pendidikan	PAUD	336.419.000	333.369.000	333.369.000	333.369.000	-	100%
2	Dak Fisik Reguler	Pendidikan	SD	1.157.888.000	1.056.101.680	1.056.101.680	1.055.477.280	624.400	100%
3	Dak Fisik Reguler	Pendidikan	SMP	7.559.772.000	6.181.789.960	6.181.789.960	6.180.105.760	1.684.200	100%
4	Dak Fisik Reguler	Pendidikan	Perpustakaan	2.000.000.000	1.646.692.000	1.646.692.000	1.646.692.000	-	100%
5	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	2.654.049.000	2.288.676.500	2.288.676.500	2.288.676.500	-	100%
6	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	210.565.000	206.263.470	206.263.470	206.263.470	-	100%
7	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Kefarmasian	5.576.552.000	5.356.716.449	5.356.716.449	5.356.716.449	-	100%
8	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Penguatan Sistem Kesehatan	15.177.890.000	11.452.394.242	11.452.394.242	11.452.394.242	-	100%
9	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	1.468.833.000	1.460.419.125	1.460.419.125	1.450.843.750	9.575.375	99%
10	Dak Fisik Reguler	Kesehatan dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penyakit	3.405.724.000	1.552.785.496	1.552.785.496	1.552.785.496	-	100%
11	Dak Fisik Reguler	Jalan	Jalan Reguler	54.355.312.000	54.093.173.080	54.093.173.080	54.092.583.502	589.578	100%
12	Dak Fisik Reguler	Air Minum	Air Minum	2.816.923.000	2.435.574.626	2.435.574.626	2.422.290.537	13.284.089	99%
13	Dak Fisik Reguler	Sanitasi	Sanitasi	4.473.738.000	4.473.738.000	4.473.738.000	4.473.486.500	251.500	100%
14	Dak Fisik Reguler	Perumahan dan Pemukiman	Perumahan dan Pemukiman	996.171.000	996.171.000	996.171.000	990.114.000	6.057.000	99%
15	Dak Fisik Penugasan	Jalan	Jalan- Tematik Pengembangan <i>Food estate</i> dan sentra produksi pangan	17.298.908.000	17.163.418.700	17.163.418.700	17.163.415.700	3.000	100%
16	Dak Fisik Penugasan	Irigasi	Irigasi- Tematik Pengembangan <i>Food estate</i> dan sentra produksi pangan	5.818.365.000	5.425.533.850	5.425.533.850	4.603.173.077	822.360.773	85%
17	Dak Fisik Penugasan	Pertanian	Pertanian- Tematik Pengembangan	10.059.680.000	9.215.516.500	9.215.516.500	9.179.519.500	35.997.000	100%



No	Dana Alokasi Khusus			Pagu Alokasi DAK Per Subbidang (Rp)	Data Kontrak yang terlapor di BPKPD	Penerimaan dari KUN	Penyaluran SP2D	Sisa Dana di Kas (Rp)	(%)
	Jenis Dana	Bidang	Subbidang		Total Kontrak (Rp)	Total Penerimaan (Rp)	Total Penyaluran (Rp)		
			Food estate dan sentra produksi pangan						
18	Dak Fisik Penugasan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan- Tematik Pengembangan Food estate dan sentra produksi pangan	3.001.500.000	2.748.893.833	2.748.893.833	2.748.893.833	-	100%
19	Dak Fisik Penugasan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup- Tematik Pengembangan Food estate dan sentra produksi pangan	1.315.553.000	1.052.500.000	1.052.500.000	1.052.500.000	-	100%
JUMLAH				139.683.842.000	129.139.727.511	129.139.727.511	128.249.300.596	890.426.915	

Pada tahun berjalan 2022 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 140/ PMK.07/2022 tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2020. Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah TA 2021. Pemerintah Bulukumba mendapatkan porsi Dana Insentif Daerah tahun berjalan sebesar Rp10.457.015.000,00.

Tabel 3.6 Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun 2022

KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
Pengadaan benih sayuran dan sarannya	563.000.000,00	543.260.006,00	19.739.994,00
Pengadaan Mesin Cultivator	222.000.000,00	222.000.000,00	-
Pengadaan Sarana Pembibitan dan benih	195.000.000,00	192.317.000,00	2.683.000,00
JUMLAH	980.000.000,00	957.577.006,00	22.422.994,00
DINAS PERIKANAN			
Pengadaan Keramba Rumput Laut	199.500.000,00	199.238.200,00	261.800,00
Pengadaan Rumpon	200.000.000,00	199.884.850,00	115.150,00
JUMLAH	399.500.000,00	399.123.050,00	376.950,00
DINAS PEKERJAAN UMUM			
Pembangunan Jalan Laston Balangpesoan batas sinjai	500.000.000,00		500.000.000,00
Pembangunan Poros Jalan Karet A. Oddang	1.066.000.000,00		1.066.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Jalan	2.289.515.000,00	1.624.383.963,00	665.131.037,00
Pembangunan Duicker Jalur Dua Cekkeng	75.000.000,00		75.000.000,00
JUMLAH	3.930.515.000,00	1.624.383.963,00	2.306.131.037,00
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI			



KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Pengadaan Pasar Murah untuk Masyarakat Miskin	200.000.000,00	199.950.000,00	50.000,00
Pembangunan Drainase tertutup kompleks Pasar Dannuang	200.000.000,00	199.720.000,00	280.000,00
Pembangunan Laston Pelataran Pasar Cekkeng	500.000.000,00	496.331.900,00	3.668.100,00
Pembangunan Pagar Pasar Cekkeng	200.000.000,00	199.610.000,00	390.000,00
Pembangunan Sumur Bor Untuk Pasar Bonto Manai	50.000.000,00	49.786.500,00	213.500,00
Pemeliharaan Lapak Kuliner Pasar Tua	75.000.000,00	74.855.000,00	145.000,00
Pengadaan Bantuan Alat Pengrajin Miniatur Pinisi	50.000.000,00	49.977.750,00	22.250,00
Pengadaan Booth Container	481.000.000,00	-	481.000.000,00
Pengadaan Etalase/rak Jualan Frezeer	75.000.000,00	74.925.000,00	75.000,00
Pengadaan Mesin Jahit UMKM	50.000.000,00	49.894.500,00	105.500,00
Pengadaan Tenda Pameran	75.000.000,00	74.925.000,00	75.000,00
Pengadaan Peralatan Pengolahan Bandeng Presto	25.000.000,00	25.000.000,00	-
Pengadaan Peralatan Pengolahan Ikan Asap	50.000.000,00	49.925.000,00	75.000,00
Pengadaan wadah pindang	50.000.000,00	49.905.600,00	94.400,00
Pengadaan WC <i>Portable</i> dan Penampungan Air (kawasan wisata)	50.000.000,00	49.950.000,00	50.000,00
JUMLAH	2.131.000.000,00	1.644.756.250,00	486.243.750,00
DINAS SOSIAL			
Bantuan Untuk Lansia Berupa Usaha Ekonomi Produktif	45.000.000,00	44.992.500,00	7.500,00
Pengadaan Bantuan Peralatan untuk disabilitas	35.000.000,00	34.950.000,00	50.000,00
Pengadaan Mesin Jahit untuk Masyarakat/Disabilitas	90.000.000,00	89.850.000,00	150.000,00
Pengadaan Peralatan Perbengkelan untuk masyarakat/Disabilitas	105.000.000,00	104.845.000,00	155.000,00
Pengadaan Peralatan Pertukangan untuk masyarakat/disabilitas	105.000.000,00	104.928.000,00	72.000,00
Bantuan Peralatan Industri Rumah Tangga	70.000.000,00	69.895.000,00	105.000,00
JUMLAH	450.000.000,00	449.460.500,00	539.500,00
DINAS PERUMAHAN			
Pembangunan Jamban dan tangki septik skala individual	200.000.000,00	199.870.000,00	130.000,00
Pembangunan Paving Blok	257.000.000,00	249.771.000,00	7.229.000,00
	457.000.000,00	449.641.000,00	7.359.000,00



KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
DINAS PARIWISATA. PEMUDA DAN OLAHRAGA			
Pengadaan Sarana Olahraga untuk disabilitas	100.000.000,00	100.000.000,00	-
Pengadaan <i>Booth Container</i> Kawasan Wisata	219.000.000,00	199.888.800,00	19.111.200,00
	319.000.000,00	299.888.800,00	19.111.200,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
Pengadaan <i>Backho Loader</i>	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-
Rehabilitasi Bangunan Taman Baca Cekkeng <i>Nursery</i>	190.000.000,00	189.361.000,00	639.000,00
JUMLAH	1.790.000.000,00	1.789.361.000,00	639.000,00
DID TA 2022	10.457.015.000,00	7.614.191.569,00	2.842.823.431,00

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 Tahun 2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA 2022 bahwa terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk memenuhi *Mandatory Spending* dalam beberapa bidang antara lain belanja pendidikan dan belanja kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.4 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Tahun Anggaran 2022

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. BELANJA PADA DINAS PENDIDIKAN	427.683.353.105,00	398.688.776.295,00
	1) BELANJA OPERASI	401.368.413.499,00	374.710.121.650,00
	a. Belanja Pegawai	336.577.102.250,00	316.886.850.933,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	52.673.411.006,00	47.477.361.717,00
	c. Belanja Hibah	12.117.900.243,00	10.345.909.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	2) BELANJA MODAL	26.314.939.606,00	23.978.654.645,00
	3) BELANJA TRANSFER	0,00	0,00
	b. BELANJA DI LUAR DINAS PENDIDIKAN YG MENUNJANG PELAKS. FUNGSI PENDIDIKAN. ANTARA LAIN:	583.514.600,00	582.691.700,00
	1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah pada Perangkat Daerah Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bulukumba		
	2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Bulukumba	431.274.700.00	430.782.800.00
	3) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat pada Perangkat Daerah Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	22.517.000.00	22.186.000.00
	4) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial pada Perangkat Daerah Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	29.722.900.00	29.722.900.00
2.	ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b)	428.266.867.705.00	399.271.467.995.00
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	1.544.604.460.466.00	
4.	RASIO ALOKASI ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN TERHADAP BELANJA DAERAH (2 : 3) x 100%	27.73%	

Dalam rangka peningkatan bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Tahun Anggaran 2022

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. BELANJA PADA DINAS KESEHATAN	171.613.468.624.00	142.001.714.673.00
	1) BELANJA OPERASI	148.793.080.654.00	124.689.343.284.00
	a. Belanja Pegawai	53.177.963.204.00	51.833.714.140.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	95.215.117.450.00	72.755.629.144.00
	c. Belanja Hibah	100.000.000.00	100.000.000.00
	d. Belanja Bantuan Sosial	300.000.000.00	0.00
	2) BELANJA MODAL	22.820.387.970.00	17.312.371.389.00
	3) BELANJA TRANSFER	0.00	0.00
	b. BELANJA DI LUAR DINAS KESEHATAN YG MENUNJANG KESEHATAN. ANTARA LAIN:	1.938.518.025.00	1.675.676.775.00
	1) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.604.000.00	46.380.000.00



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000.00	0.00
	3) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	405.000.000.00	261.600.000.00
	4) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	379.500.000.00	329.175.000.00
	5) Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	134.422.600.00	127.314.100.00
	6) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.402.420.00	58.986.950.00
	7) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.765.000.00	9.850.000.00
	8) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	831.824.905.00	825.374.625.00
	9) Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.999.100.00	16.996.100.00
2.	ANGGARAN KESEHATAN (a + b)	173.551.986.649.00	143.677.391.448.00
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	1.544.604.460.466.00	



NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
4.	GAJI ASN	51.042.098.452.00	
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3 - 4)	1.493.562.362.014.00	
6.	RASIO ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (2:5) x 100%	11.62%	

Stunting masih menjadi masalah gizi utama di negara berkembang seperti Indonesia. Penanganan *stunting* menjadi program prioritas pemerintah pusat. Dalam APBD TA 2022 dimuat beberapa program kegiatan penanganan *stunting* untuk percepatan penurunan *stunting*.

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan Penanganan *Stunting*

No	MENU KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DANA (Rp)
BOK STUNTING			
1	Penyusunan Regulasi daerah terkait <i>stunting</i> . termasuk regulasi dan Strategi komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten/kota.	31.800.000	28.620.000
2	Pemetaan dan Analisis Situasi program <i>stunting</i> .	152.705.900	115.730.257
3	Pelaksanaan rembuk <i>stunting</i> .	35.042.000	34.066.000
4	Pembinaan kader pembangunan manusia terkait seribu hari pertama kehidupan. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. optimalisasi dana desa untuk intervensi <i>stunting</i> termasuk peningkatan kapasitas kader dalam Komunikasi Antar Pribadi (KAP) terkait <i>stunting</i> ; implementasi KAP dan Penggerak masyarakat.	68.702.700	58.203.700
5	Pengukuran dan publikasi <i>stunting</i> .	140.980.000	92.894.000
6	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil.	12.424.400	3.658.400
7	Reviu kinerja tahunan aksi integrasi <i>stunting</i> .	90.071.000	82.322.500
TOTAL		531.726.000	415.494.857
DANA BAGI HASIL CHT			
1	PELAYANAN PENGELOLAAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	179.999.900	91.243.250
	Belanja Alat/Bahan Untuk Kejiata Kantor-Bahan cetak	12.900	0
	Foto Copy	12.900	0
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	168.561.000	89.951.250
	- Pengadaan Makanan tambahan untuk Ibu hamil Kurang energi Kronik	87.000.000	39.987.750
	- Pengadaan Makanan tambahan untuk balita gizi Buruk	81.561.000	49.963.500



No	MENU KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI DANA (Rp)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.426.000	1.292.000
	- Konsultasi dan koordinasi program gizi masyarakat di makassar Gol IV 2 orang 2 kali	8.320.000	0
	- Konsultasi dan koordinasi program gizi masyarakat di makassar Gol III 1 orang 1 kali	1.820.000	1.292.000
	- Perjalanan Petugas Kabupaten dalam rangka distribusi makanan tambahan ibu hamil KEK 20 Puskesmas	1.286.000	0
TOTAL		179.999.900	91.243.250
DANA BANTUAN PROPINSI			
1	PELAYANAN PENGELOLAAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	175.000.000	155.665.961
	Belanja Alat/Bahan Untuk Keagiat Kantor-Bahan cetak	20.995.000	2.000.000
	Acrilic Poster	7.700.000	0
	Baliho	1.950.000	0
	Banner	2.000.000	2.000.000
	Brosur Kesehatan	1.470.000	0
	Cetak Spanduk	7.875.000	0
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.300.000	36.300.000
	- Makan dan Minum Sosialisasi Stunting Tk Desa	15.300.000	15.300.000
	- Makan dan Minum Sosialisasi Stunting Tk Kecamatan	21.000.000	21.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	98.000.000	97.829.961
	- Belanja makan dan minuman pasien paket pengadaan makanan tambahan untuk balita gizi kurang/stunting	50.000.000	49.972.200
	- Paket pengadaan makanan tambahan untuk ibu hamil yang kurang gizi kronik	48.000.000	47.857.761
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	19.705.000	19.536.000
	- Pengadaan Alat Antropometri	19.705.000	19.536.000
TOTAL		175.000.000	155.665.961
DANA BANTUAN LAIN			
1	PELAYANAN PENGELOLAAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	200.000.000	199.603.112
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	200.000.000	199.603.112
	- Pengadaan Makanan tambahan untuk balita gizi kurang/stunting	100.000.000	99.607.569
	- Pengadaan Makanan tambahan untuk Ibu Hamil KeK	100.000.000	99.995.543
TOTAL		200.000.000	199.603.112



Realisasi pelaksanaan belanja yang dilakukan merujuk pada tiga urusan dan lima unsur yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

Tabel 3.2 Daftar SKPD per Urusan TA 2022

No	Urusan	SKPD
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	a. Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	b. Kesehatan	1) Dinas Kesehatan
		2) Rumah Sakit Umum Daerah H.A. Sulthan Dg Radja
	c. Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan. Permukiman dan Pertanahan
	e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
f. Sosial	Dinas Sosial	
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	a. Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	c. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	e. Perhubungan	Dinas Perhubungan
	f. Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi. Informatika dan Persandian
	g. Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	h. Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	
	a. Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
	b. Pariwisata	Dinas Pariwisata. Pemuda dan Olah Raga
	c. Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	d. Perdagangan	Dinas Perdagangan. Perindustrian. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah



No	Urusan	SKPD
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
	a. Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
	b. Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
	a. Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	b. Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)
c. Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
	Inspektorat	Inspektorat
7.	Unsur Kewilayahan	
	Kecamatan	1) Kantor Kecamatan Ujungbulu
		2) Kantor Kecamatan Ujung Loe
		3) Kantor Kecamatan Bulukumpa
		4) Kantor Kecamatan Rilau Ale
		5) Kantor Kecamatan Gantarang
		6) Kantor Kecamatan Kindang
		7) Kantor Kecamatan Herlang
		8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro
		9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari
		10) Kantor Kecamatan Kajang
8.	Unsur Pemerintahan Umum	
	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp427.683.353.105,00 dan terealisasi sebesar Rp398.688.776.295,00 atau 93,22% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp401.368.413.499,00 dan terealisasi sebesar Rp374.710.121.650,00 atau 93,36 %; dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp26.314.939.606,00 dan terealisasi sebesar Rp23.978.654.645,00 atau 91,12%.

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. Kesehatan

1) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp295.748.448.023,00 dan terealisasi sebesar Rp249.827.044.198,70 atau 84,47% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp261.308.249.181,00 dan terealisasi sebesar Rp227.565.073.008,88 atau 87,09%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp34.440.198.842,00 dan terealisasi sebesar Rp22.261.971.189,82 atau 64,64%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Dinas Kesehatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

2) RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja

RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp124.134.979.399,00 dan terealisasi sebesar Rp107.825.329.525,70 atau 86,86% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp112.515.168.527,00 dan terealisasi sebesar Rp102.875.729.724,88 atau 91,43%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp11.619.810.872,00 dan terealisasi sebesar Rp4.949.599.800,82 atau 42,60%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas RSUD H. A. Sulthan Dg. Radja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp206.336.501.284,00 dan terealisasi sebesar Rp173.627.135.634,00 atau 84,15% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp28.182.684.122,00 dan terealisasi sebesar Rp23.419.598.006,00 atau 83,10%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp178.153.817.162,00 dan terealisasi sebesar Rp150.207.537.628,00 atau 84,31%.

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp22.861.398.926,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp18.582.545.367,80 atau 81,28% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp7.610.172.983,00 dan terealisasi sebesar Rp6.306.651.966,00 atau 82,87%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp15.251.225.943,00 dan terealisasi sebesar Rp12.275.893.401,80 atau 80,49%.



Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

e. Ketentraman Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp16.159.830.304,00 dan terealisasi sebesar Rp14.834.544.231,00 atau 91,80% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.309.830.304,00 dan terealisasi sebesar Rp2.125.737.331,00 atau 92,03%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp13.850.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.708.806.900,00 atau 91,76%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp11.621.183.946,00 dan terealisasi sebesar Rp11.157.026.574,00 atau 96,01% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp11.568.004.446,00 dan terealisasi sebesar Rp11.110.487.074,00 atau 96,04%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp53.179.500,00 dan terealisasi sebesar Rp46.539.500,00 atau 87,51%.

Dari kelompok belanja tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja. Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

f. Sosial

1) Dinas Sosial

Dinas Sosial pada TA 2022 dianggarkan belanja sebesar Rp5.306.671.798,00 dan terealisasi sebesar Rp5.146.939.211,00 atau 96,99% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5.151.256.318,00 dan terealisasi sebesar Rp4.991.784.211,00 atau 96,90%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.616.438.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.593.951.320,00 atau 98,61%.

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Sosial merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Lingkungan Hidup

1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp16.183.976.308,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp14.895.002.560,00 atau 92,04% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp12.628.033.733,00 dan terealisasi sebesar Rp11.767.434.985,00 atau 93,19%; dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp3.555.942.575,00 dan terealisasi sebesar Rp3.127.567.575,00 atau 87,95%.

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp4.809.331.841,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir TA sebesar Rp4.295.038.999,00 atau 89,31% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.559.626.561,00 dan terealisasi sebesar Rp4.112.295.999,00 atau 90,19%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp249.705.280,00 dan terealisasi sebesar Rp182.743.000,00 atau 73,18%;

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp6.475.987.985,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.189.441.605,00 atau 95,58% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp6.243.011.086,00 dan terealisasi sebesar Rp5.960.413.254,00 atau 95,47%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp232.976.899,00 dan terealisasi sebesar Rp229.028.351,00 atau 98,31%.

Dari kelompok belanja tersebut di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp12.849.260.230,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp10.202.205.644,00 atau 79,40% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp12.079.773.545,00 dan terealisasi sebesar Rp9.435.199.159,00 atau 78,11%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp769.486.685,00 dan terealisasi sebesar Rp767.006.485,00 atau 99,68%.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

e. Perhubungan

1) Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp19.804.277.131,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp18.606.623.051,00 atau 93,95% dengan uraian sebagai berikut:



- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp18.978.999.631,00 dan terealisasi sebesar Rp17.785.569.051,00 atau 93,71%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp825.277.500,00 dan terealisasi sebesar Rp821.054.000,00 atau 99,49%.

Dinas Perhubungan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

f. Komunikasi dan Informatika

1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp4.362.786.856,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.038.378.319,00 atau 92,56%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.362.786.856,00 dan terealisasi sebesar Rp4.038.378.319,00 atau 92,56%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

g. Penanaman Modal

1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp6.759.878.536,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.183.384.483,00 atau 91,47% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp6.759.878.536,00 dan terealisasi sebesar Rp6.183.384.483,00 atau 91,47%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

h. Perpustakaan

1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp4.801.622.700,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.751.275.617,00 atau 78,13%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.708.011.715,00 dan terealisasi sebesar Rp2.016.033.617,00 atau 74,45%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.093.610.985,00 dan terealisasi sebesar Rp1.735.242.000,00 atau 82,88%.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1.**

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Dinas Perikanan



Dinas Perikanan dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp13.434.084.936,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp11.615.059.119,00 atau 86,46% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp13.272.374.701,00 dan terealisasi sebesar Rp11.463.754.884,00 atau 86,37%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp161.710.235,00 dan terealisasi sebesar Rp151.304.235,00 atau 93,57%.

Dinas Perikanan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

b. Pariwisata

1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp14.650.043.863,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp12.885.266.511,00 atau 87,95% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp13.023.712.248,00 dan terealisasi sebesar Rp11.647.668.381,00 atau 89,43%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.626.331.615,00 dan terealisasi sebesar Rp1.237.598.130,00 atau 76,10%.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp37.028.331.603,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp31.704.889.732,00 atau 85,62% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp36.344.137.398,00 dan terealisasi sebesar Rp31.449.326.028,00 atau 86,53%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp684.194.205,00 dan terealisasi sebesar Rp255.563.704,00 atau 37,35%;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

d. Perdagangan

1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp90.582.643.262,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp13.669.664.385,00 atau 15,09% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp10.127.795.035,00 dan terealisasi sebesar Rp9.021.524.237,00 atau 89,08%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp80.454.848.227,00 dan terealisasi sebesar Rp4.648.140.148,00 atau 5,78%.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.



4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp24.874.889.058,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp22.902.476.661,00 atau 92,07% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp21.202.057.368,00 dan terealisasi sebesar Rp20.280.799.986,00 atau 95,65%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp3.672.831.690,00 dan terealisasi sebesar Rp2.621.676.675,00 atau 71,38%;

Sekretariat Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

b. Sekretariat DPRD

1) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dianggarkan belanja pada TA 2021 sebesar Rp40.460.773.518,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp36.718.865.385,00 atau 90,75% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp37.682.598.493,00 dan terealisasi sebesar Rp34.598.946.685,00 atau 91,82%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.778.175.025,00 dan terealisasi sebesar Rp2.119.918.700,00 atau 76,31%.

Sekretariat DPRD merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp9.254.518.497,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp7.934.561.504,00 atau 85,74%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp9.224.518.497,00 dan terealisasi sebesar Rp7.934.561.504,00 atau 86,02%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

b. Keuangan

1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp21.211.409.545,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp16.963.421.597,00 atau 79,97% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp20.420.835.425,00 dan terealisasi sebesar Rp16.184.360.245,00 atau 79,25%; dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp790.574.120,00 dan terealisasi sebesar Rp779.061.352,00 atau 98,54%.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**.

2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp190.925.238.141,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp179.832.583.656,00 atau 94,19% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp138.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.925.543,00 atau 1.39%;
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.631.393.294,00 dan terealisasi sebesar Rp1.798.855.700,00 atau 16.92%; dan
- Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp180.155.094.847,00 dan terealisasi sebesar Rp178.031.802.413,00 atau 98.82%.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

c. Kepegawaian

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp5.936.506.696,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.574.078.547,00 atau 93,89%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5.807.784.696,00 dan terealisasi sebesar Rp5.455.456.547,00 atau 93,93%;
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp128.722.000,00 dan terealisasi sebesar Rp118.622.000,00 atau 92,15%;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

1) Inspektorat

Inspektorat dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp11.053.246.905,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp9.005.802.020,00 atau 81.48%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp10.562.368.240,00 dan terealisasi sebesar Rp8.619.733.120,00 atau 81,61%;
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp490.878.665,00 dan terealisasi sebesar Rp386.068.900,00 atau 78,65%;

Inspektorat merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

1) Kantor Kecamatan Ujungbulu



Kantor Kecamatan Ujungbulu dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp15.096.339.561.00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp15.109.652.315.00 atau 100,09%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp10.176.195.561,00 dan terealisasi sebesar Rp10.189.657.298,00 atau 100,13%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp4.920.144.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.919.995.017,00 atau 100,00%.

Kantor Kecamatan Ujungbulu merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

2) Kantor Kecamatan Ujung Loe

Kantor Kecamatan Ujung Loe dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp3.120.079.462,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.671.472.499,00 atau 85,62% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.548.317.492,00 dan terealisasi sebesar Rp2.460.850.479,00 atau 96,57%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp571.761.970,00 dan terealisasi sebesar Rp210.622.020,00 atau 36,84%.

Kantor Kecamatan Ujung Loe merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

3) Kantor Kecamatan Bulukumpa

Kantor Kecamatan Bulukumpa dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp5.830.343.788,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp5.545.958.793,00 atau 95,12%. dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp4.095.477.367,00 dan terealisasi sebesar Rp3.816.040.460,00 atau 93,18%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.734.866.421,00 dan terealisasi sebesar Rp1.729.918.333,00 atau 99,71%.

Kantor Kecamatan Bulukumpa merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

4) Kantor Kecamatan Rilau Ale

Kantor Kecamatan Rilau Ale dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp4.248.837.190,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.953.151.576,00 atau 93,04% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.772.269.205,00 dan terealisasi sebesar Rp3.476.583.591,00 atau 92,16%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp476.567.985,00 dan terealisasi sebesar Rp476.567.985,00 atau 100,00%.

Kantor Kecamatan Rilau Ale merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

5) Kantor Kecamatan Gantarang

Kantor Kecamatan Gantarang dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp6.513.965.312,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.143.627.006,00 atau 94,31% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp5.048.248.112,00 dan terealisasi sebesar Rp4.775.301.204,00 atau 94,59%; dan



- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.465.717.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.368.325.802,00 atau 93,36%.

Kantor Kecamatan Gantarang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

6) Kantor Kecamatan Kindang

Kantor Kecamatan Kindang dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp2.718.453.956,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp2.432.404.038,00 atau 89,48% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.095.158.946,00 dan terealisasi sebesar Rp1.822.709.838,00 atau 87,00%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp623.295.010,00 dan terealisasi sebesar Rp609.694.200,00 atau 97,82%.

Kantor Kecamatan Kindang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

7) Kantor Kecamatan Herlang

Kantor Kecamatan Herlang dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp3.870.570.718,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.661.444.490,00 atau 94,60% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.580.497.983,00 dan terealisasi sebesar Rp2.371.371.755,00 atau 91,90%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.290.072.735,00 dan terealisasi sebesar Rp1.290.072.735,00 atau 100,00%.

Kantor Kecamatan Herlang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8) Kantor Kecamatan Bonto Tiro

Kantor Kecamatan Bonto Tiro dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp3.396.788.161,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.306.560.864,00 atau 97,34% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.947.400.176,00 dan terealisasi sebesar Rp2.858.619.864,00 atau 96,99%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp449.387.985,00 dan terealisasi sebesar Rp447.941.000,00 atau 99,68%.

Kantor Kecamatan Bonto Tiro merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

9) Kantor Kecamatan Bonto Bahari

Kantor Kecamatan Bonto Bahari dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp7.110.641.893,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp6.691.522.568,00 atau 94,11% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 4.946.432.423,00 dan terealisasi sebesar Rp4.726.732.568,00 atau 95,56%;
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.164.209.470,00 dan terealisasi sebesar Rp1.964.790.000,00 atau 90,79%;

Kantor Kecamatan Bonto Bahari merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**



10) Kantor Kecamatan Kajang

Kantor Kecamatan Kajang dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp4.834.273.166,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.729.609.255,00 atau 97,83% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.602.403.366,00 dan terealisasi sebesar Rp3.509.439.455,00 atau 97,42%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.231.869.800,00 dan terealisasi sebesar Rp1.220.169.800,00 atau 99,05%.

Kantor Kecamatan Kajang merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan belanja pada TA 2022 sebesar Rp3.506.117.166,00 dan dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp3.013.732.714,00 atau 85,96% dengan uraian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.506.117.166,00 dan terealisasi sebesar Rp3.013.732.714,00 atau 85,96%; dan
- Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagaimana pada **Lampiran 3.1**

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum dalam pelaksanaan program/kegiatan pada SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba masih terdapat berbagai permasalahan yang mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

1. Perlunya pengkajian ulang tarif pajak dan retribusi daerah;
2. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah dan keterbatasan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah yang berlaku;
3. Tidak tercapainya target PAD menyebabkan program/kegiatan pada SKPD yang dibiayai dari sumber dana PAD belum mencapai target yang telah direncanakan;
4. Perlunya penyesuaian beberapa regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah;
5. Adanya beberapa kebijakan mandatori dari pemerintah pusat yang mengakibatkan perubahan struktur penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya;
6. Tidak adanya penetapan APBD Perubahan sehingga tidak ada penyesuaian penganggaran di tahun berjalan; dan
7. Kurangnya pemahaman penyusun laporan keuangan SKPD dalam memakai sistem pelaporan berbasis aplikasi (SIMDA-NG KEUANGAN) sehingga memerlukan proses pembelajaran dan pemahaman terhadap aplikasi tersebut.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 adalah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada TA 2022 terdapat 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan SKPD, yang terdiri dari:

1. Dua Sekretariat;
2. Tujuh Belas Dinas;
3. Lima Badan;
4. Satu Satuan;
5. Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
6. Inspektorat; dan
7. Sepuluh Kecamatan.

Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Bulukumba.

Entitas tersebut mengelola dana terpisah sehingga masing-masing mempunyai DPA-SKPD. Untuk menatausahakan dana APBD yang dikelola oleh masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi, pada SKPD telah dibentuk Satuan PPK-SKPD yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengakuntansikan semua transaksi yang terjadi pada SKPD-nya masing-masing; dan
2. Menyusun Laporan Keuangan SKPD baik laporan Semester maupun untuk Laporan Akhir Tahun.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis komputer melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA-NG) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi SIMDA-NG diterapkan secara terpadu, sejak proses penganggaran, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

Seluruh SKPD telah menggunakan SIMDA-NG dalam proses penatausahaan pendapatan dan belanja serta dalam proses penyusunan laporan keuangan. Proses integrasi dan konsolidasi data dengan menggunakan aplikasi SIMDA-NG secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:



1. Untuk data pendapatan, setiap SKPD melakukan pemrosesan data penerimaan dan penyetoran. Selanjutnya data penerimaan dan penyetoran yang berupa STS (Surat Tanda Setoran) dari PT Bank Sulselbar Cabang Bulukumba yang telah dilakukan verifikasi menjadi sumber data fungsi akuntansi untuk dilakukan penjurnalan;
2. Untuk data belanja, setiap SKPD melakukan pemrosesan pencatatan bukti pengeluaran berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan aplikasi SIMDA-NG. Selanjutnya data komputer berikut fisik SPM dikirim kepada fungsi perbendaharaan untuk dilakukan verifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Berdasarkan SP2D yang diterbitkan, fungsi akuntansi SKPD mencatat realisasi belanja;
3. Dilakukan rekonsiliasi akhir atas seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan akuntansi secara periodik;
4. Melakukan rekonsiliasi aset antar SKPD selama tahun berjalan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD; dan
5. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan hasil konsolidasi data dan laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per-31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Neraca, prinsip yang digunakan yaitu berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat adanya bukti transaksi secara sah pada akhir tahun laporan, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam menyajikan laporan keuangan program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan pencatatan yang berbasis kas yakni dicatat pada saat dimana suatu transaksi dilakukan atau terjadinya pengeluaran/penerimaan kas dari/atau untuk pemerintah atau pihak ketiga sedangkan untuk laporan operasional, pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana sistem pencatatan yang digunakan berbasis akrual yakni dicatat pada saat adanya pengakuan atas bukti transaksi yang dilakukan pada akhir tahun laporan.



Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan – LRA
 - a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia; dan
 - d. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.
2. Pendapatan – LO
 - a. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
 - b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan;
 - c. Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD;
 - d. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
 - e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama; dan
 - f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
3. Belanja
Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari RKUD dan/atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.
4. Beban
 - a. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*); dan
 - b. Penyusutan atau amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode



- berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
5. Transfer
 - a. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di RKUD; dan
 - b. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari RKUD.
 6. Pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima;
 - b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan; dan
 - c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
 7. Aset
 - a. Pengukuran Kas dan Setara Kas
 - 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya; dan
 - 2) Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - b. Pengukuran Investasi
 - 1) Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya; dan
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan;
 - 3) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
 - b) Investasi non permanen:
 - i. Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - ii. Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perekonomian yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan
 - iii. Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada; dan
 - d) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



- 4) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut; dan
 - 5) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- c. Pengukuran Piutang
- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - 2) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - b) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - c) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan; dan
 - d) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
 - 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - c) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
 - 4) Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan



- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- d. Pengukuran persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi dan hewan/tanaman yang dikembangkan.
 - 2) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan;
 - 3) Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
 - 4) Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*); dan
 - 5) Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk jenis persediaan yang dicatat secara perpetual dan Metode Harga Pembelian Terakhir untuk jenis persediaan yang menggunakan sistem pencatatan secara periodik.
- e. Pengukuran Aset Tetap
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - 2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - 3) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi;
 - 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;
 - 5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
 - 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap;



- 7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
 - 8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
 - 9) Tanah diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;
 - 10) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
 - 11) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
 - 12) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
 - 13) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;
 - 14) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya; dan
 - 15) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- f. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;
 - 2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
 - 3) Biaya biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;



- b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d) biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- 4) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
- a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 5) Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung yang diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama;
- 6) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 7) Konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal;
- 8) Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi;
- 9) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan;
- 10) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi;
- 11) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi;
- 12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi diberhentikan sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan; dan
- 13) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- g. Pengukuran Dana Cadangan
- 1) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal;



- 2) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal; dan
 - 3) Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari rekening dana cadangan ke RKUD untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- h. Pengukuran Aset Lainnya
- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - 2) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - 3) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
 - 4) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
 - 5) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
 - 6) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut;
 - 7) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut;
 - 8) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 9) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari; dan
 - c) Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - 10) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar; dan
 - 11) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.



8. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya;
- b. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:
 - 1) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan;
 - 2) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
 - 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode;
 - 5) Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan;
 - 6) Pendapatan diterima dimuka dicatat sejumlah kewajiban yang masih harus dipenuhi pada saat periode pelaporan; dan
 - 7) Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut sebesar biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
- c. Pengukuran atas Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:
 - 1) Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*; dan
 - 2) Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
- d. Jumlah tunggakan atas utang pemerintah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan dalam bentuk daftar umur utang;
- e. Informasi restrukturisasi utang harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban;
- f. Restrukturisasi dapat berupa:
 - 1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - 2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran;
 - b) Penambahan masa tenggang; atau



- c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
- g. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya;
- h. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas ke nilai wajarnya dan mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban aset nonkas yang berhubungan;
- i. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - 1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - 2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur. Penilaian kembali aset yang akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- j. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - 1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 2) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - 3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
 - 4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya; dan
 - 5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- k. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu dan apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

1. Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.



Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di RKUD.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengungkapan

- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS;
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - 4) Informasi yang dianggap perlu.

2. Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengungkapan

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;



- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi

- a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi;
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga;
- c. Klasifikasi menurut organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi; dan
- d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengungkapan

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Klasifikasi

- a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi; dan
- b. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.



- b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi

Pengungkapan

- a. Rincian beban per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporandari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan;
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya;
- c. Transfer Pemerintah Provinsi;
- d. Transfer/Bagi hasil ke Desa; dan
- e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan

- a. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
- b. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Penilaian

- a. Transfer masuk dinilai sebagai berikut:
 - 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran); dan
 - 2) Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- b. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).



Pengungkapan

- a. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer masuk adalah:
 - 1) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan transfer keluar adalah:
 - 1) Transfer keluar harus dirinci;
 - 2) Penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; dan
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- c. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:
 - 1) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar; dan
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

- a. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA;
- b. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan; dan
- c. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

7. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.



Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD, dan dicatat sebesar kas yang diterima;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD, dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan; dan
- c. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

Pengungkapan

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

- a. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan;
- b. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA; dan
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

9. Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

Klasifikasi

- a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran;
- b. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
 - 2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/ obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir periode pelaporan disediakan oleh pemerintah daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang berhak berupa ASKES, Taspen, dan Taperum. Dari sudut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumlah kas tersebut di



sisi debit berjumlah sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat dinamai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (Utang PFK).

Mekanisme penetapan Kas yang telah ditentukan penggunaannya dapat diterapkan pula dalam menyisihkan kas guna melunasi kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diakui, diukur dan diungkapkan secara pasti, namun pada akhir periode pelaporan belum sempat dibayarkan karena kas sudah ditutup misalnya demi melancarkan pelaksanaan opname kas.

Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, baik yang berada Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran, dan setara kas merupakan bagian dari SiLPA/SAL.

Pengungkapan

- a. Rincian kas dan setara kas;
- b. Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

10. Akuntansi Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

- a. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang Investasi antara lain:
 - 1) Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan.
Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
 - a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
 - b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
 - c) Berisiko rendah.Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
 - 2) Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
 - a) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali; dan
 - b) Investasi Jangka Panjang Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.



Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan atas suatu investasi yang diperoleh pemerintah; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, maka penggunaan nilai estimasi dapat digunakan.

Penilaian

- a. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya yaitu Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;
- b. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- c. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan;
- d. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investas dan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah; dan
- e. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatharus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi yang disajikan dalam laporan operasional.

Pengungkapan

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

11. Akuntansi Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan atas:



- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
 - 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Piutang Retribusi; dan
 - 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
- b. Perikatan terdiri atas:
- 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan; dan
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan terdiri atas:
- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Piutang Transfer Lainnya;
 - 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - 7) Piutang Transfer Antar Daerah; dan
 - 8) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, terdiri atas:
- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

- a. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain;
- b. Piutang dapat diakui ketika:
 - 1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - 2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
 - 3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- c. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - 2) Jumlah piutang dapat diukur;
 - 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- d. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;
- e. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- f. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- g. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa



- yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- h. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar;
 - i. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar;
 - j. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
 - k. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - l. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut;
 - m. Pemberhentian Pengakuan
 - 1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbuku (*write-down*);
 - 2) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah;
 - 3) Penghapusbuku piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbuku piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang; dan
 - 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Penilaian

- a. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- b. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan



- yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan; dan
- c. Penggolongan kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang tak tertagih diatur tersendiri dalam peraturan Bupati.

Pengungkapan

- a. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- b. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

12. Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar diawal atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadi belanja yang belum dimanfaatkan sepenuhnya sampai akhir tahun pelaporan.

Penilaian

Beban dibayar dimuka diakui sebesar nilai belanja yang belum dimanfaatkan.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK.

13. Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

- a. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan



- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan; dan
- c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Pengakuan

- a. Persediaan diakui (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah; dan
- b. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Sistem Pencatatan

- a. Persediaan dicatat dengan metode periodik dan metode perpetual, dan beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);

Tabel 4.1 Sistem Pencatatan Persediaan

Jenis Persediaan	Metode Penilaian
Persediaan Bahan Pakai Habis - Persediaan Alat Tulis Kantor - Persediaan Alat Listrik/ Elektronik - Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Obat-Obatan	FIFO
Persediaan Kuasi	Harga Pembelian Terakhir
Persediaan Lainnya	Harga Pembelian Terakhir

- b. Dalam metode periodik, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan; dan
- c. Dalam hal terdapat selisih pencatatan persediaan dengan hasil *stock opname* maka atas selisih tersebut diakui sebagai beban persediaan.

Pengungkapan

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



14. Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - 1) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya; dan
- c. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:
 - 1) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
 - 2) Hak atas tanah.

Pengakuan

- a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- b. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- c. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;



- 6) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - 7) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai aset lainnya.

Pertukaran Aset

- a. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan; dan
- b. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional dan harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam CaLK.

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai; dan
- b. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan

- a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);



- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
- c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

15. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Klasifikasi

KDP mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan

- a. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengungkapan

- a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

16. Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;



- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan dan Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengakuan

- a. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah; dan
- b. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari RKUD ke rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengungkapan

- a. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

17. Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi

- a. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang: Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
 - 3) Aset Tidak Berwujud: *Goodwill*, Lisensi dan *Frenchise*, Hak Cipta, Paten dan Aset Tidak Berwujud Lainnya; dan
 - 4) Aset Lain-lain.
- b. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - 1) Tagihan Jangka Panjang;
 - 2) Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - 3) Aset lain-lain.
- c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - 1) Aset Tak Berwujud; dan
 - 2) Aset lain-lain.



Pengakuan

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah;
- b. Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K);
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa;
- d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya KSP;
- e. Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- f. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil;
- g. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- h. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;
- i. Hak Paten diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya;
- j. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain;



- k. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan;
- l. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- m. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset;
- n. ATB lainnya merupakan jenis ATB yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis ATB yang ada;
- o. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai ATB dalam pengerjaan (*intangibile asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi ATB yang bersangkutan; dan
- p. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

18. Akuntansi Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas akan diamortisasi penuh pada saat ATB tersebut sudah tidak dipergunakan lagi.

Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan Gedung.

Pengungkapan

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

19. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.



Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
 - 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

- a. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- b. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)
Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledge events*)
Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengungkapan

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;



- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo; dan
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN


5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

5.1.1.1	Pendapatan Daerah	31 Desember 2022 Rp1.375.869.878.068,34	31 Desember 2021 Rp1.369.368.335.163,92
----------------	--------------------------	--	--

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.375.869.878.068,34 atau 93,96% dari anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 Rp1.464.329.512.889,00. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp169.419.982.130,72, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.206.449.895.937,62, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.501.542.904,42 atau lebih tinggi 0,47% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp1.369.368.335.163,92. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan TA 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.1 dan tabel 5.1 berikut:



Gambar 5.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2018 s.d. TA 2022



Tabel 5.1 Rincian Pendapatan Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Asli Daerah	228.268.055.079,00	169.419.982.130,72	74,22	153.236.211.453,92
2	Pendapatan Transfer	1.236.061.457.810,00	1.206.449.895.937,62	97,60	1.145.302.087.213,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	70.830.036.497,00
Jumlah Pendapatan		1.464.329.512.889,00	1.375.869.878.068,34	93,96	1.369.368.335.163,92

5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	<u>31 Desember 2022</u> Rp169.419.982.130,72	<u>31 Desember 2021</u> Rp153.236.211.453,92
------------------	-------------------------------	---	---

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp169.419.982.130,72 atau mencapai 74,22 % dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp228.268.055.079,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.183.770.676,80 atau lebih tinggi 10,56% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp153.236.211.453,92. Realisasi PAD berdasarkan kelompok penerimaan TA 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah	69.003.059.483,00	38.584.791.930,90	55,92	37.864.015.321,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah	24.864.995.596,00	17.634.455.280,00	70,92	16.578.048.350,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	3.732.616.722,00	74,65	4.544.098.364,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	129.400.000.000,00	109.468.118.197,82	84,60	94.250.049.418,22
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		228.268.055.079,00	169.419.982.130,72	74,22	153.236.211.453,92

5.1.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	<u>31 Desember 2022</u> Rp38.584.791.930,90	<u>31 Desember 2021</u> Rp37.864.015.321,70
--------------------	--------------------------------	--	--

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp38.584.791.930,90 atau mencapai 55,92% dari anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp69.003.059.483,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp720.776.609,20 atau lebih tinggi 1,90% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp37.864.015.321,70. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 dan 2021 dapat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	2.463.180.809,00	1.220.484.852,10	49,55	947.338.886,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	3.637.477.807,00	2.783.869.288,80	76,53	2.158.352.046,70
3	Pajak Hiburan	11.590.549,00	12.990.000,00	112,07	12.807.000,00
4	Pajak Reklame	846.864.648,00	602.402.350,00	71,13	884.169.035,00
5	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	17.600.194.803,00	86,28	15.530.056.776,00
6	Pajak Parkir	300.000.000,00	84.380.000,00	28,13	109.965.000,00
7	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	46.174.400,00	57,72	56.116.600,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	49.850.000,00	9,97	68.850.000,00
10	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	211.913.525,00	26,96	324.208.013,00
11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.134.273.116,00	11.121.578.912,00	39,53	12.243.938.615,00
12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11.843.815.804,00	4.850.953.800,00	40,96	5.528.213.350,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		69.003.059.483,00	38.584.791.930,90	55,92	37.864.015.321,70

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

31 Desember 2022
Rp1.220.484.852,10

31 Desember 2021
Rp947.338.886,00

Realisasi Pajak Hotel TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp273.145.966,10 atau lebih tinggi 28,83% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp947.338.886,00. Dalam realisasi Pajak Hotel tersebut terdiri dari:

Tabel 5.4 Rincian Pajak Hotel

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Hotel	1.737.624.809,00	780.653.983,10	44,93	649.958.635,00
2	Pajak Losmen	613.956.000,00	88.249.724,00	14,37	235.869.524,00
3	Pajak Wisma Pariwisata	111.600.000,00	351.581.145,00	315,04	61.510.727,00
Jumlah Pajak Hotel		2.463.180.809,00	1.220.484.852,10	49,55	947.338.886,00



5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran	31 Desember 2022 Rp2.783.869.288,80	31 Desember 2021 Rp2.158.352.046,70
-----------------------------------	--	--

Realisasi Pajak Restoran TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp625.517.242,10 atau lebih tinggi 28,98% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp2.158.352.046,70. Dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari:

Tabel 5.5 Rincian Pajak Restoran

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Restoran dan sejenisnya	887.596.144,00	1.084.841.177,00	122,22	517.367.051,00
2	Pajak Rumah Makan dan sejenisnya	890.844.219,00	258.163.851,80	28,98	573.811.622,20
3	Pajak Kafetaria dan sejenisnya	88.735.244,00	410.196.241,00	462,27	184.133.576,00
4	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	1.770.272.200,00	1.030.668.019,00	58,22	883.039.797,50
Jumlah Pajak Restoran		3.637.447.807,00	2.783.869.288,80	76,53	2.158.352.046,70

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan	31 Desember 2022 Rp12.990.000,00	31 Desember 2021 Rp12.807.000,00
----------------------------------	---	---

Realisasi Pajak Hiburan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp183.000,00 atau lebih tinggi 1,43% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp12.807.000,00. Dalam realisasi Pajak Hiburan berupa:

Tabel 5.6 Rincian Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya	11.590.549,00	12.990.000,00	112,07	12.807.000,00
Jumlah Pajak Hiburan		11.590.549,00	12.990.000,00	112,07	12.807.000,00

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame	31 Desember 2022 Rp602.402.350,00	31 Desember 2021 Rp884.169.035,00
----------------------------------	--	--

Realisasi Pajak Reklame TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp281.766.685,00 atau lebih rendah 31,87% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp884.169.035,00. Dalam realisasi Pajak Hiburan berupa:



Tabel 5.7 Rincian Pajak Reklame

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	426.864.648,00	238.316.750,00	55,83	284.672.500,00
2	Pajak Reklame Kain	420.000.000,00	364.085.600,00	86,69	599.496.535,00
Jumlah Pajak Reklame		846.864.648,00	602.402.350,00	71,13	884.169.035,00

5.1.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya	<u>31 Desember 2022</u> Rp17.600.194.803,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp15.530.056.776,00
--	--	--

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.070.138.027,00 atau lebih tinggi 13,33% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp15.530.056.776,00. Dalam realisasi Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya berupa:

Tabel 5.8 Rincian Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000,00	17.600.194.803,00	86,28	15.530.056.776,00
Jumlah Pajak Penerangan Jalan Sumber Lainnya		20.400.000.000,00	17.600.194.803,00	86,28	15.530.056.776,00

5.1.1.1.1.1.6 Pajak Parkir	<u>31 Desember 2022</u> Rp84.380.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp109.965.000,00
-----------------------------------	--	---

Realisasi Pajak Parkir TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp25.585.000,00 atau lebih rendah 23,27% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp109.965.000,00. Dalam realisasi Pajak Parkir berupa:

Tabel 5.9 Rincian Pajak Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Parkir	300.000.000,00	84.380.000,00	28,13	109.965.000,00
Jumlah Pajak Parkir		300.000.000,00	84.380.000,00	28,13	109.965.000,00

5.1.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah	<u>31 Desember 2022</u> Rp46.174.400,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp56.116.600,00
--------------------------------------	--	--

Realisasi Pajak Air Tanah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.942.200,00 atau lebih rendah 17,72% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp56.116.600,00. Dalam realisasi Pajak Air Tanah berupa:



Tabel 5.10 Rincian Pajak Air Tanah

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Air Tanah	80.000.000,00	46.174.400,00	57,72	56.116.600,00
	Jumlah Pajak Air Tanah	80.000.000,00	46.174.400,00	57,72	56.116.600,00

5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

31 Desember 2022
Rp49.850.000,00

31 Desember 2021
Rp68.850.000,00

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp19.000.000,00 atau lebih rendah 27,60% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp68.850.000,00. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet berupa:

Tabel 5.11 Rincian Pajak Sarang Burung Walet

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	49.850.000,00	9,97	68.850.000,00
	Jumlah Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	49.850.000,00	9,97	68.850.000,00

5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

31 Desember 2022
Rp211.913.525,00

31 Desember 2021
Rp324.208.013,00

Realisasi Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp112.294.488,00 atau lebih rendah 34,64% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp324.208.013,00. Dalam realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya berupa:

Tabel 5.12 Rincian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	211.913.525,00	26,96	324.208.013,00
	Jumlah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750,00	211.913.525,00	26,96	324.208.013,00

5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

31 Desember 2022
Rp11.121.578.912,00

31 Desember 2021
Rp12.243.938.615,00

Realisasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.122.359.703,00 atau lebih rendah 9,17% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp12.243.938.615,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) berupa:



Tabel 5.13 Rincian Objek PBB-P2

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	28.134.273.116,00	11.121.578.912,00	39,53	12.243.938.615,00
Jumlah PBB-P2		28.134.273.116,00	11.121.578.912,00	39,53	12.243.938.615,00

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya PBB-P2 adalah:

- Penyaluran SPPT dan DHKP mengalami keterlambatan disebabkan penggabungan SKPD;
- Adanya data Objek Pajak tetapi subjeknya tidak diketahui serta masih adanya beberapa objek pajak PBB-P2 dan SPPT dobel namun masuk dalam pencatatan penerimaan sehingga sulit untuk dilakukan penagihan Pajak PBB-P2;
- Masih banyak tunggakan pajak yang belum terealisasi sehingga mempengaruhi penerimaan pajak dari sektor PBB-P2;
- Adanya Objek Pajak yang dasar perhitungannya hanya Pajak Bumi atas tanah saja namun kenyataannya sudah terdapat bangunan sehingga dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak;
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran pajak secara online, kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih minim/rendah dalam melakukan pembayaran; dan
- kurangnya sanksi tegas pemerintah untuk Wajib Pajak yang setiap tahunnya menjadi penunggak.

5.1.1.1.1.1.11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp4.850.953.800,00	Rp5.528.213.350,00

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp677.259.550,00 atau lebih rendah 12,25% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp5.528.213.350,00. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berupa:

Tabel 5.14 Rincian Objek BPHTB

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804,00	4.850.953.800,00	40,96	5.528.213.350,00
Jumlah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		11.843.815.804,00	4.850.953.800,00	40,96	5.528.213.350,00

Beberapa hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang melaporkan transaksi jual belinya, masih kurangnya akad kredit para pengembang sehingga belum adanya Penetapan atau Penentuan Zona Nilai



tanah (ZNT) termasuk dalam melakukan transaksi masih mengacu pada Nilai NJOP PBB-P2 dimana dasar penilaiannya masih sangat rendah serta lemahnya sistem hukum administrasi.

5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp17.634.455.280,00	Rp16.578.048.350,00

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp Rp17.634.455.280,00 atau mencapai 70,92% dari anggaran Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp24.864.995.596,00 Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.406.930,00 atau lebih tinggi 6,37% % dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp16.578.048.350,00. Realisasi Retribusi Daerah berasal dari:

Tabel 5.15 Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Jasa Umum	9.182.443.000,00	6.833.058.280,00	74,41	5.919.881.250,00
2	Retribusi Jasa Usaha	15.615.692.496,00	10.507.927.650,00	67,29	9.305.743.500,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	66.860.100,00	293.469.350,00	438,93	1.352.423.600,00
Jumlah		24.864.995.596,00	17.634.455.280,00	70,92	16.578.048.350,00

5.1.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp6.833.058.280,00	Rp5.919.881.250,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp913.177.030,00 atau lebih tinggi 15,43% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp5.919.881.250,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.000.000.000,00	5.072.110.780,00	72,46	4.502.585.250,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	859.410.000,00	915.987.500,00	106,58	688.257.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	16.240.000,00	10.410.000,00	64,10	11.650.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	317.393.000,00	303.982.000,00	95,77	233.282.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	100.000.000,00	32.518.000,00	32,52	34.593.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	725.000.000,00	476.850.000,00	65,77	449.514.000,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	164.400.000,00	21.200.000,00	12,90	00,00
Jumlah		9.182.443.000,00	6.833.058.280,00	74,41	5.919.881.250,00

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp5.072.110.780,00 atau 72,46% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 merupakan retribusi pada Dinas Kesehatan yang terbagi dalam 2 bagian yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas



sebesar Rp855.758.530,00 atau 16,87% dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi sebesar Rp4.216.352.250,00 atau 83,13% dari total realisasi retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp5.072.110.780,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 20 Puskesmas meliputi vaksin calon pengantin, calon jemaah haji dan visum. Rendahnya realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada retribusi pelayanan kesehatan pada 20 Puskesmas disebabkan karena tarif yang digunakan sebagai dasar pemungutan masih rendah sehingga perlu adanya penyesuaian tarif retribusi.

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Pelayanan Kesehatan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.000.000.000,00	5.072.110.780,00	72,46	4.502.585.250,00
	Jumlah	7.000.000.000,00	5.072.110.780,00	72,46	4.502.585.250,00

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terealisasi sebesar Rp915.987.500,00 atau 106,58% dari anggaran Rp859.410.000,00 merupakan pendapatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terealisasi sebesar Rp780.230.000,00 atau 85,18%, pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp6.600.000,00 atau 0,72% dan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terealisasi sebesar Rp129.157.500,00 atau 14,10%.

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	859.410.000,00	915.987.500,00	106,58	688.257.000,00
	Jumlah	859.410.000,00	915.987.500,00	106,58	688.257.000,00

- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat terealisasi sebesar Rp10.410.000,00 atau 64,10% dari anggaran sebesar Rp16.240.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	16.240.000,00	10.410.000,00	64,10	11.650.000,00
	Jumlah	16.240.000,00	10.410.000,00	64,10	11.650.000,00



- d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp303.982.000,00 atau 95,77% dari anggaran Rp317.393.000,00 merupakan pendapatan pada Dinas Perhubungan.

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	317.393.000,00	303.982.000,00	95,77	233.282.000,00
	Jumlah	317.393.000,00	303.982.000,00	95,77	233.282.000,00

- e. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang terealisasi sebesar Rp32.518.000,00 atau 32,52% dari anggaran Rp100.000.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rendahnya capaian realisasi disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum memiliki tenaga Tera sehingga masih menggunakan Tenaga Tera dari Pemerintah Provinsi.

Tabel 5.21 Rincian Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000,00	32.518.000,00	32,52	34.595.000,00
	Jumlah	100.000.000,00	32.518.000,00	32,52	34.595.000,00

- f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp476.850.000,00 atau 65,77% dari anggaran sebesar Rp725.000.000,00 berupa Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 5.22 Rincian Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2022
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	725.000.000,00	476.850.000,00	65,77	449.514.000,00
	Jumlah	725.000.000,00	476.850.000,00	65,77	449.514.000,00



5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha 31 Desember 2022
Rp10.507.927.650,00 31 Desember 2021
Rp9.305.743.500,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 20212 mengalami kenaikan sebesar Rp1.202.184.150,00 atau lebih tinggi 12,92% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp9.305.743.500,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.23 Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.115.016.496,00	254.461.650,00	22,82	276.982.500,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.838.700.000,00	1.625.323.000,00	42,34	1.668.461.000,00
3	Retribusi Tempat Pelelangan	70.740.000,00	68.790.000,00	97,24	39.000.000,00
4	Retribusi Terminal	973.250.000,00	716.555.000,00	73,62	434.861.000,00
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.291.850.000,00	1.223.478.000,00	53,38	1.535.739.000,00
6	Retribusi Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	151.920.000,00	46,58	163.440.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000.000,00	6.467.400.000,00	92,39	5.187.260.000,00
Jumlah		15.615.692.496,00	10.507.927.650,00	67,29	9.305.743.500,00

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp254.461.650,00 dari anggaran sebesar Rp1.115.016.496,00 atau 22,82 % terdiri dari:
- Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp151.370.650,00 dari anggaran sebesar Rp758.084.000,00 atau 19,97% pada Dinas Perhubungan sebesar Rp45.934.000,00 atau 30,35%, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp51.186.650,00 atau 33,82% dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp54.250.000,00 atau 35,84% secara keseluruhan sebesar Rp151.370.650,00 atau 19,97%;
 - Retribusi Penyewaan Bangunan teralisasi sebesar Rp17.656.000,00 atau 45,10% dari anggaran Rp39.150.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
 - Retribusi Pemakaian Laboratorium terealisasi sebesar Rp55.185.000,00 atau 45,31% dari anggaran sebesar Rp121.800.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp30.250.000,00 atau dari anggaran Rp195.982.496,00 atau 15,44% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp30.250.000,00 dan Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00.



Tabel 5.24 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	758.084.000,00	151.370.650,00	19,97	216.047.500,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	39.150.000,00	17.656.000,00	45,10	0,00
3	Retribusi Pemakaian Ruang	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	121.800.000,00	55.185.000,00	45,31	50.095.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	195.982.496,00	30.250.000,00	15,44	6.750.000,00
Jumlah		1.115.016.496,00	254.461.650,00	22,82	276.982.500,00

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terealisasi sebesar Rp1.625.323.000,00 atau 42,34% dari anggaran sebesar Rp3.838.700.000,00 merupakan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tabel 5.25 Rincian Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

(dalam rupiah)

No	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.838.700.000,00	1.625.323.000,00	42,34	1.668.461.000,00
Jumlah		3.838.700.000,00	1.625.323.000,00	42,34	1.668.461.000,00

- c. Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp68.790.000,00 atau 97,34% dari anggaran sebesar Rp70.740.000,00 berupa Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan dengan realisasi sebesar Rp14.952.000,00 atau 21,74% dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan realisasi sebesar Rp53.838.000,00 atau 78,26% dari total realisasi Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Perikanan.

Tabel 5.26 Rincian Retribusi Tempat Pelelangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Pelelangan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	12.000.000,00	14.952.000,00	124,60	12.000.000,00
2	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	58.740.000,00	53.838.000,00	91,65	27.000.000,00
Jumlah		70.740.000,00	68.790.000,00	97,24	39.000.000,00

- d. Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp716.555.000,00 atau 73,62% dari anggaran sebesar Rp973.250.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan terdiri dari Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum terealisasi sebesar Rp704.191.000,00 atau 98,27%, Retribusi Pelayanan Fasilitas



Lainnya dilingkungan terminal terealisasi sebesar Rp12.364.000,00 atau 1,73% dari total realisasi Retribusi Terminal.

Tabel 5.27 Rincian Retribusi Terminal

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Terminal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	921.640.000,00	704.191.000,00	76,41	427.661.000,00
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	51.610.000,00	12.364.000,00	23,96	7.200.000,00
Jumlah		973.250.000,00	716.555.000,00	73,62	434.861.000,00

- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp1.223.478.000,00 atau 53,38% dari anggaran sebesar Rp2.291.850.000,00 merupakan retribusi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terealisasi sebesar Rp825.375.000,00 atau 67,46% dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terealisasi sebesar Rp398.103.000,00 atau 32,54% dari total realisasi keseluruhan.

Tabel 5.28 Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Khusus Parkir	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2.291.850.000,00	1.223.478.000,00	53,38	1.535.739.000,00
Jumlah		2.291.850.000,00	1.223.478.000,00	53,38	1.535.739.000,00

- g. Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terealisasi sebesar Rp151.920.000,00 atau 46,58% dari anggaran sebesar Rp326.136.000,00.

Tabel 5.29 Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Pemakaian Rumah Potong Hewan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	326.136.000,00	151.920.000,00	46,58	163.440.000,00
Jumlah		326.136.000,00	151.920.000,00	46,58	163.440.000,00

- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp6.467.400.000,00 atau 92,39% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00.



Tabel 5.30 Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000.000,00	6.467.400.000,00	92,39	5.187.260.000,00
Jumlah		7.000.000.000,00	6.467.400.000,00	92,39	5.187.260.000,00

5.1.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp293.469.350,00 Rp1.352.423.600,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.058.954.250,00 atau lebih rendah 78,30% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.352.423.600,00. Dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari:

Tabel 5.31 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	260.202.000,00	0,00	1.341.448.600,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	62.900.100,00	29.000.000,0	46,10	6.175.000,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.960.000,00	4.267.350,00	107,76	4.800.000,00
Jumlah		66.860.100,00	293.469.350	438,93	1.352.423.600,00

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terealisasi sebesar Rp260.202.000,00 meskipun tidak dianggarkan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Nomenklatur Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung yang diberlakukan sejak tanggal 2 Agustus 2021. Namun belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang persetujuan Bangunan Gedung sehingga belum ditetapkan penganggaran untuk nomenklatur tersebut.

Tabel 5.32 Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	260.202.000,00	0,00	1.341.448.600,00
Jumlah		0,00	260.202.000,00	0,00	1.341.448.600,00



- b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp29.000.000,00 atau 46,10% dari anggaran sebesar Rp62.900.100,00.

Tabel 5.33 Rincian Retribusi Izin Trayek

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	62.900.100,00	Rp29.000.000,00	46,10	6.175.000,00
Jumlah		62.900.100,00	Rp29.000.000,00	0,00	6.175.000,00

- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar Rp4.267.350,00 atau 107,76% dari anggaran sebesar Rp3.960.000,00.

Tabel 5.34 Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan

(dalam rupiah)

No	Rincian Retribusi Izin Usaha Perikanan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	3.960.000,00	4.267.350,00	107,76	4.800.000,00
Jumlah		3.960.000,00	4.267.350,00	107,76	4.800.000,00

Jenis Pendapatan Retribusi Daerah ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 1,28% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.375.869.878.068,34.

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<u>Rp3.732.616.722,00</u>	<u>Rp4.544.098.364,00</u>

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp3.732.616.722,00 atau mencapai 74,65 % dari anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp4.544.098.364,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp811.481.642,00 atau lebih rendah 17,86% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp4.544.098.364,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari:

Tabel 5.35 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000,00	3.732.616.722,00	74,65	4.544.098.364,00
Jumlah		5.000.000.000,00	3.732.616.722,00	74,65	4.544.098.364,00



5.1.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	31 Desember 2022 Rp3.732.616.722,00	31 Desember 2021 Rp4.544.098.364,00
---	--	--

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 2022 mengalami penurunan sebesar Rp811.481.642,00 atau lebih rendah 17,86% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp4.544.098.364,00.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3,732,616,722.00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat.

Jenis penerimaan ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 0,27% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.375.869.878.068,34.

5.1.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2022 Rp109.468.118.197,82	31 Desember 2021 Rp94.250.049.418,22
---	--	---

Realisasi Lain - lain PAD yang Sah pada Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp109,468.118.197,82 atau mencapai 84.60% % dari anggaran Lain - lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp129.400.000.000,00 . Realisasi Lain - lain PAD yang Sah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.218.068.779,60 atau lebih Tinggi 16,15% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp94.250.049.418,22. Realisasi Lain - lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian Jenis Lain-lain PAD Yang Sah

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	450.000.000,00	1.031.724.491,00	229,27	247.380.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	2.339.500,00
3	Jasa Giro	2.200.000.000,00	1.462.736.887,49	66,49	2.160.861.398,67
4	Pendapatan Bunga	5.600.000.000,00	3.309.951.549,36	59,11	1.227.260.158,42
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	513.306.296,25
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300.000.000,00	710.105.501,30	236,70	989.325.826,28
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	1.090.236.207,67
8	Pendapatan BLUD	100.000.000.000,00	86.719.314.325,85	86,72	64.893.939.902,37
9.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas	18.850.000.000,00	14.325.849.375,00	76,00	16.318.064.275,00



No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)				
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000,00	1.778.271.473,62	88,91	6.806.829.709,56
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	130.164.594,20	0,00	506.144,00
Jumlah Lain – Lain PAD Yang Sah		129.400.000.000,00	109.468.118.197,82	84,60	94.250.049.418,22

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.031.724.491,00 **Rp247.380.000,00**

Realisasi Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp784.344.491,00 atau lebih tinggi 317,06% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp247.380.000,00. Dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut terdiri dari:

Tabel 5.37 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	681.796.491,00	194,80	181.440.000,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	349.928.000,00	349,93	65.940.000,00
Jumlah		450.000.000,00	1.031.724.491,00	229,27	247.380.000,00

Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan yang terealisasi sebesar Rp1.031.724.491,00 merupakan hasil penjualan lelang kendaraan roda dua sebesar Rp91.984.378,00 dan kendaraan roda empat sebesar Rp589.812.113,00 serta hasil penjualan bongkaran Gedung dan bangunan sebesar Rp349.928.000,00.

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan 31 Desember 2022 31 Desember 2021
0,00 **Rp2.339.500,00**

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa hasil sewa BMD yang pada TA 2022 tidak dianggarkan.

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp1.462.736.887,49 **Rp2.160.861.398,67**

Realisasi Jasa Giro TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp698.124.511,18 atau lebih rendah 32,31% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp2.160.861.398,67. Dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari:



Tabel 5.38 Rincian Jasa Giro

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000,00	1.460.784.259,49	66,40	216.249.737,67
2	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	1.952.628,00	0,00	0,00
3	Jasa Giro pada Gas di Bendahara	0,00	0,00	0,00	611.661,00
Jumlah		2.200.000.000,00	1.462.736.887,49	66,40	2.160.861.398,67

5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

31 Desember 2022
Rp3.309.951.549,36

31 Desember 2021
Rp1.227.260.158,42

Realisasi Pendapatan Bunga TA 2022 mengalami Peningkatan sebesar Rp2.082.691.390,94 atau tinggi 169,70% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.227.260.158,42. Pendapatan Bunga merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah berupa pendapatan bunga deposito pada 5 (lima) Bank. Realisasi Pendapatan Bunga pada Bank tersebut terdiri dari:

Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Bunga

(dalam rupiah)

No	Rincian Pendapatan Bunga	Realisasi 2022
1	Bank Sul-Sel	2.436.582.202,00
2	Bank Mandiri	76.301.369,86
3	BNI sebesar	214.520.545,00
4	BRI sebesar	493.862.501,00
5	Bank BTN	88.684.931,50
Jumlah		3.309.951.549,36

5.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Daerah

31 Desember 2022
Rp710.105.501,30

31 Desember 2021
Rp989.325.826,00

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp279.220.324,70 atau tinggi 28,22% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp989.325.826,00. Pendapatan Denda Pajak Daerah tersebut merupakan denda atas Pajak PBB-P2.

5.1.1.1.4.6 Pendapatan BLUD

31 Desember 2022
Rp86.719.314.325,85

31 Desember 2021
Rp64.893.939.902,37

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp21.825.374.423,48 atau lebih tinggi 3,03% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp64.893.939.902,37. Realisasi pendapatan tersebut pada RSUD Sulthan Daeng Radja.



Realisasi Pendapatan BLUD TA 2022 sebesar Rp86.719.314.325,85 terdiri dari Hasil Kerja Sama sebesar Rp256.546.392,85, Jasa Layanan sebesar Rp85.575.507.962,73 dan Lain – Lain Pendapatan sebesar Rp887.259.970,27.

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp14.325.849.375,00	Rp16.318.064.275,00

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp14.325.849.375,00 atau lebih rendah 12,21% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp16.318.064.275,00.

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.778.271.473,62	Rp6.806.829.709,56

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp5.028.558.235,94 atau lebih rendah 73,88% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp6.806.829.709,56.

5.1.1.1.4.9 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp130.164.594,20	Rp506.144,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp129.658.450,20 dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp506.144,00. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan pendapatan dari pengembalian dana Bos berupa temuan pemeriksaan serta pendapatan lainnya dan dana lainnya yang masuk dalam kategori pendapatan yang berada pada rekening bendahara BOS masing-masing sekolah Terealisasi sebesar Rp102.934.632,00 dan pendapatan lain-lain pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar Rp27.229.962,20.

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.206.449.895.937,62	Rp1.145.302.087.213,00

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp1.206.449.895.937,62 atau mencapai 97,60%. dari anggaran Pendapatan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.236.061.457.810,00. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp61.147.808.724,62 atau lebih tinggi 5,34% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp1.145.302.087.213,00. Realisasi Pendapatan Transfer berasal dari:



Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.029.924.838.000,00	994.568.641.622,00	96,57	958.601.494.473,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	113.765.625.000,00	113.765.625.000,00	100,00	126.721.920.800,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.370.994.810,00	98.115.629.315,62	106,22	59.978.671.940,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.236.061.457.810,00	1.206.449.895.937,62	97,60	1.145.302.087.213,00

Dari tabel realisasi sebagaimana tersebut di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2022 Rp994.568.641.622,00	31 Desember 2021 Rp958.601.494.473,00
--------------------	--	--	--

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp994.568.641.622,00 atau mencapai 96,57% dari anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2022 sebesar Rp1.029.924.838.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp35.967.147.149,00 atau lebih rendah 3,75% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp958.601.494.473,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berasal dari:

Tabel 5.41 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Bagi Hasil	18.978.637.000,00	27.758.068.867,00	146,26	22.699.643.147,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.907.896.000,00	657.103.159.788,00	99,57	659.817.036.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	139.683.842.000,00	129.139.727.511,00	92,45	126.747.380.226,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	211.354.463.000,00	180.567.685.456,00	85,43	149.337.435.100,00
Jumlah		1.029.924.838.000,00	994.568.641.622,00	96,57	958.601.494.473,00

5.1.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	31 Desember 2022 Rp27.758.068.867,00	31 Desember 2021 Rp22.699.643.147,00
----------------------	------------------------	---	---



Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.058.425.720,00 atau lebih tinggi 22,28% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp22.699.643.147,00

Tabel 5.42 Rincian Dana Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	616.5712.000,00	7.933.036.875,00	128,66	8.448.265.084,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.810.249.000,00	7.040.720.000,00	103,38	6.900.003.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	297.326.000,00	259.903.143,00	87,41	241.469.871,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000,00	729.794.287,00	103,86	1.120.908.359,00
5	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.038.168.000,00	9.769.766.092,00	0,32	4.589.033.556,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	45.690.000,00	66.537.470,00	145,63	42.344.127,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000,00	1.958.311.000,00	102,06	1.357.619.150,00
Jumlah		18.978.637.000,00	27.758.068.867,00	146,26	22.699.643.147,00

5.1.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

31 Desember 2022
Rp657.103.159.788,00

31 Desember 2021
Rp659.817.036.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.713.876.212,00 atau lebih rendah 0,41% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp659.817.036.000,00. Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggarkan penerimaan DAU sejumlah Rp659.907.896.000,00 dan terealisasi sebesar Rp657.103.159.788,00 atau 99,57% dari target penerimaan. Penerimaan DAU tidak terealisasi 100 % yang disebabkan karena adanya pemotongan DAU bulan Januari berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama dalam Rangka Penggantian Dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan terhadap dampak Covid-19. Serta Pemotongan karena adanya sisa dana DAK Non Fisik pada Rekening Kas Pemerintah Daerah sebesar Rp2.332.900.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pemotongan sebagaimana diatur dalam pasal 32 PMK Nomor 119.PMK.07.2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik dalam hal terdapat sisa DAK Non Fisik yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dan tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya Kementerian Keuangan dapat melakukan pemotongan DAU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan



5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus -Fisik 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Rp129.139.727.511,00 Rp126.747.380.226,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.392.347.285,00 atau lebih tinggi 1,89% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp126.747.380.226,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*) secara fisik. Jenis penerimaan DAK ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 8,82% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.375.869.878.068,34.

Tabel 5.43 Rincian Dana Alokasi Khusus –Fisik

(dalam rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus -Fisik	APBD	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SD	1.157.888.000,00	1.056.101.680,00	91,21	6.769.407.113,00
2	DAK Bidang Pendidikan – Regular – SMP	7.559.772.000,00	6.181.789.960,00	81,77	12.069.231.082,00
3	DAK Bidang Pendidikan Regular SKB	0,00	0,00	0,00	1.045.547.335,00
4	DAK Bidang Pendidikan - Regular PAUD	336.419.000,00	333.369.000,00	99,09	1.549.726.856,00
5	DAK Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	10.733.550.705,00
6	DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	366.474.998,00
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.925.870.502,00
8	DAK Bidang Pertanian - Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.507.000.000,00
9	DAK Bidang Pariwisata - Penugasan	0,00	0,00	0,00	2.522.054.000,00
10	DAK Bidang Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	2.099.420.000,00
11	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman - Regular	0,00	0,00	0,00	1.826.420.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	52.900.000,00
13	DAK Bidang Pendidikan-Regular-	2.000.000.000,00	1.646.692.000,00	82,33	0,00



No	Rincian Dana Alokasi Khusus -Fisik	APBD	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Perpustakaan Daerah				
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.576.552.000,00	5.356.716.449,00	96,06	2.352.378.296,00
15	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.654.049.000,00	2.288.676.500,00	86,23	11.676.091.162,00
16	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	210.565.000,00	206.263.470,00	97,96	0,00
17	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3.405.724.000,00	1.552.785.496,00	45,59	0,00
18	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	1.468.833.000,00	1.460.419.125,00	99,43	923.561.300,00
19	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Re novasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.059.80.000,00	9.215.516.500,00	91,61	0,00
20	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.001.500.000,00	2.748.893.833,00	91,58	0,00
21	DAK Bidang Jalan-Reguler	54.355.312.000,00	54.093.173.080,00	99,52	11.846.472.300,00
22	DAK Bidang Jalan-Penugasan	17.298.908.000,00	17.163.418.700,00	99,22	0,00
23	DAK Bidang Air Minum-Penugasan	2.816.923.000,00	2.435.574.626,00	86,46	4.785.896.000,00
24	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	4.473.738.000,00	4.473.738.000,00	100,00	1.659.047.000,00
25	DAK Bidang Irigasi-Penugasan	5,818,365,000.00	5.425.533.850.00	93,25	11.082.404.040,00
26	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan	1,315,553,000.00	1,052,500,000.00	80.00	3.709.740.000,00
27	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Regular-Peningkatan	15.177.890.000,00	11.452.394.242,00	75,45	34.244.187.537,00



No	Rincian Dana Alokasi Khusus -Fisik	APBD	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
28	Kesiapan Sistem Kesehatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman- Penugasan	996.171.000,00	996.171.000,00	100,00	0,00
Jumlah DAK - Fisik		139.683.842.000,00	129.139.727.511,00	92,45	126.747.380.226,00

5.1.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus – 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Non Fisik **Rp180.567.685.456,00** **Rp149.337.435.100,00**

Realisasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp31.230.250.356,00 atau lebih tinggi 20,91% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp149.337.435.100,00.

DAK Non Fisik merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*) secara non fisik. Pada TA 2022, Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggarkan penerimaan DAK Non Fisik sebesar Rp211.354.463.000,00 dan terealisasi sebesar Rp180.567.685.456,00 atau 85,43% dari target penerimaan.

Jenis penerimaan DAK Non Fisik ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 13,12% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp Rp1.375.869.878.068,34.

Tabel 5.44 Rincian Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus – Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	112.679.456.000,00	98.904.335.880,00	87,77	118.447.502.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.802.000.000,00	2.148.500.000,00	76,68	1.032.750.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggara n Pendidikan Anak Usia Dini	8.365.800.000,00	6.715.289.000,00	80,27	7.812.000.000,00
4	Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.229.418.800,00
5	BOOKB Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.392.590.000,00	3.758.401.700,00	85,56	3.391.859.850,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggara n Pendidikan Kesetaraan	2.287.700.000,00	2.555.650.000,00	111,71	4.033.050.000,00
7	PK2UKM	404.200.000,00	401.980.000,00	99,45	386.603.650,00



No	Rincian Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
8	Dana Pelayanan Kepariwisata	815.322.000,00	809.113.750,00	99,24	862.296.000,00
9	BOKKB BOK	19.142.406.000,00	9.920.600.799,00	51,83	9.479.917.000,00
10	BOKKB Akreditasi Puskesmas - BOK	0,00	0,00	0,00	641.620.550,00
11	BOKKB Jaminan Persalinan - BOK	313.136.000,00	0,00	0,00	522.561.250,00
12	BOOKB Pengawasan Obat dan Makanan - BOK	445.836.000,00	0,00	0,00	489.559.000,00
13	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	310.146.000,00	68,65	233.224.000,00
14	Dana Fasilitas Penanaman Modal	336.517.000,00	325.880.990,00	96,84	322.573.000,00
15	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	271.000.000,00	267.300.000,00	98,63	452.500.000,00
16	DAK Non Fisik-BOS Reguler	58.646.700.000,00	54.450.487.337,00	92,84	0,00
Jumlah DAK Non Fisik		211.354.463.000,00	180.567.685.456,00	85,43	149.337.435.100,00

Pada tahun 2022 penerimaan DAK Non Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp31.230.250.356,00 atau 20,91%. Hal ini disebabkan karena adanya reklasifikasi Dana Bos yang pada tahun 2021 dicatat sebagai lain-lain Pendapatan yang sah menjadi pendapatan DAK Non Fisik pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang mana Pendapatan Dana Bos merupakan DAK Non Fisik. Pada Dak Non Fisik BOKKB BOK terealisasi sebesar 51,83%, BOK Jaminan Persalinan dan BOK Pengawasan Obat dan Makanan terealisasi 0% disebabkan karena adanya sisa dana yang tercatat pada Rekening Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sehingga menjadi perhitungan pada penyaluran tahun 2022. Selain itu nilai realisasi pada pelaporan tahun 2022 tidak mencapai 100% sehingga menjadi perhitungan penyaluran pada tahun 2022. Sama halnya dengan Dak Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak terealisasi hanya 68,65% disebabkan karena masih terdapat sisa dana pada rekening Kas Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sehingga menjadi perhitungan pemotongan pada penyaluran tahun 2022.

5.1.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		<u>Rp113.765.625.000,00</u>	<u>Rp126.721.920.800,00</u>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.956.295.800,00 atau lebih rendah 10,22% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp126.721.920.800,00.



Tabel 5.45 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat – Lainnya

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Dana Insentif Daerah	10.457.015.000,00	10.457.015.000,00	100,00	18.489.310.000,00
2	Dana Desa	103.308.610.000,00	103.308.610.000,00	100,00	108.232.610.800,00
Jumlah		113.765.625.000,00	113.765.625.000,00	100,00	126.721.920.800,00

5.1.1.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID)	<u>31 Desember 2022</u> Rp10.457.015.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp18.489.310.000,00
--	---	---

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.032.295.000,00 atau lebih rendah 43,44% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp18.489.310.000,00.

Dana Insentif Daerah merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 Dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 bahwa Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah yang memperoleh DID sebesar Rp10.457.015.000,00.

5.1.1.1.2.2.2 Dana Desa	<u>31 Desember 2022</u> Rp103.308.610.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp108.232.610.800,00
-------------------------	--	--

Realisasi Dana Desa TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.924.000.800,00 atau lebih rendah 4,55% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp108.232.610.800,00. Dana Desa adalah bagian dari Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bulukumba memperoleh anggaran Dana Desa Sebesar Rp103.308.610.000,00 dan terealisasi 100%. Dana Desa terealisasi langsung pada rekening masing-masing Desa tidak melalui kas Daerah.



5.1.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah **31 Desember 2022**
Rp98.115.629.315,62 **31 Desember 2021**
Rp59.978.671.940,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp98.115.629.315,62 atau mencapai 106,22% dari anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 sebesar Rp92.370.994.810,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp38.136.957.375,62 atau lebih tinggi 63,58% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp59.978.671.940,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari :

Tabel 5.46 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil	58.453.542.330,00	72.919.965.302,00	124,75	52.882.286.940,00
2	Bantuan Keuangan	33.917.452.480,00	25.195.664.013,62	74,29	7.096.385.000,00
Jumlah		92.370.994.810,00	98.115.629.315,62	106,22	59.978.671.940,00

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil **31 Desember 2022**
Rp72.919.965.302,00 **31 Desember 2021**
Rp52.882.286.940,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.037.678.362,00 atau lebih tinggi 37,89% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp52.882.286.940,00.

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan atas bagi hasil pajak. Tingginya nilai realisasi disebabkan karena adanya pelunasan piutang bagi hasil pajak tahun 2021. Rincian pendapatan bagi hasil dapat dilihat pada tabel:

Tabel 5.47 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.018.543.938,00	16.101.304.502,00	123,68	11.260.441.422,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.905.223.939,00	12.418.894.613,00	139,46	7.932.915.308,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.006.970.526,00	21.770.476.852,00	155,43	13.320.417.249,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan.	2.009.414.770,00	59.457.415,00	2,96	35.069.002,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.513.389.157,00	22.569.831.920,00	110,02	20.333.443.959,00
Jumlah		58.453.542.330,00	72.919.965.302,00	124,75	52.882.286.940,00



5.1.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	31 Desember 2022 Rp25.195.664.013,62	31 Desember 2021 Rp7,096.385.000,00
---------------------------------------	---	--

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp18.099.279.013,62 atau lebih tinggi 255.05% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp7,096.385.000,00. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi berupa :

Tabel 5.48 Rincian Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Rincian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	Realisasi 2022
1	Dana Kesehatan gratis	6.526.086.000,00
2	Bantuan Penanganan Stunting	175.000.000,00
3	Pembangunan Jalan	11.896.387.000,00
4	Pembangunan Jembatan	699.424.800,00
5	Pembangunan Masjid Terapung	5.898.766.213,62
	Jumlah	25.195.664.013,62

5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp70.830.036.497,00
---	--	---

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 sebesar 0,00 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp70.830.036.497,00 atau lebih rendah 100% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp70.830.036.497,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari:

Tabel 5.49 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	13.630.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	57.200.036.497,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	70.830.036.497,00

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp13.630.000.000,00
-------------------------------------	--	---

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp0,00 Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp13.630.000.000,00 atau lebih rendah 100% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp13.630.000.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya reklasifikasi Dana BOS yang pada tahun 2021 dicatat sebagai



lain-lain Pendapatan yang sah menjadi pendapatan DAK Non Fisik pada tahun 2022 sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 bahwa Pendapatan Dana Bos merupakan DAK Non fisik.

5.1.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp57.200.036.497,00

Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 merealisasikan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp57.200.036.497,00. Pendapatan Lainnya pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai hal ini disebabkan karena adanya reklasifikasi Dana Bos yang pada tahun 2021 dicatat sebagai lain-lain Pendapatan yang sah menjadi pendapatan DAK Non Fisik pada tahun 2022. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2022 yang mana Pendapatan Dana Bos merupakan DAK Non Fisik.

5.1.1.2 Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.168.059.364.611,50	Rp1.170.523.371.378,49

Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp1.168.059.364.611,50 atau 83,36% dari anggaran belanja sebesar Rp1.401.267.510.523,00, Realisasi tersebut lebih rendah 0,21 % dibandingkan realisasi Belanja TA 2021 sebesar Rp1.170.523.371.378,49. Realisasi belanja TA 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 disebabkan hal-hal berikut :

1. Tidak adanya APBD-P pada TA 2022
2. Rendahnya realisasi Belanja modal pada TA 2022 sebesar Rp255.053.250.411,62 atau hanya 21,84 % dari total realisasi belanja sebesar Rp1.168.059.364.611,50
3. Rendahnya realisasi Belanja Tak Terduga pada TA 2022 sebesar Rp1.798.855.700,00 atau hanya 0,15% dari total realisasi belanja sebesar Rp1.798.855.700,00.


Pada pelaksanaan anggaran Tahun 2022 terdapat perubahan/revisi anggaran sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 16 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



6. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 32 Tahun 2022 tentang perubahan keenam atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Uraian belanja akan dijelaskan berdasarkan struktur belanja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Perkembangan realisasi Belanja Daerah sejak Tahun 2018 sampai dengan TA 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan tabel 5.20 berikut:



Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah TA 2018 s.d. TA 2021

Tabel 5.50 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Operasi	1.008.944.182.414,00	911.207.258.499,88	90,31	942.192.364.353,49
2	Belanja Modal	381.691.934.815,00	255.053.250.411,62	66,82	228.193.248.762,00
3	Belanja Tak Terduga	10.631.393.294,00	1.798.855.700,00	16,92	137.758.263,00
Jumlah Belanja		1.401.267.510.523,00	1.168.059.364.611,50	83,36	1.170.523.371.378,49

Secara sistematis anggaran Belanja TA 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2022

Rp911.207.258.499,88

31 Desember 2021

Rp942.192.364.353,49

Realisasi Belanja Operasi pada TA 2022 sebesar Rp911.207.258.499,88 atau 90,31% dari anggaran sebesar Rp1.008.944.182.414,00 terdapat sisa anggaran sebesar



Rp97.736.923.914,12 atau 9,69%. Jenis Belanja operasi dapat menyerap dana sebesar 78.01% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.168.059.364.611,50. Realisasi Belanja Operasi tersebut lebih rendah 3,29% dari tahun 2021 sebesar Rp942.192.364.353,49. Realisasi belanja operasi TA 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja operasi tahun 2021 disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan pada belanja modal yang gagal tender.

Secara sistematis anggaran Belanja Operasi TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Pegawai	630.731.932.309,00	590.003.633.511,00	93,54	630.626.096.501,67
2	Belanja Barang dan Jasa	356.320.738.748,00	302.352.451.730,00	84,85	292.955.107.437,82
3	Belanja Bunga	138.750.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	17.052.718.857,00	15.176.910.936,00	89,00	16.296.969.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	4.700.042.500,00	3.674.262.320,00	78,18	2.314.191.414,00
	Jumlah	1.008.944.182.414,00	911.207.258.499,88	90,31	942.192.364.353,49

5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

31 Desember 2022

Rp590.003.633.511,00

31 Desember 2021

Rp630.626.096.501,67

Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2022 sebesar Rp590.003.633.511,00 atau 93,54% dari anggaran sebesar Rp630.731.932.309,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp40.728.298.798,00 atau 6,46%. Realisasi tersebut lebih rendah 6,44% atau sebesar Rp40.622.462.990,67 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp630.626.096.501,67. Realisasi belanja pegawai TA 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 disebabkan karena realisasi belanja pegawai BOS pada TA 2021 lebih tinggi yaitu sebesar Rp18.758.521.244,00 atau dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp182.448.000,00 hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada belanja pegawai BOS atas belanja pegawai Non ASN yang dipindahkan ke belanja barang jasa. Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.52 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	415.964.859.696,00	393.048.486.340,00	94,49	397.872.537.013,67
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	26.194.265.401,00	23.379.180.939,00	89,25	38.293.225.365,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	124.433.207.437,00	112.832.090.397,00	90,68	119.731.801.799,00



No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.935.000.000,00	18.343.319.133,00	96,88	18.124.959.292,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	198.478.775,00	184.081.004,00	92,75	127.473.364,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	801.600.000,00	100,00	786.140.000,00
8	Belanja Pegawai BOS	204.521.000,00	182.448.000,00	89,21	18.758.521.244,00
9	Belanja Pegawai BLUD	44.000.000.000,00	41.232.427.698,00	93,71	36.931.438.424,00
	Jumlah	630.731.932.309,00	590.003.633.511,00	93,54	630.626.096.501,67

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2022
Rp302.352.451.730,88

31 Desember 2021
Rp292.955.107.437,82

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 terealisasi sebesar Rp302.352.451.730,88 atau 84,85% dari anggaran sebesar Rp356.320.738.748,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 3,21% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp292.955.107.437,82. Realisasi belanja TA 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan TA 2021 disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya peningkatan realisasi pada belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp9.093.464.375,00 dibandingkan realisasi pada TA 2021 sebesar Rp2.451.335.000,00 atau meningkat sebesar 370,96%;
2. Adanya peningkatan realisasi pada Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp 44.861.698.199,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp27.016.699.628,00 atau meningkat sebesar 166,05 %.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.53 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Barang	71.171.727.817,00	57.095.961.655,00	80,22	47.013.659.346,00
	- Belanja Bahan PakaiHabis	71.167.600.392,00	57.092.068.530,00	80,22	47.013.036.846,00
	- Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.127.425,00	3.893.125,00	94,32	622.500,00
2	Belanja Jasa	134.438.593.233,00	115.602.228.841,00	85,99	136.106.872.785,00
	- Belanja Jasa Kantor	87.709.862.983,00	76.235.847.623,00	86,92	90.695.258.559,00
	- Belanja Iuran Jaminan/asuransi	39.904.311.200,00	34.052.130.984,00	85,33	37.293.631.200,00
	- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	720.900.000,00	637.565.000,00	88,44	613.738.800,00



No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	- Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.165.780.000,00	454.430.000,00	38,98	676.920.882,00
	- Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	1.735.926.050,00	1.575.507.249,00	90,76	1.805.859.500,00
	- Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	299.883.000,00	183.292.985,00	61,12	1.871.898.000,00
	- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00		46.958.000,00
	- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.901.930.000,00	2.463.455.000,00	84,89	3.102.607.844,00
3	Belanja Pemeliharaan	5.117.449.427,00	4.222.397.045,00	82,51	17.758.084.500,64
	- Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00		227.759.475,00
	- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.326.475.377,00	1.902.940.162,00	81,79	2.206.182.945,00
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.220.835.500,00	1.844.276.883,00	83,04	14.741.763.680,64
	- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	570.138.550,00	475.180.000,00	83,34	582.378.400,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	40.574.559.440,00	31.085.308.950,00	76,61	31.846.084.255,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.300.517.000,00	14.397.077.550,00	88,32	17.656.340.935,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.800.552.440,00	16.269.666.400,00	68,36	13.706.593.320,00
	- Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting dalam Kota	303.390.000,00	268.065.000,00	88,36	30.030.000,00
	- Belanja Perjalanan Dinas paket Meeting Luar Kota	170.100.000,00	150.500.000,00	88,48	453.120.000,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.575.622.275,00	10.413.492.401,00	89,96	3.892.914.812,00
	- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.678.076.875,00	9.093.464.375,00	93,96	2.451.335.000,00
	- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak	1.897.545.400,00	1.320.028.026,00	69,57	1.441.579.812,00



No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	49.062.597.428,00	44.861.698.199,00	91,44	27.016.699.628,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.380.189.128,00	39.071.364.639,88	88,04	29.320.792.111,18
	Jumlah	356.320.738.748,00	302.352.451.730,88	84,85	292.955.107.437,82

5.1.1.2.1.3 Belanja Bunga	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	0,00	0,00

Realisasi Belanja Bunga pada TA 2022 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran belanja bunga sebesar Rp138.750.000,00. Realisasi tersebut sama dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp0,00. Penganggaran belanja bunga sebagai biaya pengelolaan pinjaman Daerah dalam rangka mendukung program PEN yang dikategorikan sebagai Belanja Bunga yang dianggarkan sebesar Rp138.750.000,00. Realisasi tersebut berdasarkan tagihan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur Nomor : S-1418/SMI/DPI/1221 tanggal 30 Desember 2022 serta perjanjian Pinjaman Daerah Nomor: PERJ-227/SMI/1221 dan Pembayarannya telah dilakukan berdasarkan SP2D-LS Nomor: 134.1/BPKPD/LS-PINJ/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, namun berdasarkan hasil rapat koordinasi Tindak Lanjut Permohonan Pinjaman PEN Daerah tanggal 15 September 2022 dimana telah disepakati bahwa PT SMI akan mengembalikan biaya pengelolaan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga telah dilakukan penyesuaian atas pengurangan belanja bunga sebesar Rp138.750.000,00 berdasarkan pengembalian ke Kas Daerah Kab. Bulukumba tanggal 28 Oktober 2022.

5.1.1.2.1.4 Belanja Hibah	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp15.176.910.938,00	Rp16.296.969.000,00

Belanja hibah diberikan kepada BUMD, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 sebesar Rp15.176.910.938,00 atau 89,00% dari anggaran sebesar Rp17.052.718.857,00. Realisasi tersebut lebih rendah 6,87% dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 sebesar Rp16.296.969.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 5.54 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00
2	Belanja Hibah Jasa Kepada BUMD	500.000.000,00	483.645.500,00	96,73	0,00
3	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.651.032.176,00	12.981.009.000,00	88,60	14.592.560.000,00
5	Hibah Dana BOS	957.400.243,00	767.970.000,00	80,21	794.678.000,00
6	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	944.286.438,00	944.286.438,00	100,00	899.741.000,00
	Jumlah	17.052.718.857,00	15.176.910.938,00	89,00	16.296.969.000,00

Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 dianggarkan sebesar Rp17.052.718.857,00 yang direalisasikan sebesar Rp15.176.910.938,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Hibah Kepada BUMD merupakan hibah jasa kepada BUMD yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa peningkatan jaringan perpipaan kepada PDAM, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan PDAM sebesar Rp500.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp483.645.500,00 atau 96,73 %. Rincian Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.1**.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp14.651.032.176,00 dan terealisasi sebesar Rp12.981.009.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan sebesar Rp3.065.232.176,00 dan realisasi sebesar Rp2.865.070.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggarkan sebesar Rp2.865.232.176,00 dan realisasi sebesar Rp2.665.200.000,00. Rincian Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.2**;
 - Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp199.870.000,00 Rincian Anggaran dan Realisasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.3**
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar berupa Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100 % yang dianggarkan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan



Olahraga untuk peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda pada KNPI sebesar Rp100.000.000,00 dan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah pada Gerakan Pramuka Bulukumba sebesar Rp100.000.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.4**

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan sebesar Rp11.385.800.000,00 dan realisasi Rp9.915.939.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan kepada Sekretariat Daerah untuk kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar Rp732.300.000,00 dan realisasi Rp645.000.000,00 atau 88,08%. Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.5**.
 - Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp10.653.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp9.270.939.000,00 atau 87,02% yang diperuntukkan bagi BOP PAUD Rp6.734.400.000,00 terealisasi sebesar Rp6.715.289.000,00 dan BOP Kesetaraan yang dianggarkan sebesar Rp2.287.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.555.650.000,00 .Rincian anggaran dan realisasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.6**.
3. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta yang dianggarkan sebesar Rp957.400.243,000 dan terealisasi sebesar Rp767.970.000,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta dapat dilihat pada **Lampiran.5.7**.
4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba dianggarkan sebesar Rp944.286.438,00 dan realisasi sebesar Rp944.286.438,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 5.8**.

5.1.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp3.674.262.320,00	Rp2.314.191.414,00

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 sebesar Rp3.674.262.320,00 atau 78,18% dari anggaran sebesar Rp4.700.042.500,00 . Realisasi tersebut lebih tinggi 58,77 % atau sebesar Rp1.360.070.906,00 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp2.314.191.414,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 5.55 Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.443.692.500,00	3.422.472.550,00	77,47	1.889.026.164,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.350.000,00	1.300.000,00	100,00	14.933.250,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	255.000.000,00	250.489.776,00	98,23	410.232.000,00
	Jumlah	4.700.042.500,00	3.674.262.326,00	78,18	2.314.191.414,00

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bulukumba TA 2022 dianggarkan sebesar Rp4.700.042.500,00 yang direalisasikan sebesar Rp3.674.262.320,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Sosial kepada individu terdiri dari 2 (dua) jenis antara lain :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu yang dianggarkan sebesar Rp1.302.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp794.300.000,00 atau 61,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp507.700.000,00. Rincian realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.9**.
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu dianggarkan sebesar Rp3.141.692.500,00 dan realisasi sebesar Rp2.628.172.550,00 pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp54.000.000,00 realisasi Rp54.000.000,00 atau 100% berupa pemberian subsidi BBM kepada 100 orang pelaku usaha ojek online (KURIRTA). Dinas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp143,654.000,00 realisasi Rp92.061.000,00 atau 64,09% berupa Bantuan Izin trayek bagi sopir mobil angkutan umum, bantuan kartu pengawasan, bantuan BBM Bus Pariwisata dan BBM Bus Sekolah. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp49.950.000,00 realisasi sebesar Rp49.950.000,00 atau 100% berupa pemberian bantuan Subsidi BBM Non Tunai kepada pelaku usaha. Dinas Perikanan dengan anggaran sebesar Rp1.559.000.000,00 realisasi sebesar Rp1.140.000.000,00 atau 73,12% berupa pemberian bantuan subsidi BBM bagi 2665 orang pelaku usaha perikanan. Dinas Sosial dengan anggaran sebesar Rp1.295.088.500,00 realisasi Rp1.292.161.550,00 yang diperuntukkan bagi usaha ekonomi produktif (UEP) pembuat kue pada kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 realisasi sebesar Rp9.984.000,00 dan pemberian bantuan kepada penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar Panti Sosial pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp1.285.088.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.282.177.550,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.10**
2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga yang dianggarkan sebesar Rp1.350.000,00 dan realisasi Rp1.300.000,00 atau 96,30%. Realisasi belanja tersebut dianggarkan pada Dinas Sosial berupa penyediaan makanan bantuan telur kepada korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota. Rincian anggaran dan belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga berupa dapat dilihat pada **Lampiran 5.11**.



3. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp1.854.000.000,00 dan realisasi Rp1.390.489.770,00 pada Dinas Sosial berupa pemberian alat perbengkelan kepada kelompok usaha perbengkelan pada kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dan Dinas Perikanan berupa Pemberian Bantuan Subsidi Bahan Bakar Minyak bagi pelaku usaha perikanan. Rincian Anggaran dan Belanja Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 5.12**

5.1.1.2.2 Belanja Modal	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp255.053.250.411,62	Rp228.193.248.762,00

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang sifatnya menambah aset daerah. Belanja Modal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar pada peningkatan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar Rp255.053.250.411,62 atau 66,82% dari anggaran belanja modal sebesar Rp381.691.934.815,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 11,77% dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp228.193.248.762.

Belanja Modal ini secara umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam beberapa jenis Belanja Aset yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, yang akan dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset Tahun Anggaran 2022.

Secara sistematis anggaran Belanja Modal TA 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Tanah	5.000.000.843,00	3.557.175.720,00	71,14	4.051.802.748,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.834.600.644,00	30.855.480.239,00	79,45	61.573.786.655,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.718.070.874,00	66.510.041.402,80	41,64	56.683.517.090,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	170.754.155.054,00	148.633.846.899,00	87,05	100.957.754.789,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.624.107.400,00	3.615.382.400,00	99,76	0,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	3.761.000.000,00	1.881.323.750,82	50,02	4.926.387.480,00
Jumlah		381.691.934.815,00	255.053.250.411,62	66,82	228.193.248.762,00

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp3.557.175.720,00	Rp4.051.802.748,00

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2022 sebesar Rp3.557.175.720,00 atau 71,14% dari anggaran belanja sebesar Rp5.000.000.843,00. Realisasi tersebut lebih rendah 12,21% dibandingkan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp4.051.802.748,00.

Belanja Modal Tanah Persil dan Belanja Modal Tanah Non Persil rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.57 Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	OPD	Objek	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.950.000.000,00	
		Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	1.342.762.000,00	3.211.911.000,00
		Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	66.063.520,00	794.803.700,00
		Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	49.588.000,00	
		Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang	148.762.200,00	
		Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	0,00	45.088.048,00
Jumlah			3.557.175.720,00	4.051.802.748,00

Pada TA 2022 Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dianggarkan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebesar Rp5.000.000.843,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 berupa:
 - Biaya Pembebasan Lahan Lokasi Perluasan Lahan Parkir Kantor Bupati Bulukumba Tahap I (Pertama) Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba An. H. Andi Syarifuddin Amjar Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 02/BAPP-LAHAN PARKIR/Disperkimtan/IV/2022 sebesar Rp 200.000.000,00;
 - Biaya Pembebasan Lahan Lokasi Perluasan Lahan Parkir Kantor Bupati Bulukumba Tahap II (Kedua) Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba An. H. ANDI Syarifuddin Amjar Sesuai Berita Acara Pembayaran No. 02/BAPP-LAHAN PARKIR/Disperkimtan/IV/2022 sebesar Rp 250.000.000,00;
 - Pembayaran Pembebasan Lahan Lokasi Milik PT. Asuransi Jiwa IFG (Ex Kantor Jiwasraya) Tahap I Kel. Bentenge Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba Sesuai BAP No.04/BAPP-IFG-EJIWASRAYA/DISPERKIMTAN/XI/2022 Tanggal 18 November 2022 sebesar Rp 1.500.000.000,00.
2. Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga senilai Rp1.342.762.000,00 berupa Biaya Pembayaran Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Untuk *Sport Center* Tahap Akhir Sesuai Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Oleh KJPP Rinaldi Alberth Baroto Dan Rekan No.00194/2.011403/PI/11/0430/1/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 An. H. Hasanuddin.
3. Belanja Modal Tanah Persil Lainnya senilai Rp66.063.520,00 berupa Biaya Pendaftaran PNPB Lokasi Pasar Sentral sebesar Rp7.391.520,00, Biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi Juru Ukur Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten sebesar Rp5.400.000,00, Biaya Transportasi dan akomodasi Panitia dan Perdata Yuridis Kantor Pertanahan ATR/BPN sebanyak 18 Persil An. Irfan Irzady, SH sebesar Rp10.250.000, Biaya Transportasi dan Akomodasi Juru Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kab. Bulukumba An. Muhammad Akbar Anwar dkk sebanyak 18 Persil sebesar Rp.8.200.000,00, Biaya Transportasi dan akomodasi Panitia dan Perdata Yuridis Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 Persil sebesar Rp10.240.000,00, Biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi Juru Ukur Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bulukumba sebanyak 25 Persil An. Syawaluddin Rosman, SH sebesar Rp10.240.000,00, Biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi Juru Ukur Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bulukumba



- sebanyak 16 Persil sebesar Rp5.464.000,00, Biaya Transportasi Akomodasi dan Konsumsi Juru Ukur Tanah Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Bulukumba sebanyak 16 Persil sebesar Rp6.830.000,00.
4. Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang senilai Rp49.588.000,00 berupa Biaya Sebesar 100% Pekerjaan Jasa Konsultasi *Appraisal* Pengadaan Tanah TPA Borong Manempa Desa Polewali Kec. Gantarang Pada Sub Keg. Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah.
 5. Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp148.762.200,00 berupa Pembayaran 100% atas Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bandar Udara Wisata Kab. Bulukumba Pada Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Sesuai SPK No. 293/DPKPP/VII.

5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp30.855.480.239,00	Rp61.573.786.655,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2022 sebesar Rp30.855.480.239,00 atau 79,45% dari anggaran belanja sebesar Rp38.834.600.644,00. Realisasi tersebut lebih rendah 49,89% atau sebesar Rp30.718.306.416,00 dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp61.573.786.655,00.

Tabel 5.58 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	3.173.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	53.670.000,00
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu	126.566.000,00	126.443.800,00	99,90	278.204.400,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.634.230.870,00	1.194.075.400,00	73,15	2.625.228.354,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0,00	0,00		662.882.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	19.890.200,00



No	Rincian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	23.400.000,00	19.980.000,00	85,38	165.523.900,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.994.945.369,00	3.779.687.695,00	94,61	12.898.152.354,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.831.728.025,00	3.375.260.745,00	69,86	1.450.734.014,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	117.605.000,00	113.605.000,00	96,60	174.875.000,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	359.692.470,00	311.261.985,00	86,54	350.491.440,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	586.684.122,00	1.581.574.499,00	269,58	9.845.022.980,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Umum	12.956.551.880,00	9.677.702.387,00	74,70	21.111.823.001,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Unit Laboratorium	3.321.000,00	2.460.000,00	0,74	185.938.473,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.335.534.944,00	3.333.943.944,00	99,95	0,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.173.800.000,00	1.052.500.000,00	89,67	0,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit	4.117.832.120,00	3.755.500.650,00	91,20	2.275.240.797,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Komputer	310.622.850,00	287.572.440,00	92,58	376.850.420,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	30.840.000,00



5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan,
Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2022
Rp148.633.846.899,00

31 Desember 2021
Rp100.957.754.789,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp148.633.846.899,00 atau 87,05% dari anggaran belanja sebesar Rp170.754.155.054,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 47,22% atau sebesar Rp47.676.092.110,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp100.957.754.789,00.

Tabel 5.60 Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	116.562.597.923,00	109.360.620.624,00	93,82	43.426.529.668,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	2.297.417.930,00	1.417.166.542,00	61,69	6.979.341.340,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	46.443.947.597,00	33.177.123.909,00	71,43	45.151.525.031,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	158.229.324,00	158.229.324,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00		366.420.000,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	667.592.280,00	0,00	0,00	4.586.564.850,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	29.952.500,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00	49.786.500,00	99,57	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	375.000.000,00	373.950.000,00	99,72	192.283.400,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	199.370.000,00	199.370.000,00	100,00	174.738.000,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00



No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	Instalasi Pengolahan Sampah				
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik	4.000.000.000,00	3.897.600.000,00	97,44	0,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	44.900.000,00
	Jumlah	170.754.155.054,00	148.633.846.899,00	87,05	100.957.754.789,00

5.1.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022
Rp3.615.382.400,00

31 Desember 2021
Rp4.926.387.480,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.615.382.400,00 atau 99,76% dari anggaran belanja sebesar Rp3.624.107.400,00. Realisasi tersebut lebih rendah 26,61% atau sebesar Rp1.311.005.080,00 dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp4.926.387.480,00.

Tabel 5.61 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak	3.624.107.400,00	3.615.382.400,00	99,76	4.926.387.480,00
	Jumlah	3.624.107.400,00	3.615.382.400,00	99,76	4.926.387.480,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.615.382.400,00 merupakan belanja buku umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembelian buku.

5.1.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

31 Desember 2022
Rp1.881.323.750,82

31 Desember 2021
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.881.323.750,82 atau 50,02% dari anggaran belanja sebesar Rp3.761.000.000,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 100% dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp0,00. Realisasi belanja TA 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 disebabkan adanya realisasi Aset Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Belanja Modal *Software* yang dianggarkan dan direalisasikan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba sebesar Rp1.765.108.750,82. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Bulukumba sebesar Rp16.315.000,00 dan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulukumba sebesar Rp99.900.000,00.



5.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.798.855.700,00	Rp137.758.263,00

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah diterima.

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.798.855.700,00 atau 16,92% dari anggaran belanja sebesar Rp10.631.393.294,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 0,12 % dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp137.758.263,00. Realisasi belanja TA 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2021 disebabkan:

1. Penanggulangan Covid-19 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp466.606.100,00;
2. Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp191.439.500,00; dan
3. Koreksi Belanja karena pengambilan sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana TA 2021 menjadi belanja BTT sebesar Rp1.140.810.100,00.

Rincian belanja tak terduga dapat dilihat pada **Lampiran 5.13**

5.1.1.3 Transfer	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp178.031.802.413,00	Rp184.988.532.199,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Realisasi Belanja Transfer pada TA 2022 sebesar Rp178.031.802.413,00 atau sebesar 98,82% dari anggaran belanja sebesar Rp180.155.094.847,00. Realisasi tersebut lebih rendah 3,76% dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp184.988.532.199,00.

Tabel 5.62 Rincian Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	Jenis	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	98,82	184.988.532.199,00
	Jumlah	180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	98,82	184.988.532.199,00

5.1.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp178.031.802.413,00	Rp184.988.532.199,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp178.031.802.413,00 atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp180.155.094.847,00 dan terealisasi sebesar Rp178.031.802.413,00 atau 98,82%. Realisasi tersebut lebih rendah 3,76% dibandingkan dengan belanja TA 2021 sebesar Rp184.988.532.199,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp6.956.729.786,00 atau 3,76% dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 sebesar Rp184.988.532.199,00.



Tabel 5.63 Rincian Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Bagi Hasil Pajak	5.946.516.825,00	5.107.437.623,00	85,89	3.876.171.460,00
2	Bagi Hasil Retribusi	3.011.314.722,00	1.727.133.229,00	57,35	4.363.506.839,00
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	171.197.263.300,00	171.197.231.561,00	100,00	176.748.853.900,00
Jumlah		180.155.094.847,00	178.031.802.413,00	98,82	184.988.532.199,00

5.1.1.3.1.1 Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2022
Rp5.107.437.623,00

31 Desember 2021
Rp3.876.171.460,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp5.107.437.623,00 atau 85,89% dari anggaran sebesar Rp5.946.516.825,00. Realisasi tersebut lebih tinggi 31,77% dibandingkan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2021 sebesar Rp3.876.171.460,00.

Tabel 5.64 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.946.516.825,00	5.107.437.623,00	85,89	3.876.171.460,00
Jumlah		5.946.516.825,00	5.107.437.623,00	85,89	3.876.171.460,00

Realisasi belanja TA 2022 lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja TA 2021 disebabkan hal-hal berikut dan terdiri dari:

Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2021 untuk bulan Juli Keputusan Nomor 188.45-129 Tahun 2022 tentang Penetapan Sisa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah pada Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bulukumba untuk Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021, rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

a. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2022 untuk bulan Januari sampai bulan Juli Tahun 2022 sebesar Rp1.594.939.889,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-385 tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa Tahun 2022, rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.14**.

b. Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa TA 2022 untuk bulan Agustus sampai bulan November Tahun 2022 sebesar Rp1.452.073.908,00 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.45-530 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.16**.

5.1.1.3.1.2 Bagi Hasil Retribusi

31 Desember 2022
Rp1.727.133.229,00

31 Desember 2021
Rp4.363.506.839,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.727.133.229,00 atau 57,35% dari anggaran sebesar Rp3.011.314.722,00. Realisasi tersebut lebih rendah 60,42% dibandingkan realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi TA 2021 sebesar Rp4.363.506.839,00.



Tabel 5.65 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.011.314.722,00	1.727.133.229,00	57,35	4.363.506.839,00
	Jumlah	3.011.314.722,00	1.727.133.229,00	57,35	4.363.506.839,00

Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa terdiri dari:

- Utang Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp154.812.722,00 berdasarkan SK 188.45-129 Tahun 2022 Rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**
- Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Januari sampai Juli sebesar Rp1.032.046.505,00 berdasarkan SK 188.45-385 Tahun 2022 Rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.19**
- Realisasi belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 untuk bulan Agustus sampai November sebesar Rp540.274.002,00 berdasarkan SK 188.45-530 Tahun 2022. Rincian realisasi tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**

5.1.1.3.1.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya $\frac{31 \text{ Desember } 2022}{\text{Rp}171.197.231.561,00}$ $\frac{31 \text{ Desember } 2021}{\text{Rp}176.748.853.900,00}$

Realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp171.197.231.561,00 atau 100 % dari anggaran belanja sebesar Rp171.197.263.300,00. Realisasi tersebut lebih rendah 3,14% dibandingkan realisasi Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dan atau Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2021 sebesar Rp176.748.853.900,00.

Tabel 5.66 Rincian Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

No	Objek	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	171.197.263.300,00	171.197.231.561,00	100,00	176.748.853.900,00
	Jumlah	171.197.263.300,00	171.197.231.561,00	100,00	176.748.853.900,00

Bagi hasil Pendapatan Lainnya merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa berupa pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Dana Desa (BDD) yang dianggarkan sebesar Rp67.888.653.300,00 dan Rp103.308.610.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.888.653.300,00 dan Rp103.308.610.100,00 atau 100 %. Seluruh Bantuan Keuangan ke Desa tersebut diberikan kepada 109 desa dengan rincian pada **Lampiran 5.20** dan **Lampiran 5.21**.




5.1.1.4 Pembiayaan Daerah

31 Desember 2022
Rp59.392.217.227,39

31 Desember 2021
Rp45.535.785.640,96

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih pada TA 2022 sebesar Rp59.392.217.227,39 atau mencapai 50,72 % dari anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp117.093.092.481,00. Realisasi Pembiayaan Daerah Bersih berasal dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp59.392.217.227,39, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Daerah Bersih TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.856.431.586,43 atau lebih tinggi 30,43% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp45.535.785.640,96. Perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Bersih sejak TA 2018 s.d TA 2022 dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:



Gambar 5.3 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2018 s.d. TA 2022

Pada TA 2022 pada kelompok Pembiayaan dalam Struktur APBD Kabupaten Bulukumba dibagi dalam 2 (Dua) yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Penerimaan Pinjaman Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Secara sistematis Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:



Tabel 5.67 Rincian Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Penerimaan Pembiayaan	117.093.092,481,00	59.392.217.227,39	50,72	45.535.785.640,96
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		117.093.092.481,00	59.392.217.227,39	50,72	45.535.785.640,96

5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2022

Rp59.392.217.227,39

31 Desember 2021

Rp45.535.785.640,96

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada TA 2022 sebesar Rp59.392.217.227,39 atau mencapai 50,72% dari anggaran Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp117.093.092.481,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.856.431.586,43 atau lebih tinggi 30,43% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp45.535.785.640,96. Realisasi Penerimaan Pembiayaan berasal dari:

Tabel 5.68 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	42.093.092.481,00	59.392.217.227,39	141,10	45.535.785.640,96
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	75.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		117.093.092.481,00	59.392.217.227,39	50,72	45.535.785.640,96

5.1.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

31 Desember 2022

Rp59.392.217.227,39

31 Desember 2021

Rp45.535.785.640,96

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2022 sebesar Rp59.392.217.227,39 atau mencapai 130,43% dari anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya sebesar Rp45.535.785.640,96. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.856.431.586,43 atau lebih tinggi 30,43% dibandingkan dengan TA 2021 yang sebesar Rp45.535.785.640,96. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2022 merupakan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya TA 2022 berasal dari:



Tabel 5.69 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Nilai
1	Kas di BLUD	984,366,921.17
2	Kas Dana Bos	907,248,028.00
3	Kas di Bendahara JKN FKTP	506,144.00
4	DAK Fisik	4,652,536,442.00
5	DAK Non Fisik	20,561,623,554.00
6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5,043,141,680.00
7	Bantuan Provinsi	582,077,650.00
8	JKN Non Kapitasi	237,524,800.00
9	Bantuan Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana	13,630,000,000.00
10	SiLPA Murni	12,793,192,008.22
	Jumlah	59,392,217,227.39

5.1.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Penerimaan Pinjaman Daerah merupakan pinjaman jangka pendek yang rencananya dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulukumba kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan Pasar Sentral dan Pasar Tanete yang dianggarkan sebesar Rp75.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 hal ini disebabkan karena sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 tidak ada pencairan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

5.1.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.1.1.5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp89.170.928.271,23	Rp59.420.719.387,28

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 yaitu sebesar Rp89.170.928.271,23 mengalami peningkatan dari TA 2021 sebesar Rp29.750.208.883,95 atau sebanyak 50,07% dari Tahun 2021 sebesar Rp59.420.719.387,28. Rincian SiLPA terdiri dari :

Tabel 5.70 Rincian SiLPA

(dalam rupiah)

No	Rincian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Kas di Kas Daerah	86.253.727.235,91	57.280.601.773,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	78.389.000,00	55.919.661,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (setelah dikurangi PFK)	300.000,00	163.574.700,00



No	Rincian	Realisasi 2022	Realisasi 2021
4	Kas di BLUD	2.450.289.108,32	984.366.921,17
5	Kas Dana Bos	386.270.299,00	907.248.028,00
6	Kas di Bendahara JKN FKTP	1.952.628,00	506.144,00
7	Kas Lainnya	0,00	28.502.159,89
	Jumlah	89.170.928.271,23	59.420.719.387,28

Rincian SiLPA TA 2022 berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.253.727.235,91 yang ada peruntukannya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.71 Rincian Dana SiLPA yang Ada Peruntukannya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	DAK Fisik	890.426.915,00
2	DAK Non Fisik	12.484.928.979,00
3	Dana Insentif Daerah	5.251.637.383,00
5	Bantuan Provinsi	3.608.208.230,62
6	JKN Non Kapitasi	592.040.475,00
7	DBH Cukai Tembakau	145.491.733,00
8	SiLPA Murni	63.280.993.520,29
	Jumlah	86.253.727.235,91

Daftar Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Per 31 Desember 2022 dengan rincian pada **Lampiran 5.22**

Selain SiLPA yang terdapat pada kas daerah juga terdapat silpa selain kas daerah yaitu:

- SiLPA Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp78.389.000,00 merupakan SiLPA yang belum ada peruntukannya.
- SiLPA Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp300.000,00 merupakan SiLPA yang belum ada peruntukannya.
- SiLPA Kas di BLUD sebesar Rp2.450.289.108,32 merupakan SiLPA yang digunakan pada pengelolaan BLUD.
- SiLPA Kas Dana BOS sebesar Rp386.270.299,00 merupakan SiLPA yang digunakan untuk pengelolaan Dana BOS.
- SiLPA Dana Kapitasi sebesar Rp1.952.628,00 merupakan SiLPA atas jasa giro Pada FKTP yang akan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Lain-lain PAD yang sah.

5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp59.392.217.227,39	Rp54.762.010.490,96



Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

5.1.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2022 Rp59.392.217.227,39	31 Desember 2021 Rp45.535.785.640,96
----------------	--	---	---

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Pada Tahun 2022 Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPA sebesar Rp59.392.217.227,39.

5.1.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	31 Desember 2022 Rp89.170.928.271,23	31 Desember 2021 Rp59.392.217.227,39
----------------	--	---	---

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan SiLPA Tahun 2022 adalah sebesar Rp89.170.928.271,23.

5.1.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp0,00
----------------	---	--	--

Pada TA 2022 terdapat tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan sebelumnya.

5.1.2.5	Koreksi SiLPA	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp(9.226.224.850,00)
----------------	----------------------	--	--

Pada TA 2022 tidak terdapat koreksi SiLPA.

5.1.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2022 Rp89.170.928.271,23	31 Desember 2021 Rp59.392.217.227,39
----------------	-----------------------------------	---	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan saldo anggaran akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp89.170.928.271,23.

5.1.3 Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022, sebagai berikut:

Aset sebesar	Rp	2.659.885.407.254,99
Kewajiban sebesar	Rp	28.149.197.339,66
Ekuitas sebesar	Rp	2.631.736.209.915,33



Jumlah aset sebesar Rp2.659.885.407.254,99 terdiri atas aset lancar sebesar Rp148.309.877.800,03 investasi jangka panjang sebesar Rp44.348.356.870,63 Aset tetap sebesar Rp2.450.893.824.840,53 dan aset lainnya sebesar Rp16.333.347.743,80.

Jumlah kewajiban sebesar Rp28.149.197.339,66 merupakan kewajiban jangka pendek sebesar Rp28.149.197.339,66 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00. Total ekuitas sebesar Rp2.631.736.209.915,33.

5.1.3.1 Aset	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp2.659.885.407.254,99	Rp2.678.644.863.584,80

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, terdiri dari:

Tabel 5.72 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Lancar	148.309.877.800,03	141.725.984.694,49
2	Investasi Jangka Panjang	44.348.356.870,63	47.546.041.360,91
3	Aset Tetap	2.450.893.824.840,53	2.440.174.268.518,07
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	16.333.347.743,80	49.198.569.011,33
Jumlah Aset		2.659.885.407.254,99	2.678.644.863.584,80

5.1.3.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp148.309.877.800,03	Rp141.725.984.694,49

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Piutang Lainnya dan Persediaan. Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.309.877.800,03 dan sebesar Rp141.725.984.694, dengan rincian berikut:

Tabel 5.73 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	86.253.727.235,91	57.280.601.773,22
2	Kas di Bendahara Penerimaan	78.389.000,00	55.919.661,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000,00	163.574.700,00
4	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	1.952.628,00	506.144,00
5	Kas di Bendahara BLUD	2.450.289.108,32	984.366.921,17
6	Kas Lainnya – Dana BOS	386.270.299,00	907.248.028,00
7	Kas Lainnya – Utang PFK	0,00	28.502.159,89



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
8	Kas Lainnya – BOS	0,00	0,00
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	29.838.345.951,98	27.117.792.204,78
11	Piutang Retribusi	630.273.319,00	566.523.319,00
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.240.401.254,81	23.240.296.130,54
13	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	22.236.796.157,00	23.461.877.953,00
14	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	4.544.409.329,50	4.544.409.329,50
15	Uang Muka	450.000.000,00	0,00
16	Penyisihan Piutang	(22.219.664.249,53)	(20.101.720.919,76)
17	Beban Dibayar Dimuka	55.250.000,00	0,00
18	Persediaan	16.363.137.766,04	23.476.087.290,15
Jumlah Aset Lancar		148.309.877.800,04	141.725.984.694,49

5.1.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022
Rp86.253.727.235,91

31 Desember 2021
Rp57.280.601.773,22

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp86.253.727.235,91 dan Rp57.280.601.773,22. Terdapat kenaikan kas di Kas Daerah sebesar Rp28.973.125.462,69 atau meningkat sebesar 50,58%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yang salah satunya disebabkan karena gagal tender dan tidak adanya APBD perubahan. Selain itu atas saldo pada Kas Daerah terdapat nilai kas yang telah ada peruntukannya yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.74 Rincian Dana Kas yang Ada Peruntukannya

(dalam rupiah)

No	Rincian	Sisa Dana di Kas Daerah (Rp)
1	DAK Fisik	890.426.915,00
2	DAK Non Fisik	12.484.928.979,00
3	Dana Insentif Daerah	5.251.637.383,00
5	Bantuan Provinsi	3.608.208.230,62
6	JKN Non Kapitasi	592.040.475,00
7	DBH Cukai Tembakau	145.491.733,00
8	SiLPA Murni	63.280.993.520,29
Jumlah		86.253.727.235,91

Kas di Kas Daerah sebesar Rp86.253.727.235,91 merupakan saldo kas di rekening bank Rekening Penerimaan Bagi Hasil dan Bantuan Nomor Rekening 40.001.14747 sebesar Rp73.841.023,00, Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening 40.001.4449-2 sebesar Rp86.179.880.325,91 dan pada Rekening BNI Rekening Pemda Tk II Nomor Rekening 0089501118 sebesar Rp5.887,00 dijelaskan pada **Lampiran 5.23**.



5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp78.389.000,00	Rp55.919.661,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp78.389.000 dan Rp55.919.661,00. Terdapat kenaikan Kas di Bendahara Penerimaan dari tahun 2021 sebesar Rp22.469.339,00. Tingginya nilai Kas pada Bendahara Penerimaan disebabkan karena pemungutan Pendapatan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur sehingga tidak bisa dilakukan penyetoran ke Kas Daerah. Rincian Kas Bendahara Penerimaan pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85.000,00	0,00
2	Dinas Perhubungan	1.707.000,00	0,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	31.000,00	0,00
4	Dinas Pariwisata	76.086.000,00	55.919.661,00
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	480.000,00	0,00
Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan		78.389.000,00	55.919.661,00

1. Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan saldo kas tunai yang ada pada Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan pada Kas Daerah pada Tanggal 17 Januari 2023 pada Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
2. Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan merupakan saldo kas tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2023 Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
3. Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan saldo kas tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2023 disetor sebesar Rp11.000,00 dan tanggal 17 Januari 2023 disetor sebesar Rp20.000,00. Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
4. Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata merupakan saldo Kas tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2023. Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.
5. Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Kas Tunai yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2023. Rekening Penerimaan PAD Nomor Rekening 40.001.5376-9.

Rincian penyetoran Ke Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah

(dalam rupiah)

No	Rincian	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kasda
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85.000,00	17 Januari 2023
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	85.000,00	
2	Dinas Perhubungan	1.707.000,00	2 Januari 2023
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	110.000,00	



No	Rincian	Nilai	Tanggal Penyetoran ke Kasda
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.561.000,00	
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya Di Lingkungan Terminal	36.000,00	
3	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	31.000,00	4 Januari 2023
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.000,00	4 Januari 2023
	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang DiKontrakkan	24.000,00	4 dan 17 Januari 2023
4	Dinas Pariwisata	76.086.000,00	3 Januari 2023
	Retribusi Penyewaan Bangunan	6.000,00	
	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	8.545.000,00	
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	67.535.000,00	
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	480.000,00	2 Januari 2023
	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)	480.000,00	

5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp300.000,00	Rp163.574.700,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp300.000,00 dan Rp163.574.700,00. Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 merupakan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba. Kas tersebut merupakan Kelebihan Transfer Bank Sulselbar atas Pencairan SP2D GU Bulan Juni yang mana nilai SP2D GU sebesar Rp197.146.073,00 namun pemindahbukuan dari Kas Daerah sebesar Rp197.446.073,00 sehingga terdapat kelebihan transfer sebesar Rp300.000,00. Atas saldo tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 28 Februari 2023 Rekening Kas Umum Daerah Nomor Rekening 40.001.4449-2.

5.1.3.1.1.4 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp1.952.628,00	Rp506.144,00

Saldo Kas Dana Kapitasi Pada FKTP pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.952.628,00 dan Rp506.144,00. Saldo kas tersebut merupakan jasa giro bank BNI atas rekening dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang belum disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Rincian Saldo Dana Kapitasi pada FKTP

(dalam rupiah)

NO	NAMA PUSKESMAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Batang	40.200,00	0,00
2	Bontobahari	100.792,00	0,00
3	Bontonyeleng	45.701,00	0,00
4	Bontotiro	122.932,00	0,00
5	Caile	67.396,00	0,00
6	Herlang	78.181,00	0,00



NO	NAMA PUSKESMAS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7	Kajang	154.390,00	0,00
8	Karassing	10.850,00	0,00
9	Lembanna	122.304,00	0,00
10	Manyampa	5.508,00	0,00
11	Ponre	38.988,00	53.245,00
12	Salassae	90.553,00	0,00
13	Tanah Toa	94.693,00	0,00
14	Tanete	903.756,00	0,00
15	Ujung Loe	76.384,00	60.399,00
16	Palangisang	0,00	392.500,00
	Jumlah	1.952.628,00	506.144,00

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan saldo Kas Tunai sebesar Rp637.569,00 dan Kas Bank pada rekening Bendahara JKN pada Bank Tabungan Negara sebesar Rp1.315.059,00. Atas seluruh saldo kas tunai maupun saldo Kas Bank telah disetorkan ke Kas Daerah oleh masing-masing Bendahara Puskesmas. Rincian Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**

5.1.3.1.1.5 Kas di Bendahara BLUD

31 Desember 2022

Rp2.450.289.108,32

31 Desember 2021

Rp984.366.921,17

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp2.450.289.108,32 dan sebesar Rp984.366.921,17 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja. Atas saldo sebesar Rp2.450.289.108,32 termasuk saldo kas tahun 2021 yang belum dibelanjakan yang disebabkan oleh tidak adanya perubahan APBD. Kemudian sebesar Rp1.465.922.187,15 adalah sisa kas tahun 2022 karena adanya utang jasa untuk bulan November dan Desember yang belum terbayar. rincian Kas BLUD adalah sebagai berikut:

Saldo 2021	Rp 984.366.921,17
Pendapatan BLUD yang disahkan	Rp86.719.314.325,85
Belanja yang disahkan	<u>Rp85.253.392.138,70</u>
Saldo 2022	Rp 2.450.289.108,32

Tabel 5.78 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	RSUD H.A. Sulthan Daeng Radja		
	Bendahara Pengeluaran	75.393.242,00	55.723.283,00
	Bendahara Penerimaan	4.061.711,00	16.009.596,00
	Bank Syariah Mandiri No Rek 2014010117	2.368.880.359,99	769.623.161,84
	Bank Syariah Mandiri No Rek 7770101128	1.953.795,33	143.010.880,33
	Jumlah Kas di BLUD	2.450.289.108,32	984.366.921,17



Tidak terdapat saldo Kas BLUD yang ditempatkan pada rekening deposito. Kas pada bendahara Pengeluaran sebesar Rp75.393.242,00 merupakan kas tunai yang telah disetorkan ke Rekening BLUD pada tanggal 20 Januari 2023 dan Kas Bendahara Penerima sebesar Rp4.061.711,00 merupakan saldo kas tunai yang telah disetorkan ke Rekening BLUD Bank Syariah Mandiri No Rek 2014010117 pada tanggal 02 Januari 2023.

5.1.3.1.1.6 Kas Dana BOS	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp386.270.299,00	Rp907.248.028,00

Saldo Kas di Dana Bos Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp386.270.299,00 dan sebesar Rp907.248.028,00 merupakan Saldo Kas di Satuan Pendidikan Dasar Negeri yaitu pada SD Negeri dan SMP Negeri. Nilai Kas dana Bos sebagai berikut:

Saldo 2021	Rp 907.248.028,00
Pendapatan Transfer Dana Bos (DAK Non Fisik)	Rp 54.450.487.337,00
Pendapatan Lain-lain dari Dana Bos	Rp 102.934.632,00
Belanja Dana Bos berdasarkan SPB	<u>Rp 55.074.399.698,00</u>
Saldo 2022	Rp 386.270.299,00

Pendapatan Lain-lain dari Dana Bos merupakan pendapatan karena pengembalian atas temuan pemeriksaan, setoran kelebihan kas bendahara pengeluaran serta pendapatan jasa giro yang disetorkan pada rekening bendahara BOS masing-masing sekolah. Rincian mutasi Dana Bos dapat dilihat pada **Lampiran 5.25a**

Tabel 5.79 Rincian Kas Dana BOS

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Kas Dana BOS			
Terdiri dari saldo kas pada :			
1	SD Negeri	297.280.863,00	737.333.096,00
2	SMP Negeri	88.989.436,00	169.914.932,00
3	SD Swasta	0,00	0,00
4	SMP Swasta	0,00	0,00
Jumlah Kas Dana BOS Setelah Koreksi		386.270.299,00	907.248.028,00

Rincian Saldo Kas Dana BOS per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 5.25**

5.1.3.1.1.7 Kas Lainnya-Utang PFK	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp28.502.159,89

Saldo Kas Lainnya pada TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp28.502.159,89. Pada Tahun 2021 merupakan Kas yang terdapat pada Rekening Dinas Pariwisata yang diperuntukkan untuk pembayaran biaya Asuransi Pengunjung Tempat Wisata dan telah dilakukan pembayaran kepada pihak Asuransi Jiwa Jasa Raharja pada tanggal 4 Januari 2022.

5.1.3.1.1.8 Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp29.838.345.951,98	Rp27.117.792.204,78

Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp29.838.345.951,98 dan sebesar Rp27.117.792.204,78. Terdapat peningkatan piutang pajak dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.720.553.747,20 atau meningkat 10,03%. Terdapat penambahan piutang pajak



selama Tahun 2022 sebesar Rp4.835.206.963,00 dan terdapat pelunasan piutang pajak sebesar Rp2.114.653.215,80 selama Tahun 2022. dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.80 Rincian Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Piutang Pajak Hotel	423.457.770,20	149.707.004,20	273.750.766,00
2	Piutang Pajak Losmen	240.645.908,90	261.250.632,90	(20.604.724,00)
3	Piutang Pajak Wisma Pariwisata	66.598.975,00	49.625.000,00	16.973.975,00
4	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	115.638.591,00	144.236.384,00	(28.597.793,00)
5	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	450.780.100,60	466.967.417,40	(16.187.316,80)
6	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	154.705.800,00	139.537.568,00	15.168.232,00
7	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	28.110.000,00	28.110.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Parkir	97.115.000,00	77.915.000,00	19.200.000,00
9	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	65.879.100,00	65.797.100,00	82.000,00
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	55.900.000,00	55.900.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	82.737.482,28	82.737.482,28	0,00
12	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28.056.777.224,00	25.596.008.616,00	2.460.768.608,00
Jumlah Piutang Pajak		29.838.345.951,98	27.117.792.204,78	2.720.553.747,20
13	Penyisihan Piutang Pajak	(16.947.726.662,86)	(14.838.190.566,93)	(2.109.536.095,93)
Jumlah Piutang Pajak Bersih		12.890.619.289,11	12.279.601.637,85	611.017.651,26

Rincian masing-masing Piutang Pajak sesuai klasifikasi umur piutang terdapat pada Lampiran 5.26 - 5.38

5.1.3.1.1.9 Piutang Retribusi

31 Desember 2022

Rp630.273.319,00

31 Desember 2021

Rp566.523.319,00

Saldo Piutang Retribusi Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp630.273.319,00 dan Rp566.523.319,00. Terdapat penambahan nilai Piutang Retribusi sebesar Rp20.400.000,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2022, koreksi saldo awal piutang Tahun 2020 sebesar Rp17.850.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp25.500.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Piutang tersebut telah diterbitkan SKRD namun tidak dilakukan pencatatan piutang pada laporan keuangan Tahun 2020 dan Tahun 2021. Oleh karena itu dilakukan koreksi saldo awal piutang. Rincian Piutang Retribusi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.81 Rincian Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Retribusi Sewa Kios /Cicilan Kios Pasar Sentral	565.023.319,00	519.700.000,00
2	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	63.750.000,00	45.323.319,00
3	Piutang Retribusi Terminal	1.500.000,00	1.500.000,00
Jumlah Piutang Retribusi		630.273.319,00	566.523.319,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi	(620.500.549,00)	(543.861.659,50)
Jumlah Piutang Bersih		9.772.770,00	22.661.659,50

Piutang yang tercatat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupa Piutang retribusi sewa kios/cicilan Kios Pasar Sentral sampai tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp519.700.000,00 dan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp45.323.319,00. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp63.750.000,00 tercatat pada Dinas Komunikasi dan Informatika serta Piutang Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.500.000,00. Rincian masing-masing Piutang Retribusi sesuai klasifikasi umur piutang terdapat pada **Lampiran 5.39-5.44**.

5.1.3.1.1.10 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp7.240.401.254,81	Rp23.240.296.130,54

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp7.240.401.254,81 dan Rp23.240.296.130,54. Terdapat penurunan piutang Lain-lain PAD yang Sah dari tahun sebelumnya sebesar Rp15.999.894.875,73 atau menurun 68,85%. Penurunan nilai piutang disebabkan karena adanya penurunan piutang atas klaim BPJS Kesehatan dari RSUD H.A Sultan Dg.Radja Kabupaten Bulukumba. Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.225.073.016,81 pada RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja dan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp14.688.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp640.238,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 Tanggal 30 Maret 2023. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sesuai klasifikasi umur piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.45 – 5.46**

5.1.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp22.236.796.157,00	Rp23.461.877.953,00

Saldo Piutang Dana Transfer per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp22.236.796.157,00 dan Rp23.461.877.953,00. Piutang dana Transfer tersebut merupakan piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk piutang tahun 2021 sebesar Rp23.461.877.953,00 telah dilakukan pelunasan piutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama Tahun 2022. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil pajak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2022 sebesar Rp22.236.796.157,00. Untuk piutang transfer Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak melakukan penyisihan piutang sesuai dengan



Kebijakan Akuntansi nomor 43 tahun 2022 bahwa piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas penyalur yang sangat besar. Rincian piutang transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.82 Rincian Piutang Dana Transfer

(dalam rupiah)

No.	No. SK	Tentang	Piutang 2022
1	2442/XI/TAHUN 2022, Tanggal 30 November 2022	Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Permukaan PDAM dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan September Tahun 2022	4.096.910.914,00
2	2619/XII/TAHUN 2022, Tanggal 26 Desember 2022	Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Permukaan PDAM, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Oktober Tahun 2022	4.257.719.803,00
3	431/II/TAHUN 2023, Tanggal 13 Februari 2023	Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto, Pajak Air Permukaan PT.Vale untuk Bulan November Tahun 2022	4.574.415.227,00
4	571/III/TAHUN 2023, Tanggal 3 Maret 2023	Alokasi Anggaran Bagian/Hak Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Kendaraan Bermotor, Pajak Air Minum dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawitto untuk Bulan Desember Tahun 2022	5.085.268.809,00
5	2649/XII/TAHUN 2022, Tanggal 29 Desember 2022	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	4.222.481.404,00
JUMLAH PIUTANG DANA TRANSFER			22.236.796.157,00

Rincian Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.47**



5.1.3.1.1.12	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2022 Rp4.544.409.329,50	31 Desember 2021 Rp4.544.409.329,50
---------------------	---	--	--

Piutang Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp4.544.409.329,50. Piutang lainnya merupakan Piutang dana Bergulir pada Dinas Peternakan, Piutang dana Revolving pada Dinas Perikanan serta Piutang Kredit DAU pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang disalurkan melalui bank Sulselbar. Tidak terdapat pelunasan maupun penambahan dari piutang lainnya. Keseluruhan piutang lainnya tersebut sudah termasuk dalam kategori macet sehingga tidak terdapat lagi piutang bersih. Rincian piutang lainnya dapat dilihat pada pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Rincian Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bergulir Peternakan)	126.020.000,00	126.020.000,00
2	Piutang Dana Revolving di Dinas Kelautan dan Perikanan	1.976.206.243,00	1.976.206.243,00
3	Kredit DAU – BPD	2.442.183.086,50	2.442.183.086,50
Jumlah Piutang Lainnya		4.544.409.329,50	4.544.409.329,50
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(4.544.409.329,50)	(4.474.370.329,50)
Piutang Lainnya Netto		0,00	70.039.000,00

Piutang Dana Bergulir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp126.020.000,00. Rincian umur piutang dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.48-5.49**.

Piutang Dana Revolving di Dinas Kelautan dan Perikanan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.976.206.243,00. Rincian umur dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.50 – 5.51**

Kredit DAU-BPD merupakan piutang kredit DAU yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang terdiri dari piutang Pokok, Bunga dan denda pada:

1. Dinas Kelautan Perikanan disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2003 dengan total piutang sebesar Rp329.539.907,50;
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2003 dengan total piutang sebesar Rp769.458.307,00 (Rp677.922.379,00+Rp61.294.712,00+Rp30.241.216,00);
3. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disalurkan mulai tahun 2001 sampai dengan 2006 dengan total piutang sebesar Rp1.343.184.872,00 (Rp529.043.135,50+Rp814.141.736,50);

Total piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.442.183.086,50. Rincian umur dan klasifikasi piutang dijelaskan pada **Lampiran 5.52 – 5.53**



5.1.3.1.1.13 Uang Muka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp450.000.000,00	Rp0,00

Uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Uang Muka Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan pembelian Tanah Lahan Parkir pada Sekretariat Daerah yang telah dibayarkan pada tahun 2022 melalui belanja modal Tanah.

5.1.3.1.1.14 Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp(22.219.664.249,53)	Rp(20.101.720.919,76)

Penyisihan piutang yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang pada tahun 2022 dan 2021 adalah Rp(22.219.664.249,53) dan Rp(20.101.720.919,76). Penyisihan Piutang sebesar Rp(22.219.664.249,53) terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp16.947.726.662,86, penyisihan piutang retribusi Rp620.500.549,00, penyisihan piutang denda retribusi daerah sebesar Rp1.468.800,00, penyisihan piutang BLUD Rp105.558.908,16 dan penyisihan piutang Lainnya sebesar Rp4.544.409.329,53 yang dicatat sesuai dengan *aging schedule* berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 43 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5.84 Kebijakan Penyisihan Piutang Pajak, Piutang Lain-lain PAD dan Piutang Lainnya

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	0-12 bulan	Lancar	0,5%
2	13-36 bulan	Kurang Lancar	10%
3	37-60 bulan	Ragu	50%
4	> 60 bulan	Macet	100%

Tabel 5.85 Kebijakan Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Umur Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan
1	0-1 bulan	Lancar	0,5%
2	1-3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	3-12 bulan	Ragu	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Tabel 5.86 Rincian Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	16.947.726.662,87	14.838.190.566,95
1	Pajak Hotel	57.157.289,87	24.698.929,06
2	Pajak Losmen	82.030.715,89	67.176.389,51
3	Pajak Wisma	18.936.619,86	11.381.500,00
4	Pajak Restoran	10.269.094,60	721.181,92



No.	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	Pajak Rumah Makan	142.777.688,25	78.836.084,62
6	Pajak Café	30.611.660,28	15.569.772,34
7	Pajak Hiburan	13.458.000,00	7.911.400,00
8	Pajak Parkir	9.273.750,00	1.239.825,00
9	Pajak Air Bawah Tanah	13.726.005,00	8.878.392,00
10	Pajak Sarang Burung Walet	5.590.000,00	2.892.000,00
11	Tambang Galian Golongan C	82.737.482,28	82.737.482,28
12	PBB P2	16.481.158.356,84	14.536.147.610,22
B	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	620.500.549,00	543.861.659,50
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	555.250.549,00	565.023.319,00
1	Retribusi Sewa Kios Tahap 1	131.700.000,00	131.700.000,00
2	Retribusi Sewa Kios Tahap 2	310.000.000,00	310.000.000,00
3	Retribusi Sewa Kios Tahap 3	78.000.000,00	78.000.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	35.550.549,00	24.161.659,50
	Dinas Komunikasi dan Informatika	63.750.000,00	63.750.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	63.750.000,00	63.750.000,00
	Dinas Perhubungan	1.500.000,00	1.500.000,00
1	Retribusi Kios Terminal	1.500.000,00	1.500.000,00
C	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah		
	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.468.800,00	0,00
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.468.800,00	0,00
D	Penyisihan Piutang BLUD	105.558.908,16	127.988.974,06
	Rsud. Sultan Dg. Radja BLUD	105.558.908,16	127.988.974,06
E	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	117.309.389,77
F	Piutang Lainnya	4.544.409.329,50	4.474.370.329,50
	Dana Bergulir Dinas Peternakan	126.020.000,00	126.020.000,00
	Dana Revolving Dinas Perikanan	1.976.206.243,00	1.906.167.243,00
	Kredit DAU BPD	2.442.183.086,50	2.442.183.086,50
	Jumlah Penyisihan Piutang	22.219.664.249,53	20.101.720.919,76

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 5.54**



5.1.3.1.1.15	Beban Dibayar Dimuka	<u>31 Desember 2022</u> Rp55.250.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp0,00
---------------------	-----------------------------	--	---

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Beban Dibayar Dimuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember sebesar Rp55.250.000,00 dan Rp0,00. Beban dibayar dimuka tersebut merupakan beban sewa terhadap Empat rumah dinas pada Rumah Sakit H.A Sulthan Daeng Radja.dengan masa berlaku sewa 1 tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. pengakuan beban dibayar dimuka untuk transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 16 diakui 1 bulan. Rincian beban dibayar dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 5.54b**.

5.1.3.1.1.16	Persediaan	<u>31 Desember 2022</u> Rp16.363.137.766,04	<u>31 Desember 2021</u> Rp23.476.087.290,15
---------------------	-------------------	--	--

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Persediaan barang pakai habis/material dan benda berharga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.363.137.766,04. Jika dibandingkan dengan Persediaan TA 2021 sebesar Rp23.476.087.290,15 maka Persediaan TA 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.112.949.524,11 atau 30,30%.

Saldo awal persediaan tahun 2022	Rp23.476.087.290,15
<u>Penambahan:</u>	
Belanja Persediaan tahun 2022	Rp57.095.961.655,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp27.847.384.848,77
Pendapatan Hibah Persediaan	Rp 7.278.184.444,44
Koreksi Tambah Persediaan	Rp 177.490.568,00
Reklasifikasi Persediaan	Rp 3.776.005.536,66
Belanja Transfer Keuangan Dana Desa (TKDD)	Rp 285.000.000,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	Rp 682.068.000,00
Utang Persediaan tahun 2022	<u>Rp10.225.006.596,17</u>
Total Penambahan	Rp107.367.101.649,04
<u>Pengurangan:</u>	
Reklasifikasi persediaan	Rp 3.892.967.536,66
Belanja Persediaan yang dikapitalisasi aset	Rp 561.292.400,00
Pelunasan utang persediaan dari belanja persediaan	Rp 9.998.230.843,65
Pemakaian persediaan (beban operasional)	<u>Rp100.027.560.392,84</u>
Total Pengurangan	Rp114.480.051.173,15
Saldo persediaan tahun 2022	Rp 16.363.137.766,04

1. Penambahan persediaan dari pendapatan Hibah merupakan hibah dari Pemerintah Pusat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa barang yang diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp32.160.850,00, Hibah alat kontrasepsi ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak sebesar Rp859.020.690,



Hibah blangko KTP ke Dinas Pencatatan Sipil sebesar Rp169.136.000,00, Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp5.917.240.719,44 dan Hibah Persediaan dari Provinsi Sulawesi Selatan Rp113.451.185,00.

2. Koreksi tambah persediaan sebesar Rp117.490.568,00 merupakan koreksi saldo awal alat kontrasepsi pada DPPKB yang tidak diakui tahun sebelumnya sebesar Rp115.289.068,00, penambahan persediaan bibit ikan pada dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp9.135.650,00, kurang catat persediaan pada bpbd atas hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 32.039.150,00 dan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp21.026.700,00.
3. Reklasifikasi persediaan merupakan belanja selain belanja persediaan yang diakui sebagai persediaan
4. Penambahan persediaan yang bersumber dari Belanja Transfer Keuangan Dana Desa merupakan belanja persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilakukan penyerahan kepada masyarakat.
5. Penambahan persediaan yang merupakan belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebagai aset sebesar Rp682.068.000,00.
6. Belanja Persediaan yang dikapitalisasi aset sebesar Rp561.292.400,00 sehingga mengurangi nilai persediaan.
7. Terdapat pemakaian persediaan yang merupakan beban operasional Pemerintah sebesar Rp100.027.560.392,84.

Rincian saldo dan mutasi persediaan per OPD pada **Lampiran 5.55-5.56**.

Tabel 5.87 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	232.835.000,00	248.444.025,00
2	Bahan Kimia	3.411.040.526,37	3.660.149.032,53
3	Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000,00	8.200.000,00
4	Isi Tabung Gas	28.401.015,00	1.913.450,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	94.675.650,00	139.672.000,00
6	Suku Cadang Alat Angkutan	7.000.000,00	7.000.000,00
7	Suku Cadang Alat Besar	16.935.000,00	16.935.000,00
8	Alat Tulis Kantor	53.813.600,00	84.917.447,00
9	Bahan Cetak	224.821.238,00	155.283.490,00
10	Benda Pos	236.388.400,00	694.271.400,00
11	Alat Listrik	176.928.865,58	286.742.640,00
12	Obat	6.490.197.145,20	5.593.493.824,52
13	Obat-obatan Lainnya	2.268.361.235,79	19.617.400,00
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.444.894.737,60	10.920.506.263,60
15	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	35.947.980,00
16	Natura	1.673.845.352,50	1.602.993.337,50
	Jumlah	16.363.137.766,04	23.476.087.290,15



5.1.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp44.348.356.870,63	Rp47.546.041.360,91

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan investasi permanen lainnya. Saldo investasi jangka panjang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.348.356.870,63 dan Rp47.546.041.360,91 Per 31 Desember 2021. Dalam Investasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Kabupaten Bulukumba Investasi jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp3.197.684.490,28. disebabkan karena koreksi Kurang berupa Koreksi Laba tahun sebelumnya sebesar Rp7.903.303,00 koreksi kurang berupa penurunan nilai investasi atas kerugian tahun berjalan Rp3.673.426.687,28 dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bulukumba untuk Laporan Keuangan tahun 2022. Disisi lain terdapat penambahan nilai investasi sebesar Rp483.645.500,00 atas belanja hibah untuk jaringan perpipaan dalam rangka peningkatan infrastruktur.

Tabel 5.88 Rincian Investasi Jangka Panjang

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	44.348.356.870,63	47.546.059.360,91
Jumlah Investasi Jangka Panjang		44.348.356.870,63	47.546.041.360,91

5.1.3.1.2.1	Investasi Jangka Panjang Permanen	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp44.348.356.870,63	Rp47.546.041.360,91

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Dengan menggunakan metode biaya (*cost method*), investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Dengan metode ekuitas (*equity method*) investasi dicatat sebesar harga perolehannya untuk kemudian didebit atau dikredit dengan bagian laba atau rugi perusahaan secara proporsional dan dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan, sedangkan dengan *cost method* investasi dicatat sebesar harga perolehannya, dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva.

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.348.356.870,63 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank SulSelbar sebesar Rp20.420.000.000,00 dan PDAM Bulukumba sebesar



Rp23.928.356.870,63. Rincian Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang Permanen di bawah ini:

Tabel 5.89 Rincian Penyertaan Modal Investasi Jangka Panjang Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	PT Bank Sulselbar	20.420.000.000,00	20.420.000.000,00
2	PDAM Bulukumba	23.928.356.870,63	27.126.041.360,91
Jumlah Investasi Permanen		44.348.356.870,63	47.546.041.360,91

Nilai Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp20.420.000.000,00 sebanyak 20.420 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 per lembar saham. Tidak terdapat perubahan nilai Investasi pada PT Bank Sulselbar.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.928.356.870,63. Terdapat penurunan nilai Investasi pada PDAM Kabupaten Bulukumba sebesar Rp3.197.684.490,28. Hal ini diakibatkan oleh koreksi kurang penyertaan modal atas koreksi laba tahun sebelumnya Rp7.903.303,00 koreksi kurang berupa penurunan nilai investasi atas kerugian tahun berjalan Rp3.673.426.687,28 dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bulukumba untuk Laporan Keuangan tahun 2022. Terdapat penambahan nilai investasi sebesar Rp483.645.500,00 atas belanja hibah untuk jaringan perpipaan dalam rangka peningkatan infrastruktur. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Kabupaten Bulukumba adalah 100,00% sehingga penyajiannya menggunakan metode ekuitas. Salah satu konsekuensi penerapan metode ekuitas adalah nilai investasinya berpedoman dari laba/rugi perusahaan/BUMD.

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 (*unaudited*) diketahui bahwa akumulasi kerugian PDAM Kabupaten Bulukumba mencapai Rp19.205.871.658,24. Seluruh kerugian tersebut disesuaikan terhadap kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bulukumba sehingga penyertaan modal pada PDAM Per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp23.878.462.370,63 yang disajikan di neraca dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.90 Rincian Nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada PDAM Kabupaten Bulukumba

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Penyertaan Pemda Kab. Bulukumba	8.287.073.257,01
Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	34.363.509.771,86
Penyertaan Pemda Kab. Bulukumba TA 2022	483.645.500,00
Laba/Rugi Tahun Tahun Sebelumnya	(15.524.541.667,96)
Koreksi Laba Tahun Sebelumnya	(7.903.303,00)
Laba/Rugi Tahun Berjalan	(3.673.426.687,28)
Jumlah	23.928.356.870,63

5.1.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2022
Rp2.450.893.824.840,53

31 Desember 2021
Rp2.440.174.268.518,07

Aset tetap adalah aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.



Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.450.893.824.840,53 mengalami kenaikan sebesar Rp10.719.556.322,46 dari tahun 2021 sebesar Rp2.440.174.268.518,07 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	545.586.837.516,00	540.940.391.258,00
2	Peralatan dan Mesin	668.024.099.419,00	643.204.280.032,00
3	Gedung dan Bangunan	1.262.619.583.502,00	1.223.176.642.359,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.402.750.517.500,07	2.270.417.005.685,07
5	Aset Tetap Lainnya	14.785.810.415,00	12.780.221.515,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	90.285.366.782,46	37.759.988.402,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.533.158.390.294,00)	(2.288.104.260.733,00)
Jumlah Aset Tetap		2.450.893.824.840,53	2.440.174.268.518,07

Adapun saldo Aset Tetap berdasarkan per Jenis Aset per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 5.57**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yaitu biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Kebijakan akuntansi tentang penyusutan/amortisasi dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2022. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap maka harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Sehubungan dengan penerapan *Capitalization Threshold* maka terdapat daftar *Extracomptable* sebagai daftar yang memuat aset tetap dibawah nilai *Capitalization Threshold*. Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 ini terdapat sejumlah Rp50.957.230.700,00 aset tetap dalam daftar *Extracomptable* yang menjadi pengurang aset tetap. Walaupun aset tetap kategori *Extracomptable* tidak terdaftar dalam Neraca Kabupaten Bulukumba namun tetap terpelihara dengan baik sebagaimana aset tetap lainnya yang terdaftar dalam neraca. Rincian Aset Ekstrakomptabel berdasarkan OPD per 31 Desember 2022 pada **Lampiran 5.58**

Penjelasan masing-masing aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.1.3.1.3.1 Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp545.586.837.516,00	Rp540.940.391.258,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar Rp545.586.837.516,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.646.446.258,00 atau 0,86%



dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 540.940.391.258,00. Rincian Aset Tanah pada **Lampiran 5.59.**

Perhitungan mutasi aset Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	Rp540.940.391.258,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal 2022	3.557.175.720,00
- Koreksi Tambah	1.446.679.338,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	1.960.000,00
- Mutasi Masuk	9.343.727.380,00
- Non Belanja Modal Yang Dikapitalisasi sebagai Aset	00
- Reklas Tambah	577.343.400,00
- Utang Tambah	1.054.400.000,00
Jumlah	<u>15.981.285.838,00</u>
Pengurangan:	
- Koreksi Kurang	(0,00)
- Mutasi Keluar	(9.343.727.380,00)
- Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi sebagai Aset	(450.000.000,00)
- Reklas Kurang	(198.350.200,00)
- Utang Kurang	(1.342.762.000,00)
Jumlah	<u>(11.334.839.580,00)</u>
Saldo per 31-12-2022	<u>Rp545.586.837.516,00</u>

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki total aset tanah sebesar 2.182 persil tanah dengan rincian 658 persil yang memiliki sertifikat dan 1.524 persil tanah yang belum memiliki sertifikat. Tanah yang belum bersertifikat karena anggaran untuk pensertifikatan tanah sangat terbatas dan masih terdapat lokasi tanah yang bermasalah serta tidak memiliki bukti apapun atas penguasaan tanah tersebut. Rincian aset tanah yang memiliki sertifikat dan tidak memiliki sertifikat pada **Lampiran 5.60.**

Pada Aset tetap tanah telah dilakukan pencatatan atas tanah dibawah jalan dan tanah di bawah irigasi pada 3 OPD yaitu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas PUTR. Tanah dibawah jalan sebanyak 612 persil sebesar Rp17.753.219.896,00 dan Tanah dibawah irigasi sebanyak 220 persil sebesar Rp1.569.916.424,00 dengan rincian pada **Lampiran 5.61.**

Pada Aset tetap tanah terdapat aset dari Non APBD atau hibah dari pihak ketiga dengan jenis barang berupa tanah posyandu dari masyarakat dengan BAST Per tanggal 30 November 2022 pada Kelurahan Bentenge. pada **Lampiran 5.62.**

Aset tetap tanah tersebut belum termasuk tanah yang sedang dalam proses perkara di Pengadilan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.92 Rincian Aset Tanah Dalam Proses Perkara

No	Rincian	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
1	Tanah kantor Desa Tambangan	5.000	Desa Tambangan, Kec. kajang	Pembuktian terakhir bagi para pihak.
2	Tanah Pasar Desa Tambangan	5.225	Desa Tambangan, Kec. kajang	Pembuktian terakhir bagi para pihak.



No	Rincian	Luas (m ²)	Lokasi	Keterangan
3	Tanah SD 103 Kalimporo	8.000	Desa Tambangan, Kec. Kajang	Pembuktian terakhir bagi para pihak.
4	Tanah SMPN 20 Bulukumba (Sertifikat Hak Pakai No.01 Tahun 1997)	12.312	Desa Tambangan, Kec.Kajang	Kasasi oleh penggugat
4	Pasar Tanete, Harue (Sertifikat Hak Pakai No. AV 825184 Tahun 2004)	45.455	Desa Harue, Kec. Bulukumpa	Kasasi oleh penggugat
5	Pantai Mandala Ria, Desa Ara	-	-	Kasasi oleh penggugat
6	SDN 263 Tanah Beru	1.768	Kec. Bonto Bahari	Kasasi oleh penggugat

5.1.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022
Rp668.024.099.419,00 31 Desember 2021
Rp643.204.280.032,00

Peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp668.024.099.419,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp643.204.280.032,00. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp24.819.819.387,00 Atau 3,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Peralatan dan Mesin pada **Lampiran 5.63 – 5.64.**

Perhitungan mutasi aset Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	Rp643.204.280.032, 00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Mutasi Masuk	163.668.783.617,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	3.755.543.092,00
- Belanja Modal Dana BOS / Belanja JKN 2022	6.416.249.601,00
- Realisasi Belanja Modal 2022	24.439.230.638,00
- Non Belanja Modal yang dikapitalisasi sebagai Aset	346.514.000,00
- Utang Tambah	818.358.750,00
- Reklas Tambah	1.439.177.126,00
Jumlah	200.883.856.824, 00
Pengurangan:	
- Ubah Kondisi/ Keadaan	(6.400.115.982,00)
- Koreksi Kurang	(24.013.000,00)
- Mutasi Keluar	(163.668.783.617,00)
- Hibah ke Pihak Ketiga	(149.334.000,00)
- Hibah yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(1.920.000,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(1.503.319.275,00)
- Reklas Kurang	(1.699.238.920,00)
- Utang Kurang	(2.617.312.643,00)
Jumlah	(176.064.037.437,00)
Saldo per 31-12-2022	668.024.099.419,00
Akumulasi Penyusutan	(511.746.479.392,00)
Nilai Buku per 31-12-2022	156.277.620.027,00



Tabel 5.93 Rincian Aset Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Alat-alat Besar	19.606.829.192,00	18.581.754.192,00
2	Alat-alat Angkutan	108.034.141.455,00	108.497.523.499,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5.319.700.857,00	5.361.045.057,00
4	Alat-alat Pertanian	4.254.036.756,00	4.234.056.756,00
5	Alat-alat Kantor dan RumahTangga	118.991.239.377,50	114.746.593.512,50
6	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	28.251.958.994,50	27.498.698.956,50
7	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	261.663.818.698,00	252.913.882.458,00
8	Alat-alat Laboratorium	32.826.901.404,00	29.395.407.767,00
9	Alat Persenjataan	226.711.000,00	226.711.000,00
10	Komputer	80.598.853.593,00	74.121.378.542,00
11	Alat Keselamatan Kerja	3.313.980.810,00	2.992.058.010,00
12	Alat Pengeboran	3.600.000,00	3.600.000,00
13	Peralatan Proses/Produksi	1.000.000,00	1.000.000,00
14	Rambu – Rambu	4.720.992.182,00	4.441.165.182,00
15	Peralatan Olahraga	210.335.100,00	189.405.100,00
Jumlah Peralatan dan Mesin		668.024.099.419,00	643.204.280.032,00

Sampai dengan 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah memiliki aset berupa kendaraan sebanyak 1.653 unit. Dari 1.653 unit kendaraan sebanyak 1.549 unit telah didukung dengan bukti kepemilikan dan 104 unit yang belum didukung bukti kepemilikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Rincian Aset Tetap Kendaraan Bermotor dan Dukungan Bukti Kepemilikan

(dalam rupiah)

No	Rincian	Jumlah Aset	Bukti Kepemilikan				Jumlah
			Ada	Nilai	Tidak Ada	Nilai	
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	279	254	80.346.815.215,00	25	5.868.291.100,00	86.215.106.315,00
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	140	128	3.996.238.381,00	12	352.962.680,00	4.349.201.061,00
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.234	1.167	20.433.799.135,00	67	1.163.989.750,00	21.597.788.885,00
Jumlah		1.653	1.549	104.776.852.731,00	104	7.385.243.530,00	112.162.096.261,00

Dalam aset peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat aset yang digunakan/dipinjam pakai oleh instansi vertikal atau Lembaga Pemerintahan lainnya yaitu 10 (sepuluh) kendaraan bermotor roda empat dengan rincian pada **Lampiran 5.65**

Tabel 5.95 Daftar Kendaraan Yang Dipinjam Pakai oleh Pihak Lain

(dalam rupiah)

No.	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Nilai	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	Peminjam
1	Minibus	Toyota Innova DD 40 H	178.820.604,00	No.188.45-525 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021	Komando Distrik Militer 1411 Bulukumba



No.	Jenis Kendaraan	Merk/Type	Nilai	Surat Perjanjian Pinjam Pakai	Peminjam
2	Minibus	Toyota Innova DD 78 H	285.220.000,00	No.188.45-138 Tahun 2022 tanggal 4 Maret 2022	Kantor Kementerian Agama Kab. Bulukumba
3	Minibus	Toyota Innova DD 86 H	285.220.000,00	No.188.45-140 Tahun 2022 tanggal 5 Maret 2022	Komando Distrik Militer 1411 Bulukumba
4	Minibus	Toyota Innova Luxury DD 87 H	285.220.000,00	No.188.45-526 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bulukumba
5	Minibus	Toyota Innova Luxury DD 99 H	284.972.000,00	No.188.45-439 Tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021	Kejaksaan Negeri Bulukumba
6	Minibus	Toyota Innova DD 134 H	182.504.000,00	No.188.45-139 Tahun 2022 tanggal 5 Maret 2022	Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bulukumba
7	Minibus	Suzuki R3 DD 317 H	184.132.685,00	No.188.45-586 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021	Kejaksaan Negeri Bulukumba
8	Minibus	Toyota Avanza 1300 G DD 296 H	165.255.000,00	No.188.45-583 Tahun 2021 tanggal 4 November 2021	Komisi Pemilihan Umum Bulukumba
9	Minibus	Toyota Innova XW41 DD 1277 H	197.662.500,00	No.188.45-112 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2022	Badan Amil Zakat Nasional Bulukumba
10	Minibus	Suzuki DD 312 H	184.132.685,00	Kpts. 746/XII/2017	PDAM Bulukumba
Jumlah					2.233.139.474,00

Pada Aset peralatan dan mesin terdapat aset dari Non APBD atau hibah dari pihak ketiga dengan rincian pada **Lampiran 5.66**

Selain itu, dalam aset peralatan dan mesin ditemukan alat kesehatan berupa 39 *Oxygen concentrator* yang tersebar pada 19 Puskesmas yang merupakan hibah dari Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan 1 unit *TacM* pada Puskesmas Bonto Bahari yang berasal dari Global Fun pada Tahun Anggaran 2020 serta 4 unit Kendaraan Roda 3 (tiga) Roda Pengangkut Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum diakui sebagai Aset Tetap atau tercatat pada KIB B. Tidak dilakukannya pencatatan disebabkan hingga saat ini belum ada Berita Acara Penyerahan yang diterima sebagai dasar pencatatan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 5.96 Rincian Kendaraan yang Belum Tercatat dalam KIB B (Peralatan dan Mesin)

No	Asal Usul	Tahun	Merk	No.Rangka	No. Mesin	Plat Nomor
1	Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup	2021	Viar	MGRVR10TAML205447	YX200FMG21204826	B 5805 TZX
2	Koperasi Simpan Pinjam Berkat	2021	Viar	MGRVR10TAML000393	YX151FMG21000292	-



No	Asal Usul	Tahun	Merk	No.Rangka	No. Mesin	Plat Nomor
3	PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	2021	Viar	MGRVR15TAML000470	YX161FMG21000236	-
4	PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk	2021	Viar	MGRVR15TAML000471	YX161FMG21000235	-

5.1.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.262.619.583.502,00	Rp1.223.176.642.359,00

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.262.619.583.502,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.223.176.642.359,00 Saldo Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp39.442.941.143,00 atau 3,22% dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Aset Gedung dan Bangunan pada **Lampiran 5.67 – 5.68.**

Perhitungan mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	1.223.176.642.359,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Koreksi Tambah	4.783.856.512,00
- Mutasi Masuk	29.837.499.229,00
- Hibah dari Pihak Ketiga	11.529.298.874,00
- Belanja Modal Dana BOS/Belanja JKN 2022	00
- Realisasi Belanja Modal 2022	66.510.041.402,80
- Non Belanja Modal yang dikapitalisasi sebagai Aset	1.005.522.026,00
- Utang Tambah	1.809.780.925,57
- Reklas Tambah	8.478.090.973,00
Jumlah	<u>123.954.089.942,37</u>
Pengurangan:	
- Ubah Kondisi/Keadaan	(5.732.517.378,00)
- Koreksi Kurang	(00)
- Mutasi Keluar	(29.837.499.229,00)
- Hibah Ke Pihak Ketiga	(121.925.000,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(171.802.603,00)
- Reklas Kurang	(43.648.694.181,37)
- Utang Kurang	(4.970.910.779,00)
- Penghapusan	(27.799.629,00)
Jumlah	<u>(84.511.148.799,37)</u>
Saldo per 31-12-2022	1.262.619.583.502,00
Akumulasi Penyusutan	(608.008.966.799,00)
Nilai Buku per 31-12-2022	<u><u>654.610.616.703,00</u></u>



Tabel 5.97 Rincian Aset Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bangunan Gedung	1.200.234.161.933,00	1.161.051.990.329,00
2	Monumen	12.251.092.714,00	13.918.273.355,00
3	Bangunan Menara	1.001.453.007,00	1.001.453.007,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	49.132.875.848,00	47.204.925.668,00
Jumlah Aset Gedung dan Bangunan		1.262.619.583.502,00	1.223.176.642.359,00

Pada Aset Gedung dan Bangunan terdapat aset dari Non APBD atau hibah dari pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai	BAST	OPD Penerima
1	Hibah dari KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pasar Rakyat Bontonyeleng Tahun Perolehan 2020	2.549.985.000,00	493/M-DAG/BAST/11/2022 28 April 2021	Dinas Perdagangan dan UMKM
2	Hibah dari KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pasar Rakyat Bontonyeleng Tahun Perolehan 2020	5.202.105.874,00	489/M-DAG/BAST/11/2022 Tanggal 28 April 2021	Dinas Perdagangan dan UMKM
3	Hibah dari KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Pasar Rakyat Salassae Tahun Perolehan 2019	3.772.259.000,00	491/M-DAG/BAST/11/2022 Tanggal 28 April 2021	Dinas Perdagangan dan UMKM
4	Hibah dari MASYARAKAT	Gedung Posyandu Anggrek 2	4.949.000,00	953.1/BA/DC/2021 193.2/33/BPKD Tanggal 12 Januari 2021	Kelurahan Bentenge
Jumlah			11.529.298.874		

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.69**

5.1.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp2.402.750.517.500,07	Rp2.270.417.005.685,07

Jalan, Irigasi, dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.402.750.517.500,07 dan Tahun 2021 Sebesar Rp2.270.417.005.685,07. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp132.333.511.815,00 atau 5,83% dari tahun sebelumnya. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi pada **Lampiran 5.70 – 5.71**.

Perhitungan mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (audited)	2.270.417.005.685,07
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Mutasi Masuk	252.372.992.382,00
- Realisasi Belanja Modal 2022	148.633.846.899,00
- Non Belanja Modal yang dikapitalisasi sebagai Aset	00
- Utang Tambah	5.205.164.548,00
- Reklasifikasi Tambah	7.845.398.674,00



	Jumlah	414.057.402.503,00
Pengurangan:		
- Koreksi Kurang		(00)
- Mutasi Keluar		(252.372.992.382,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai Aset		(1.028.513.454,00)
- Hibah Ke Pihak Ketiga		(425.173.671,00)
- Reklas Kurang		(27.374.433.702,00)
- Utang Kurang		(522.777.479,00)
	Jumlah	(281.723.890.688,00)
Saldo per 31-12-2022		2.402.750.517.500,07
Akumulasi Penyusutan		(1.413.402.944.103,00)
Nilai Buku per 31-12-2022		989.347.573.397,07

Tabel 5.99 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Jalan dan Jembatan	1.786.107.114.395,00	1.691.508.899.539,00
2	Bangunan Air/Irigasi	532.667.783.177,07	499.321.697.018,07
3	Instalasi	42.991.247.662,00	40.780.916.462,00
4	Jaringan	40.984.372.266,00	38.805.492.666,00
Jumlah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2.402.750.517.500,07	2.270.417.005.685,07

Pada aset jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat 2.261 ruas jalan yang belum dihitung tanah dibawah jalannya. Ruas tanah dibawah jalan yang belum selesai dilakukan penilaian dari total 2.261 ruas jalan yang tersebar di beberapa OPD yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 1.247 ruas jalan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 820 ruas jalan, Dinas Kesehatan sebanyak 2 ruas jalan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 37 ruas jalan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 ruas jalan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebanyak 29 ruas jalan, Kelurahan Bentenge sebanyak 4 ruas jalan, Kelurahan Kasimpureng sebanyak 1 ruas jalan, Kelurahan Loka sebanyak 7 ruas jalan, Kelurahan Tanah Kongkong sebanyak 4 ruas jalan, Kelurahan Bintarore sebanyak 4 ruas jalan, Kelurahan Ela-ela sebanyak 3 ruas jalan, Kelurahan Kalumeme sebanyak 3 ruas jalan, Kelurahan Dannuang sebanyak 7 ruas jalan, Kelurahan Jawi-jawi sebanyak 6 ruas jalan, Kelurahan Tanete sebanyak 5 ruas jalan, Kelurahan Ballasaraja 4 ruas jalan, Kelurahan Palampang 7 ruas jalan, Kelurahan Matekko sebanyak 8 ruas jalan, Kelurahan Jalanjang sebanyak 4 ruas jalan, Kelurahan Mariorenu sebanyak 7 ruas jalan, Kelurahan Borong Rappoa sebanyak 6 ruas jalan, Kelurahan Tanuntung sebanyak 7 ruas jalan, Kelurahan Bonto Kamase sebanyak 5 ruas jalan, Kelurahan Eka Tiro sebanyak 1 ruas jalan, Kelurahan Benjala sebanyak 4 ruas jalan, Kelurahan Sapolohe sebanyak 3 ruas jalan, Kelurahan Tanah Lemo sebanyak 3 ruas jalan, Kelurahan Tanah Beru sebanyak 3 ruas jalan, Kelurahan Tanah Jaya sebanyak 7 ruas jalan, Kelurahan Laikang sebanyak 9 ruas jalan, dan Puskesmas Tanete sebanyak 1 ruas jalan, dapat dilihat pada **Lampiran 5.72**



Pada aset jalan pemerintah Kabupaten Bulukumba terdapat 37 ruas jalan yang belum dilakukan koreksi terhadap pencatatan jalan yang tercatat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ruas jalan tersebut merupakan jalan tani yang telah diserahkan kepada kelompok tani berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Nomor 520/1170-09.2019 tanggal 17 September 2019. Ruas jalan lain berada pada kompleks Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Taccorong yang telah memiliki sertifikat dengan nomor 00001 tanggal 08 Agustus 2007 Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, sehingga akan dilakukan kapitalisasi ke induknya. Hal ini berdasarkan surat pernyataan Kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 412/Disnakes/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019. Rincian ruas jalan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 5.73**.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Rp14.785.810.415,00	Rp12.780.221.515,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp14.785.810.415,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp12.780.221.515,00. Saldo Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp2.005.588.900,00 atau 15,69 % dari tahun sebelumnya. Rincian Aset Tetap Lainnya pada **Lampiran 5.74 – 5.75**.

Perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	12.780.221.515,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal 2022	1.881.323.750,82
- Belanja Modal Dana BOS / Belanja JKN 2022	3.615.382.400,00
- Mutasi Masuk	3.375.000,00
- Utang Tambah	756.475.178,81
- Reklas Tambah	1.920.061.450,00
Jumlah	<u>8.176.617.779,63</u>
Pengurangan:	
- Ubah Kondisi	(1.577.383.250,00)
- Belanja Modal/BOS/JKN yang tidak dikapitalisasi sebagai aset	(1.952.471.700,00)
- Mutasi Keluar	(3.375.000,00)
- Reklas Kurang	(2.637.798.929,63)
Jumlah	<u>(6.171.028.879,63)</u>
Saldo per 31-12-2022	<u>14.785.810.415,00</u>



Tabel 5.100 Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bahan Perpustakaan	14.598.309.665,00	12.592.720.765,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	70.453.000,00	70.453.000,00
3	Tanaman	117.047.750,00	117.047.750,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		14.785.810.415,00	12.780.221.515,00

5.1.3.1.3.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2022
Rp90.285.366.782,46

31 Desember 2021
Rp37.759.988.402,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

KDP adalah bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang masih dalam pembangunan/penyelesaian fisik sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp90.285.366.782,46 dan Tahun 2021 sebesar Rp37.759.988.402,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada **Lampiran 5.76 – 5.77**.

Pengakuan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan dari KDP, apabila aset tersebut sudah di selesaikan 100% dengan penyerahan berita acara pertama atau PHO, dan secara substansi sudah dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Perhitungan mutasi KDP adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	37.759.988.402,00
Koreksi Saldo Awal:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	(0,00)
Saldo per 1-1-2022	37.759.988.402,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Mutasi Masuk	6.330.759.905,00
- Reklasifikasi Tambah	67.258.417.402,46
Jumlah	73.589.177.307,46
Pengurangan:	
- Mutasi Keluar	(6.330.759.905,00)
- Reklasifikasi Kurang	(14.674.349.022,00)
- Penghapusan	(58.690.000,00)
Jumlah	(21.063.798.927,00)
Saldo per 31-12-2022	90.285.366.782,46

Tabel 5.101 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	318.296.280,00	318.472.280,00
2	Gedung dan Bangunan	43.939.579.481,05	8.315.478.467,00
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	46.027.491.021,41	29.126.037.655,00
Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan		90.285.366.782,46	37.759.988.402,00



5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp(2.533.158.390.294,00)	Rp(2.288.104.260.733,00)

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus dan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, penyusutan dilaksanakan berdasarkan Bulanan. Akumulasi penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp(2.533.158.390.294,00) dan Tahun 2021 sebesar Rp(2.288.104.260.733,00) pada **Lampiran 5.78**.

Perhitungan mutasi Akumulasi Penyusutan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	(2.288.104.260.733,00)
Selisih Saldo Awal Akumulasi Penyusutan (<i>audited</i>):	
- Selisih Akumulasi Penyusutan KIB B :	6.241.602.950,00
- Selisih Akumulasi Penyusutan KIB C :	1.527.319.376,00
- Selisih Akumulasi Penyusutan KIB D :	362.614.808,00
Saldo per 1-1-2022	<u>(2.279.972.723.599,00)</u>

Mutasi Penyusutan TA 2022:

- Penambahan	(253.185.666.695,00)
Saldo per 31-12-2022	<u>(2.533.158.390.294,00)</u>

Tabel 5.102 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	511.746.479.392,00	454.399.991.976,00
3	Gedung dan Bangunan	608.008.966.799,00	567.467.513.139,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.413.402.944.103,00	1.266.236.755.618,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.533.158.390.294,00	2.288.104.260.733,00

Rincian akumulasi penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.79 –5.79A**.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka nilai buku aset tetap Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.103 Rincian Nilai Buku Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	545.586.837.516,00	540.940.391.258,00
2	Peralatan dan Mesin	156.277.620.027,00	188.804.288.056,00
3	Gedung dan Bangunan	654.610.616.703,00	655.709.129.220,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	989.347.573.397,07	1.004.180.250.067,07
5	Aset Tetap Lainnya	14.785.810.415,00	12.780.221.515,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	90.285.366.782,46	37.759.988.402,00
	Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	2.450.893.824.840,53	2.440.174.268.518,07

5.1.3.1.4 Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp16.333.347.743,80	Rp49.198.569.011,33

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



Aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.333.347.743,80 dan Rp49.198.569.011,33.

Tabel 5.104 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.205.427.045,00	7.205.427.045,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	00	375.000.000,00
3	Aset Tak Berwujud	5.513.790.960,63	2.799.415.031,00
4	Aset Lain-lain	25.807.484.827,00	40.532.717.216,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.031.936.960,00)	
6	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.161.418.128,83)	(1.713.990.280,67)
	Jumlah Aset Lainnya	16.333.347.743,80	49.198.569.011,33

5.1.3.1.4.1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp7.205.427.045,00	Rp7.205.427.045,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba sampai dengan saat ini sebesar Rp7.205.427.045,00 dari Tagihan Jangka Panjang Tahun 2021 berupa reklasifikasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang tidak dapat disetor kembali ke kas daerah.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah, dengan terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 atas temuan ketekoran kas pada Dinas Kesehatan diakui dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai dari jumlah semestinya menjadi aset lainnya.

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.205.427.045,00 yang merupakan saldo kas bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kesehatan berupa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp6.719.181.695,00 dan Dana Belanja Tidak Terduga Rp486.245.350,00.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah dicairkan oleh Dinas Kesehatan pada TA 2020 sebesar Rp8.739.614.000,00, yang merupakan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan menunjukkan bahwa dari Dana BOK yang telah dicairkan tersebut, sejumlah Rp2.020.432.305,00 telah disalurkan kepada FKTP/Puskesmas dan kepada Bidang-bidang di Dinas Kesehatan masing-masing sebesar Rp1.083.023.785,00 dan Rp937.408.520,00. Selisih dana BOK sebesar Rp6.719.181.695,00 Rp(8.739.614.000,00 - Rp2.020.432.305,00) sudah tidak dikuasai Bendahara Pengeluaran dan tidak dapat dijelaskan keberadaannya. Atas temuan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba untuk memulihkan ketekoran Kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan tahapan proses tindak lanjut atas tuntutan ganti rugi sebagai berikut:

- Surat Perintah Bupati Bulukumba Nomor: 800/382/TL/ITDA/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Memproses ketiadaan fisik uang sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 sebesar Rp6.719.181.695,00. (Surat Perintah Terlampir).
- Berdasarkan pertemuan dengan BPK pada PTL semester I tanggal 1-3 Juli 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan,



- disarankan kepada Inspektorat Daerah untuk membentuk tim dan melakukan Penelusuran terhadap potensi kerugian Negara tersebut.
- c. Pembentukan tim dan surat tugas Wakil Bupati Bulukumba Nomor: 094/60/ST/ITDA/XI/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 untuk Penelusuran ketekoran KAS pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atas Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 sebesar Rp6.719.181.695,00 (Surat tugas terlampir).
 - d. Melakukan ekspose hasil Penelusuran ketekoran KAS pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) atas Laporan Pemeriksaan BPK Tahun 2021 sebesar Rp6.719.181.695,00, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 094/184/ST/ITDA/XI/2021 pada Tanggal 18 November 2021;
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/59/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan penelusuran Informasi terjadinya Kerugian Negara Berupa Ketekoran Kas pada Dinas Kesehatan
 - f. Wakil Bupati Bulukumba melakukan persuratan ke Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 Desember 2021 untuk Melakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
 - g. Pada tanggal 10 Desember 2021, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan Konsultasi dan Koordinasi serta Penyampaian Kepada Tim Pemeriksa LKPD TA 2020
 - h. Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi Tim Pemeriksa BPK, terhadap Tindak Lanjut temuan tersebut oleh Tim Pemeriksa menyarankan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi untuk bendahara penetapnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Jakarta sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007. Sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk bersurat dan menyampaikan hasil penelusuran Inspektorat Daerah terhadap temuan tersebut. Pemerintah Daerah juga telah menindaklanjuti dengan diantar langsung oleh Tim Pemeriksa Inspektorat sekaligus melakukan konsultasi pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2021. Selanjutnya, dilakukan konsultasi dan koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah ke BPK Pusat di Jakarta.
 - i. Sebagai upaya percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Maka dilakukan persuratan kembali oleh Bupati Bulukumba kepada BPK Pusat di Jakarta nomor: 800/73/ITDA Tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Percepatan Analisis dan Pendalaman Temuan BPK-RI Perwakilan Makassar
 - j. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/S/XII/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Undangan Pembahasan Kasus Pengelolaan Uang Daerah dalam Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan secara virtual pada Hari Rabu, 23 Maret 2022.
 - k. Dilakukan konsultasi dan koordinasi Kembali oleh Wakil Bupati Bulukumba, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Unsur Tim Pemeriksa dan Unsur Tim Tindak Lanjut ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Hari Jumat tanggal 30 September 2022. Dari hasil konsultasi tersebut BPK RI akan melakukan pertemuan internal antara Tim Investigasi, Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan



Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI.

- l. Tindak lanjut dari konsultasi tersebut kembali dilakukan *Zoom Meeting* pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 dengan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda Menjelaskan Hasil Konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Hasil Penelusuran oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba.
- m. Pada Pemantauan Tindak Lanjut semester II Tahun 2022, Wakil Bupati, Inspektur Daerah dan Sekretaris Inspektorat Daerah Kembali melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait hal tersebut.

Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada SKPKD TA 2020 sebesar Rp486.245.350,00 merupakan temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19. Dari dana BTT sebesar Rp1.647.080.000,00 yang dicairkan Dinas Kesehatan selama Tahun Anggaran 2020 hanya Rp1.160.834.650,00 yang diakui sebagai realisasi BTT sisanya sebesar Rp486.245.350,00 (Rp1.647.080.000,00-Rp1.160.834.650,00) masih tercatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan. Atas temuan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Bulukumba untuk memulihkan ketekoran Kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dengan tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Bupati Bulukumba Nomor: 800/369/TL/ITDA/VI/2021 Tanggal 8 Juni 2021 Kepada Kepala Dinas Kesehatan Memproses ketekoran kas yang terjadi sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 dan memerintahkan penanggungjawab ketekoran kas dana BTT TA 2020 untuk memulihkan ketekoran kas yang terjadi dengan menyetorkan Ke Kas Daerah senilai Rp486.245.350,00 dan menelusuri bukti pertanggungjawaban SPJ Sebesar Rp384.044.150,00
- b. Berdasarkan pertemuan dengan BPK pada PTL semester I tanggal 1-3 Juli 2021 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, disarankan kepada Inspektorat Daerah untuk membentuk tim dan melakukan Penelusuran terhadap potensi kerugian Negara tersebut.
- c. Pembentukan tim dan surat tugas Bupati Bulukumba Nomor: 094/40/ST/ITDA/VIII/2021 Tanggal 2 Agustus 2021 untuk melakukan Audit dengan tujuan tertentu atas penelusuran Bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ atas Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan dan Surat Tugas Wakil Bupati untuk Melakukan penelusuran Ketekoran Kas sebesar Rp486.245.350 dengan surat tugas nomor: 094/61/ITDA/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021 (Surat tugas terlampir).
- d. Melakukan ekspose hasil penelusuran ketekoran kas dana BTT TA 2020 untuk memulihkan ketekoran kas yang terjadi dengan menyetorkan Ke Kas Daerah senilai Rp486.245.350,00 dan menelusuri bukti pertanggungjawaban SPJ Sebesar Rp384.044.150,00, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Nomor: 094/184/ST/ITDA/XI/2021 pada Tanggal 18 November 2021;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/57/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan penelusuran Bukti-bukti pertanggungjawaban SPJ atas Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Dinas Kesehatan
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/60/XI/ITDA/2021 Tanggal 29 November 2021 tentang Laporan Hasil Verifikasi atas Informasi terjadinya Indikasi kerugian keuangan Negara berupa ketekoran kas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 berdasarkan LHP BPK tahun 2021 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba TA 2020;



- g. Wakil Bupati Bulukumba melakukan persuratan ke Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 Desember 2021 untuk Melakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah;
- h. Pada tanggal 10 Desember 2021, Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan Konsultasi dan Koordinasi serta Penyampaian Kepada Tim Pemeriksa LKPD TA 2020.
- i. Bahwa dari hasil konsultasi dan koordinasi Tim Pemeriksa BPK, terhadap Tindak Lanjut temuan tersebut oleh Tim Pemeriksa menyarankan bahwa terhadap tuntutan ganti rugi untuk bendahara penetapnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Jakarta sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 3 tahun 2007. Sehingga disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk bersurat dan menyampaikan hasil penelusuran Inspektorat Daerah terhadap temuan tersebut. Dan oleh Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti dengan diantar langsung oleh sekaligus melakukan konsultasi pada tanggal 23 s/d 25 Desember 2021. (Surat Tugas Terlampir)
- j. Dilakukan konsultasi dan Koordinasi serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah ke BPK Pusat di Jakarta (Hasil konsultasi dan koordinasi terlampir).
- k. Sebagai upaya percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Maka dilakukan persuratan kembali oleh Bupati Bulukumba kepada BPK Pusat di Jakarta nomor: 800/73/ITDA Tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Percepatan Analisis dan Pendalaman Temuan BPK-RI Perwakilan Makassar (Surat Terlampir).

Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksa Keuangan Negara selaku Panitera Majelis Tuntutan Perbendaharaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/S/XII/03/2022 Tanggal 18 Maret 2022 perihal Undangan Pembahasan Kasus Pengelolaan Uang Daerah dalam Pengelolaan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 yang akan dilaksanakan secara virtual pada Hari Rabu, 23 Maret 2022 dan sampai dengan penyusunan LKPD Kabupaten Bulukumba belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai penanggung jawab atas kerugian tersebut.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.1.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp0,00	Rp375.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp375.000.000,00 masih tetap tersaji sampai dengan tahun anggaran 2021, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bulukumba masih menunggu Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh pihak KOPINDO. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa bangunan guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak ketiga lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu, Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Koperasi Pemuda Indonesia tanggal 28 Februari 1994 pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) tersebut adalah dua puluh (20) tahun terhitung tiga ratus (300) hari kerja sejak Surat Perintah Kerja ditandatangani dan Pasal 6 ayat (6) yang menyatakan bahwa dengan lewatnya jangka waktu pengelolaan sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini, maka segala bangunan dan hak PIHAK KEDUA kecuali Ruko beralih menjadi hak/milik PIHAK



PERTAMA serta Surat Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Koperasi Pemuda Indonesia tanggal 10 Januari 1996 dimana jelas dinyatakan bahwa :

1. Angka 1 yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU akan mengajukan Permohonan Hak Guna Bangunan untuk dan atas nama PIHAK KEDUA dengan jangka waktu berakhirnya terhitung mulai 300 (tiga Ratus) hari sejak Surat Perjanjian Kerja ditandatangani (tanggal 28 Juli 1994) sampai dengan 20 tahun kemudian yaitu dari tanggal 28 Mei 1995 sampai dengan 29 April 2015;
2. Angka 2 yang menyatakan bahwa setelah berakhirnya jangka waktu tersebut angka 1 diatas, maka HGB atas PIHAK KEDUA tidak dapat diperpanjang waktu berlakunya dan beralih menjadi Hak Pengelolaan PIHAK KESATU, kecuali dengan jalan ditetapkan kembali dalam peninjauan kembali;
3. Angka 3 yang menyatakan bahwa PIHAK KESATU dengan menyerahkan penggunaan tanah di atas Hak Pengelolaan (HPL No.2/Caile tanggal 04 Desember 1995 GS No. 444/195 tanggal 30 Maret 1995) kepada PIHAK KEDUA untuk membangun Pasar Sentral Bulukumba yaitu 30 unit Toko, 155 unit Kios, 1,500 m persegi Lapangan Parkir dan 1 unit Kantor Unit Pasar;
4. Angka 4 yang menyatakan bahwa jenis-jenis bangunan tersebut angka 3 diatas pada saat berakhirnya HGB atas nama PIHAK KEDUA sepenuhnya akan menjadi penguasaan/pengelolaan PIHAK KESATU.

Dari hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba sangatlah bersyarat untuk melakukan pencatatan atas aset Tanah dan Bangunan Pasar Sentral sehingga pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 Aset Pasar Sentral tidak tercatat lagi sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.1.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud	Rp5.513.790.960,63	Rp2.799.415.031,00

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.513.790.960,63 dan Rp2.799.415.031,00. Saldo Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp2.714.375.929,63 atau 96,96 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Perhitungan mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut :

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	2.799.415.031,00
Mutasi Tahun 2022	
Penambahan:	
- Realisasi Belanja Modal 2022	1.881.323.750,82
- Utang Tambah	756.475.178,81
- Reklas Tambah	76.577.000,00
Jumlah	<u>5.513.790.960,63</u>
Amortisasi Aset Tak Berwujud	<u>(2.161.418.128,83)</u>
Jumlah Aset Tak Berwujud Netto	3.352.372.831,80

Terdapat selisih perhitungan Aset Tak Berwujud Netto antara aplikasi SIMDA BMD dengan pencatatan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang disebabkan aplikasi SIMDA BMD tidak mengakomodir pencatatan dua angka dibelakang koma.



Tabel 5.105 Rincian Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	Rincian	2022	2021
1	Aset Tak Berwujud	5.513.790.960,63	2.799.415.031,00
2	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.161.418.128,83)	(1.713.990.280,67)
Jumlah Aset Tak Berwujud Netto		3.352.372.831,80	1.085.424.750,33

Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan kebijakan akuntansi untuk Amortisasi Aset Tak Berwujud melalui Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan amortisasi atas aset tak berwujud secara merata setiap semester dengan pendekatan bulan penggunaan selama masa manfaat. Rincian aset tak berwujud dan amortisasinya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.80**

5.1.3.1.4.4 Aset Lain-lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp25.807.484.827,00	Rp40.532.717.216,00

Aset Lain-lain pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp25.807.484.827,00 dan Rp40.532.717.216,00 mengalami penurunan senilai Rp14.725.232.389,00 atau sebesar 36,33%.

Aset Lain-lain terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan *Fasilitas Treasury Deposit Facility* yang diatur dalam PMK No. 19 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum. Nilai TDF sesuai surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK./PK.2/2023 Tanggal 30 Maret 2023 untuk Kabupaten Bulukumba sebesar Rp2.639.827.211,00. Rincian TDF dapat dilihat dalam **Lampiran 5.81**

Selain itu, Aset lain-lain terdiri dari kumpulan aset tetap yang direklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B), Gedung dan Bangunan (KIB C) dan Aset Tetap Lainnya (KIB E) yang telah rusak berat atau tidak dapat memanfaatkan lagi. Pencatatan pada aset lain-lain merupakan nilai buku setelah diperkurangkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain. Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 5.82-5.83**

Perhitungan mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	40.532.717.216,00
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	(0,00)
Saldo per 1-1-2022	40.532.717.216,00
Penambahan:	
- Ubah Kondisi/Keadaan	13.710.016.610,00
- Mutasi Masuk	1.975.817.222,00
- Reklas Tambah	0,00
Jumlah	15.685.833.832,00



Pengurangan:	(1.975.817.222,00)
- Mutasi Keluar	
- Reklas Kurang	0,00
- Penghapusan	(31.075.076.210,00)
<hr/>	
Jumlah	(33.050.893.432,00)
<hr/>	
Saldo per 31-12-2022	23.167.657.616,00
Akumulasi Penyusutan	(20.031.936.960,00)
Nilai buku	3.135.720.656,00

Saldo per 31 Desember 2022 tersebut tidak termasuk didalamnya saldo Aset tak berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.513.790.960,63.

Rincian Aset lain-lain sebagai berikut:

- Aset rusak berat dalam KIB B/Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.797.560.251,00.
- Aset rusak berat KIB C/Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.625.173.354,00.
- Aset rusak berat dalam KIB D/Jalan,Jaringan Irigasi sebesar Rp2.046.744.150,00.
- Aset rusak berat dalam KIB E/Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.1.698.179.861,00

Rincian aset rusak berat per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.84**

Berdasarkan saldo awal per 01 Januari 2022 jumlah Aset Lain-lain sebesar 40.532.717.216,00 dalam kondisi rusak berat maupun sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, antara lain telah dilakukan penghapusan sebesar Rp31.075.076.210,00 berdasarkan surat keputusan berikut:

- Penghapusan Bangunan Gedung Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan nilai penghapusan sebesar Rp5.732.517.378,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106 Rincian Penghapusan Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai	SK Penghapusan
1	Sekretariat Daerah	Tribun Lapangan Pemuda	1.819.721.500,00	188.7-67.1 Tahun 2022
2	Sekretariat Daerah	Asrama	324.964.700,00	188.7-70.2 Tahun 2022
3	Satpol PP dan Damkar	Bangunan Gedung Kantor	668.904.500,00	188.7-70.3 Tahun 2022
4	Badan Kepegawaian dan SDM	Bangunan Gedung Kantor	701.637.225,00	188.7-73.3 Tahun 2022
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bangunan Gedung Kantor	274.775.367,00	188.7-73.2 Tahun 2022
6.	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Kantor	1.467.744.286,00	188.7-73.1 Tahun 2022
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Bangunan Gedung Kantor	474.769.800	188.7-60.1 Tahun 2022
JUMLAH			5.732.517.378,00	

- Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.7-67 tahun 2022 tanggal 13 September 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas dengan rincian: Sekretariat Daerah Rp762.651.396,00, Inspektorat Daerah Rp189.770.500,00, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Rp148.458.000,00, Dinas Perdagangan dan UMKM Rp170.000.000,00, BPKPD Rp301.209.625,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp14.910.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp146.607.000,00, Dinas Kesehatan Rp767.839.882,00, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp638.658.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rp311.441.970,00, BAPPELITBANGDA Rp15.000.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp191.841.000,00, Dinas Perikanan Rp35.434.000,00, Kelurahan Tanah Kongkong Rp12.500.000,00 dan Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.7-60.2 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda empat dengan rincian : Dinas Perhubungan Rp722.044.000,00.

3. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.7-76 Tahun 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris dengan rincian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp255.419.259,00, RSUD Rp6.248.275.516,00, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Rp194.146.032,00, Dinas Kependudukan dan Capil Rp91.366.200,00, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rp93.345.300,00, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp137.331.183,00, Kecamatan Rilau Ale Rp20.965.000,00, Kecamatan Bulukumpa Rp33.250.500,00, Kecamatan Herlang Rp62.190.000,00, Kelurahan Palampang Rp.23.125.000,00, Kelurahan Jawi-jawi Rp14.312.000,00, Kelurahan Ballasaraja Rp10.097.500,00, Kelurahan Tanuntung Rp32.205.000,00, Puskesmas Batang Rp1.004.646.455,00, Puskesmas Salassae Rp795.859.586,00, Puskesmas Gattareng Rp1.195.261.653,00, Puskesmas Tanah Toa Rp831.305.562,00, Puskesmas Bonto Bahari Rp761.139.865,00, Puskesmas Balibo Rp1.691.106.020,00, Puskesmas Herlang Rp1.037.158.487,00, Puskesmas Karassing Rp585.857.050,00, Puskesmas Tanete Rp995.690.773,00, Puskesmas Ujung Loe Rp913.034.794,00, Puskesmas Caile Rp683.726.399,00, Puskesmas Borong Rappoa Rp743.883.360,00, Puskesmas Bonto Bangun Rp1.133.689.825,00, Puskesmas Bonto Tiro Rp1.273.000.230,00, SDN 22 Allu Rp5.000.000,00, SDN 4 Bentenge Rp4.900.000,00, SDN 50 Palioi Rp20.100.000,00, SMPN Satap 11 Bulukumba Rp22.804.910,00.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
5.1.3.2 Kewajiban	Rp28.149.197.339,66	Rp33.922.709.669,78

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp28.149.197.339,66 dan Rp33.922.709.669,78 yang terdiri dari:

Tabel 5.107 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kewajiban Jangka Pendek	28.149.197.339,66	33.922.709.669,78
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		28.149.197.339,66	33.922.709.669,78



5.1.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		28.149.197.339,66	Rp33.922.709.669,78

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp28.149.197.339,66 dan Rp33.922.709.669,78 yang terdiri dari:

Tabel 5.108 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	28.502.159,89
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	93.298.893,34	0,00
5	Utang Belanja	18.393.737.043,85	24.396.168.608,89
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.662.161.402,47	9.498.038.901,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.149.197.339,66	33.922.709.669,78

5.1.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp0,00	Rp28.502.159,89

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti PPN, Pajak Penghasilan, atau pungutan lainnya seperti Iuran Askes, Taspen, atau Taperum. Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak memiliki utang PFK pada Tahun 2022.

Tabel 5.109 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	PPN	0,00	0,00
2	PPH Ps. 21	0,00	0,00
3	PPH Ps. 22	0,00	0,00
4	PPH Ps. 23	0,00	0,00
5	Potongan Gaji	0,00	0,00
6	Iuran Asuransi	0,00	28.502.159,89
	Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	28.502.159,89

5.1.3.2.1.2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp0,00	Rp0,00

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan kewajiban angsuran pokok yang seharusnya dibayarkan setelah tahun 5 anggaran berjalan. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00.

5.1.3.2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp93.298.893,34	Rp0,00



Pendapatan diterima dimuka berasal dari pendapatan yang menambah kas yang diterima sebelum pelaksanaan kegiatan sehingga menimbulkan kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 memiliki Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp93.298.893,34. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 5.85**.

5.1.3.2.1.4 Utang Belanja	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp18.393.737.043,85	Rp24.396.168.608,89

Utang Beban berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian. Utang Beban Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.393.737.043,85. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.86 – 5.89**.

Tabel 5.110 Rincian Utang Belanja/Beban

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Utang Beban Pegawai	5.981.642.651,00	10.751.320.012,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	11.534.010.842,17	11.013.239.489,25
3	Utang Beban Hibah	0,00	416.372.557,00
4	Utang Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
5	Utang Beban Transfer	878.083.550,68	2.215.236.550,64
6	Utang Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah Utang Belanja/Beban		18.393.737.043,85	24.396.168.608,89

Perhitungan mutasi Utang Belanja adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	24.396.168.608,89
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	
- Pengurangan	(210.571.775,60)
Saldo per 1-1-2022	24.185.596.833,29
Penambahan:	
- Utang Belanja Tahun 2022	18.372.466.007,85
Jumlah	42.558.062.841,14
Pengurangan:	
- Pelunasan Utang Belanja Tahun 2022	(24.164.325.797,29)
	(24.164.325.797,29)
Saldo per 31-12-2022	18.393.737.043,85

Saldo Awal Utang Jangka Belanja Tahun 2022 sebesar Rp24.396.168.608,89 terdapat koreksi saldo awal utang belanja sebesar Rp210.571.775,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas dobel pencatatan utang persediaan. penambahan utang sebesar Rp18.372.466.007,85 dan pengurangan utang sebesar Rp24.164.325.797,29 merupakan pembayaran kepada pihak ketiga. Rincian utang jangka pendek lainnya Per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.90**.



5.1.3.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2022 Rp9.662.161.402,47	31 Desember 2021 Rp9.498.038.901,00
-------------	-----------------------------	--	--

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.662.161.402,47 merupakan utang kepada pihak ketiga antara lain utang dari perhitungan pelaksanaan proyek yang fisiknya sudah mencapai 100%, namun realisasi keuangan belum mencapai 100%.

Perhitungan mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31-12-2021 (<i>audited</i>)	9.498.038.901,00
Koreksi Saldo:	
- Penambahan	0,00
- Pengurangan	0,00
Saldo per 1-1-2022	9.498.038.901,00
Penambahan:	
- Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022	9.662.161.402,47
Jumlah	9.662.161.402,47
Pengurangan:	
- Pembayaran kepada pihak ketiga	(9.498.038.901,00)
Jumlah	(9.498.038.901,00)
Saldo per 31-12-2021	9.662.161.402,47

Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp9.498.038.901,00 terdapat penambahan utang Jangka pendek Lainnya sebesar Rp9.662.161.402,47 dan pengurangan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp9.498.038.901,00 merupakan pembayaran kepada pihak ketiga. Rincian utang jangka pendek lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.90**.

5.1.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp0,00
-----------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 tidak memiliki saldo kewajiban jangka panjang.

5.1.3.3	Ekuitas	31 Desember 2022 Rp2.631.736.209.915,33	31 Desember 2021 Rp2.644.722.153.915,02
---------	---------	--	--

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas sampai dengan periode 31 Desember 2022 Rp2.631.736.209.915,33 dan Tahun 2021 Rp2.644.722.153.915,02. Saldo Ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp12.985.943.999,69 dibandingkan tahun sebelumnya.

5.1.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan



Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

5.1.4.1	Pendapatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp1.386.295.506.871,91	Rp1.490.126.885.768,86

Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bulukumba Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.386.295.506.871,91 mengalami penurunan dari Tahun 2021 sebesar Rp103.831.378.896,95 atau 6,97%.

Saldo Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.386.295.506.871,91 dan Rp1.490.126.885.768,86. Pendapatan – LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO.

Berikut ini rincian masing-masing pendapatan tersebut:

Tabel 5.111 Rincian Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	156.053.054.108,85	165.746.326.837,86
2	Pendapatan Transfer-LO	1.207.864.641.352,62	1.154.665.340.596,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	22.377.811.410,44	169.715.218.335,00
	Jumlah	1.386.295.506.871,91	1.490.126.885.768,86

5.1.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp156.053.054.108,85	Rp165.746.326.837,86

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp156.053.054.108,85 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.693.272.729,01 atau 5,85%.

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2022 senilai Rp156.053.054.108,85 merupakan akumulasi dari Pendapatan Pajak Daerah – LO, Retribusi Daerah – LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO dan Lain – Lain PAD Yang Sah – LO.

Tabel 5.112 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	41.305.345.678,10	39.572.563.939,70
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	17.591.938.613,33	16.568.724.350,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.732.616.722,00	4.544.098.364,00
4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	93.423.153.095,42	105.060.940.184,16
	Jumlah	156.053.054.108,85	165.746.326.837,86



Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp41.305.345.678,10	Rp39.572.563.939,70

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Pendapatan Pajak Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2022. Pendapatan Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp41.305.345.678,10 Tahun 2021 sebesar Rp39.572.563.939,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.732.781.738,40 atau 4,38% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak daerah yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Pendapatan Pajak Restoran dimana pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.783.869.288,85 meningkat sebesar Rp625.517.242,10 atau sebesar 22,47 % dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pemasangan alat transaksi *Mobile Point Of Self* (M-POS) dan *Transaction Monitoring Device* (TMD) yang dipasang pada objek pajak Restoran (Restoran, Rumah Makan dan Café), serta bertambahnya objek pajak baru.

Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 senilai Rp41.305.345.678,10, yang merupakan akumulasi atas tujuh belas jenis Pajak Daerah. Rincian Pendapatan Daerah – LO sebagai berikut:

Tabel 5.113 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Pajak Daerah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pajak Hotel - LO	1.054.404.749,10	577.281.075,60
2	Pajak Losmen - LO	67.645.000,00	290.279.248,00
3	Pajak Wisma Pariwisata - LO	368.555.120,00	68.613.227,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	1.056.243.384,00	646.931.235,00
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	241.976.535,00	819.481.445,60
6	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya - LO	425.364.473,00	282.418.744,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	1.030.668.019,00	883.039.797,50
8	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	12.990.000,00	28.487.000,00
9	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	238.316.750,00	284.672.500,00
10	Pajak Reklame Kain – LO	364.085.600,00	599.496.535,00
11	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	17.600.194.803,00	15.530.056.776,00
12	Pajak Parkir – LO	103.580.000,00	161.480.000,00
13	Pajak Air Tanah – LO	46.256.400,00	82.859.400,00
14	Pajak Sarang Burung Walet – LO	49.850.000,00	80.500.000,00
15	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya – LO	211.913.525,00	324.208.013,00
16	PBB-P2 – LO	13.582.347.520,00	13.384.545.593,00
17	BPHTB – Pemindahan Hak – LO	4.850.953.800,00	5.528.213.350,00
	Jumlah	41.305.345.678,10	39.572.563.939,70



Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO tahun 2022 (selain Pajak Reklame) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.114 Rincian Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2022		Jumlah
			Lunas	Piutang	
1	Pajak Hotel - LO	780.653.983,10	8.583.183,00	282.333.949,00	1.054.404.749,10
2	Pajak Losmen - LO	88.249.724,00	26.329.724,00	5.725.000,00	67.645.000,00
3	Pajak Wisma Pariwisata - LO	351.581.145,00	1.850.000,00	18.823.975,00	368.555.120,00
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya - LO	1.084.841.177,00	42.226.893,00	13.629.100,00	1.056.243.384,00
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya - LO	258.163.851,80	48.377.914,80	32.190.598,00	241.976.535,00
6	Pajak Kafeteria dan Sejenisnya - LO	410.196.241,00	26.462.502,00	41.630.734,00	425.364.473,00
7	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya - LO	1.030.668.019,00	0,00	0,00	1.030.668.019,00
8	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya - LO	12.990.000,00	0,00	0,00	12.990.000,00
9	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain - LO	17.600.194.803,00	0,00	0,00	17.600.194.803,00
10	Pajak Parkir - LO	84.380.000,00	2.250.000,00	21.450.000,00	103.580.000,00
11	Pajak Air Tanah - LO	46.174.400,00	123.000,00	205.000,00	46.256.400,00
12	Pajak Sarang Burung Walet - LO	49.850.000,00	0,00	0,00	49.850.000,00
13	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya - LO	211.913.525,00	0,00	0,00	211.913.525,00
14	PBB-P2 - LO	11.121.578.912,00	1.958.449.999,00	4.419.218.607,00	13.582.347.520,00
15	BPHTB – Pemindahan Hak - LO	4.850.953.800,00	0,00	0,00	4.850.953.800,00
	Jumlah	37.982.389.580,90	2.114.653.215,80	4.835.206.963,00	40.702.943.328,10

Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame – LO tahun 2022 senilai Rp602.402.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Pajak Tahun 2022	Rp602.402.350,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp 0,00
Ketetapan Pajak-Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp602.402.350,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 0,00
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	Rp 0,00
Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2022	Rp602.402.350,00



Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akruwal Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap Lima Belas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan.

5.1.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	31 Desember 2022 Rp17.591.938.613,33	31 Desember 2021 Rp16.568.724.350,00
--------------------	---	---	---

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Bulukumba didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp17.591.938.613,33. Dibandingkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar Rp16.568.724.350,00. Pendapatan Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.023.214.263,33 atau sebesar 6.18% dari tahun sebelumnya. Retribusi daerah yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.467.400.000,00 dibandingkan tahun 2021 hanya terealisasi sebesar Rp5.187.260.000,00 meningkat sebesar Rp1.280.140.000,00 atau 24,68%. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan *event-event* pariwisata selama tahun 2022. Selain itu terdapat penambahan destinasi objek wisata baru yang memicu peningkatan kunjungan wisatawan. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO pada tabel berikut.

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A	Retribusi Jasa Umum	6.853.458.280,00	5.919.881.250,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.072.110.780,00	4.502.585.250,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	915.987.500,00	688.257.000,00
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10.410.000,00	11.650.000,00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	303.982.000,00	233.282.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	21.200.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	32.518.000,00	34.593.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	497.250.000,00	449.514.000,00
B	Retribusi Jasa Usaha	10.445.010.983,33	9.296.419.500,00
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.120.650,00	206.723.500,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	17.656.000,00	0,00
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	55.185.000,00	50.095.000,00
4	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	4.090.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	30.250.000,00	6.750.000,00
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.625.323.000,00	1.668.461.000,00



No	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	14.952.000,00	12.000.000,00
8	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	42.171.333,33	27.000.000,00
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	704.191.000,00	427.661.000,00
10	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12.364.000,00	7.200.000,00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.223.478.000,00	1.535.739.000,00
12	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	151.920.000,00	163.440.000,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.467.400.000,00	5.187.260.000,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	293.469.350,00	1.352.423.600,00
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	260.202.000,00	1.341.448.600,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	29.000.000,00	6.175.000,00
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4.267.350,00	4.800.000,00
	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	17.591.938.613,33	16,568,724,350.00

Uraian perhitungan Retribusi Daerah – LO tahun 2022 (Selain Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan serta Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.116 Rincian Perhitungan Retribusi Daerah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2022		Jumlah
			Lunas	Piutang	
A	Retribusi Jasa Umum	6.833.058.280,00	0,00	20.400.000,00	6.853.458.280,00
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5,072,110,780.00	0,00	0,00	5,072,110,780.00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	915,987,500.00	0,00	0,00	915,987,500.00
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	10,410,000.00	0,00	0,00	10,410,000.00
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	303,982,000.00	0,00	0,00	303,982,000.00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	21,200,000.00	0,00	0,00	21,200,000.00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	32,518,000.00	0,00	0,00	32,518,000.00



No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2022		Jumlah
			Lunas	Piutang	
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	476,850,000.00	0,00	20.400.000,00	497.250,000.00
B	Retribusi Jasa Usaha	10.302.719.000,00	0,00	0,00	10.302.719.000,00
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	17,656,000.00	0,00	0,00	17,656,000.00
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	55,185,000.00	0,00	0,00	55,185,000.00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	30,250,000.00	0,00	0,00	30,250,000.00
5	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1,625,323,000.00	0,00	0,00	1,625,323,000.00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	14,952,000.00	0,00	0,00	14,952,000.00
7	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	704,191,000.00	0,00	0,00	704,191,000.00
8	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	12,364,000.00	0,00	0,00	12,364,000.00
9	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1,223,478,000.00	0,00	0,00	1,223,478,000.00
10	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	151,920,000.00	0,00	0,00	151,920,000.00
11	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	6,467,400,000.00	0,00	0,00	6,467,400,000.00
C	Retribusi Perizinan Tertentu	293.469.350,00	0,00	0,00	293.469.350,00
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	260,202,000.00	0,00	0,00	260,202,000.00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	29,000,000.00	0,00	0,00	29,000,000.00



No	Rincian	Bagian dari Pelunasan Piutang	Ketetapan 2022		Jumlah
			Lunas	Piutang	
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	4,267,350.00	0,00	0,00	4,267,350.00
	Jumlah	17.429.246.630,00	0,00	20.400.000,00	17.449.646.630,00

Sedangkan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan senilai Rp100.120.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Retribusi Tahun 2022	Rp 151.370.650,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp 0,00
Ketetapan Pajak-Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp 151.370.650,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 51.250.000,00
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	Rp 0,00
Pendapatan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan -LO Tahun 2022	Rp 100.120.650,00

dan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan senilai Rp42.171.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Retribusi Tahun 2022	Rp 53.838.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp 0,00
Ketetapan Pajak-Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp 53.838.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp 11.666.666,67
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	Rp 0,00
Pendapatan Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan - LO Tahun 2022	Rp 42.171.333,33

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan Pendapatan – LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap tujuh belas jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan – LO berdasarkan ketetapan. Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Bulukumba pengakuan atas Pendapatan Retribusi – LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.117 Rincian SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

No	Rincian	SKPD Pengelola
A	Retribusi Jasa Umum	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	- Dinas Kesehatan Kab Bulukumba
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba - Dinas Perhubungan Kab Bulukumba - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba



No	Rincian	SKPD Pengelola
3	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurusan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba
4	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bulukumba
B	Retribusi Jasa Usaha	
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba - Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Bulukumba
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Bulukumba
3	Retribusi Pemakaian Laboratorium	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba
4	Retribusi Pemakaian Ruangan	
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba - Dinas Perikanan Kab Bulukumba
6	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
7	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	- Dinas Perikanan Kab Bulukumba
8	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	- Dinas Perikanan Kab Bulukumba
9	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
10	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba
11	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Bulukumba
12	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Bulukumba
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Bulukumba



No	Rincian	SKPD Pengelola
C	Retribusi Perizinan Tertentu	
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	- Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba
3	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	- Dinas Perhubungan Kab Bulukumba

5.1.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	<u>31 Desember 2022</u> Rp3.732.616.722,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp4.544.098.364,00
--------------------	--	---	---

Pendapatan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah berupa penyertaan modal pada Bank Sulselbar. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui BPKPD dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp3.732.616.722,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp811.481.642,00 atau sebesar 17,86%.

5.1.4.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah –LO	<u>31 Desember 2022</u> Rp93.423.153.095,42	<u>31 Desember 2021</u> Rp105.060.940.184,16
--------------------	-----------------------------------	--	---

Lain-lain PAD Yang Sah – LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO untuk periode TA 2022 sebesar Rp93.423.153.095,42 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp11.637.787.088,74 atau 11,08%. Rincian realisasi Lain-Lain PAD yg Sah - LO pada tabel berikut.

Tabel 5.118 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Hasil Penjualan Alat Angkutan	681.796.491,00	180.940.000,00
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	500.000,00
3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	349.928.000,00	65.940.000,00
4	Hasil Sewa BMD	0,00	2.339.500,00
5	Jasa Giro Kas Daerah	1.460.784.259,49	2.160.249.737,67
6	Jasa Giro pada Kas di FKTP	1.952.628,00	611.661,00
7	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.309.951.549,36	1.227.260.158,42
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	513.306.296,25
9	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	1.805.501.435,82	6.806.829.709,56



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
10	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	1.008.148.584,67
11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	82.087.623,00
12	Pendapatan Denda PBBP2	710.105.501,30	989.325.826,28
13	Pendapatan dari BLUD	70.673.708.985,45	75.704.830.668,31
14	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	102.934.632,00	506.144,00
15	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.325.849.375,00	16.318.064.275,00
16	Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	640.238,00	0,00
	Jumlah	93.423.153.095,42	105.060.940.184,16

5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp1.207.864.641.352,62 **Rp1.154.665.340.596,00**

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2022 sebesar Rp1.207.864.641.352,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Rincian Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	997.208.468.833,00	958.601.494.473,00
	Bagi Hasil Pajak - LO	30.397.896.078,00	22.699.643.147,00
	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	657.103.159.788,00	659.817.036.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik - LO	129.139.727.511,00	126.747.380.226,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO	180.567.685.456,00	149.337.435.100,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	113.765.625.000,00	126.721.920.800,00
	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	10.457.015.000,00	18.489.310.000,00
	Dana Desa - LO	103.308.610.000,00	108.232.610.800,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	96.890.547.519,62	69.341.925.323,00
	Pendapatan Bagi Hasil - LO	71.694.883.506,00	62.245.540.323,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	25.195.664.013,62	7.096.385.000,00
	Jumlah	1.207.864.641.352,62	1.154.665.340.596,00



Masing-masing realisasi jenis Pendapatan Transfer TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.4.1.2.1 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat – Dana
Perimbangan - LO

31 Desember 2022
Rp997.208.468.833,00

31 Desember 2021
Rp958.601.494.473,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp997.208.468.833,00 dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp958.601.494.473,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.606.974.360,00 atau sebesar 4,03%. Rincian pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.120 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bagi Hasil Pajak	30.397.896.078,00	22.699.643.147,00
	Bagi Hasil Pajak	16.945.929.252,00	15.589.737.955,00
	Bagi Hasil Bukan Pajak	13.451.966.826,00	7.109.905.192,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	657.103.159.788,00	659.817.036.000,00
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik	129.139.727.511,00	126.747.380.226,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik	180.567.685.456,00	149.337.435.100,00
	Jumlah	997.208.468.833	958.601.494.473,00

5.1.4.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak - LO

31 Desember 2022
Rp30.397.896.078,00

31 Desember 2021
Rp22.699.643.147,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp30.397.896.078,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp22.699.643.147,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.698.252.931,00 atau sebesar 33,91%. Rincian bagi hasil pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.121 Rincian Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Bagi Hasil Pajak		
1	Bagi Hasil Pajak	16.945.929.252,00	15.589.737.955,00
	DBH PBB	8.744.030.855,00	8.448.265.084,00
	DBH PPh Pasal 21/25/29	7.911.656.489,00	6.900.003.000,00
	DBH CHT	290.241.908,00	241.469.871,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
2	Bagi Hasil Bukan Pajak	13.451.966.826,00	7.109.905.192,00
	DBH SDA Gas Bumi	808.696.810,00	1.120.908.359,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	10.401.721.039,00	4.589.033.556,00
	DBH SDA Kehutanan – PSDH	71.484.766,00	42.344.127,00
	DBH SDA Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00
	Jumlah	30.397.896.078,00	22.699.643.147,00

5.1.4.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp657.103.159.788,00	Rp659.817.036.000,00

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp657.103.159.788,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp659.817.036.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.713.876.212,00 atau sebesar 0,41%.

5.1.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp129.139.727.511,00	Rp126.747.380.226,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp129.139.727.511,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp126.747.380.226,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.392.347.285 atau sebesar 1,89%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.122 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	DAK Bidang Pendidikan – Regular - PAUD	333.369.000,00	1.549.726.856,00
2	DAK Bidang Pendidikan – Regular - SD	1,056,101,680,00	6.769.407.113,00
3	DAK Bidang Pendidikan – Regular - SMP	6,181,789,960,00	12.069.231.082,00
4	DAK Bidang Pendidikan – Regular - Perpustakaan Daerah	1,646,692,000,00	0,00
5	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Regular-Pelayanan Kefarmasian	5,356,716,449,00	2.352.378.296,00
6	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2,288,676,500,00	11.676.091.162,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	206,263,470,00	0,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1,552,785,496,00	0,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB- Regular-KB	1,460,419,125,00	923.561.300,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
10	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9,215,516,500.00	0.00
11	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2,748,893,833.00	0.00
12	DAK Bidang Jalan - Reguler	54,093,173,080.00	11.846.472.300,00
13	DAK Bidang Jalan – Penugasan	17,163,418,700.00	0.00
14	DAK Bidang Air Minum - Penugasan	2,435,574,626.00	4.785.896.000,00
15	DAK Bidang Sanitasi - Penugasan	4,473,738,000.00	1.659.047.000,00
16	DAK Bidang Irigasi - Penugasan	5,425,533,850.00	11.082.404.040,00
17	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Penugasan	1,052,500,000.00	3.709.740.000,00
18	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Regular-Peningkata Kesiapan Sistem Kesehatan	11,452,394,242.00	34.244.187.537,00
19	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	996,171,000.00	0.00
20	DAK Pendidikan Regular SKB	0,00	1.045.547.335,00
21	DAK Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	10.733.550.705,00
22	DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	366.474.998,00
23	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.925.870.502,00
24	DAK Bidang Pertanian - Penugasan	0,00	3.507.000.000,00
25	DAK Bidang Pariwisata - Penugasan	0,00	2.522.054.000,00
26	DAK Bidang Penurunan Stunting	0,00	2,099,420,000.00
27	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman – Reguler	0,00	1.826.420.000,00
28	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	52,900,000.00
Jumlah		129,139,727,511.00	126.747.380.226,00

5.1.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO **31 Desember 2022**
Rp180.567.685.456,00 **31 Desember 2021**
Rp149.337.435.100,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp180.567.685.456,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp149.337.435.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.230.250.356,00 atau sebesar 20,91%. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.123 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Regular	54.450.487.337,00	0,00
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD	98.904.335.880,00	118.447.502.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.148.500.000,00	1.032.750.000,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.715.289.000,00	7.812.000.000,00
5	BOP Pendidikan Kesetaraan	2.555.650.000,00	4.033.050.000,00
6	BOKKB BOK	9.920.600.799,00	9.479.917.000,00
7	BOKKB Akreditasi Puskesmas	0,00	641.620.550,00
8	BOOKB Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	522.561.250,00
9	BOOKB Jaminan Persalinan	0,00	489.559.000,00
10	BOOKB Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.758.401.700,00	3.391.859.850,00
11	PK2UKM	401.980.000,00	386.603.650,00
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	809.113.750,00	862.296.000,00
13	Fasilitasi Penanaman Modal	325.880.990,00	322.573.000,00
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	310.146.000,00	233.224.000,00
15	Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	267.300.000,00	452.500.000,00
16	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.229.418.800,00
	Jumlah	180,567,685,456.00	149.337.435.100,00

5.1.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

31 Desember 2022
Rp113.765.625.000,00

31 Desember 2021
Rp126.721.920.800,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk TA 2022 sebesar Rp113.765.625.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp126.721.920.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.956.295.800,00 atau 10,22%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dana Insentif Daerah	10.457.015.000,00	18.489.310.000,00
2	Dana Bantuan Desa	103.308.610.000,00	108.232.610.800,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	113.765.625.000,00	126.721.920.800,00



5.1.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) - LO	31 Desember 2022 Rp10.457.015.000,00	31 Desember 2021 Rp18.489.310.000,00
--	---	---

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk TA 2022 sebesar Rp10.457.015.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp18.489.310.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.032.295.000,00 atau 43,44%.

5.1.4.1.2.2.2 Dana Desa - LO	31 Desember 2022 Rp103.308.610.000,00	31 Desember 2021 Rp108.232.610.800,00
-------------------------------------	--	--

Realisasi Dana Desa untuk TA 2022 sebesar Rp103.308.610.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp108.232.610.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.924.000.800,00 atau 4,55%.

5.1.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	31 Desember 2022 Rp96.890.547.519,62	31 Desember 2021 Rp69.341.925.323,00
--	---	---

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode TA 2022 sebesar Rp96.890.547.519,62 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp69.341.925.323,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.548.622.196,62 atau 39,73 %. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Transfer Antar Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil	71.694.883.506,00	62.245.540.323,00
2	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	25.195.664.013,62	7.096.385.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		96.890.547.519,62	69.341.925.323,00

5.1.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil	31 Desember 2022 Rp71.694.883.506,00	31 Desember 2021 Rp62.245.540.323,00
--	---	---

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp71.694.883.506,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp62.245.540.323,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.449.343.183,00 atau sebesar 15,18%. Rincian Pendapatan Bagi Hasil sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.164.335.333,00	14.236.436.316,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.556.057.447,00	10.559.156.688,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.734.857.328,00	17.214.901.659,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	59.513.741,00	45.915.174,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	23.180.119.657,00	20.189.130.486,00
Jumlah		71.694.883.506,00	62.245.540.323,00



5.1.4.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	31 Desember 2022 Rp25.195.664.013,62	31 Desember 2021 Rp7.096.385.000,00
----------------------	---	---	--

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp25.195.664.013,62 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp7.096.385.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.099.279.013,62 atau 255,05 %. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	25.195.664.013,62	7.096.385.000,00
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		25.195.664.013,62	7.096.385.000,00

5.1.4.1.3	Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2022 Rp22.377.811.410,44	31 Desember 2021 Rp169.715.218.335,00
------------------	---	---	--

Realisasi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bulukumba untuk periode Tahun 2022 secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp22.377.811.410,44 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp169.715.218.335,00 mengalami penurunan sebesar Rp147.337.406.924,56 atau 86,81%. Rincian Lain – Lain pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.128 Rincian Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Hibah	22.377.811.410,44	112.515.181.838,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	57.200.036.497,00
Jumlah		22.377.811.410,44	169.715.218.335,00

5.1.4.1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	31 Desember 2022 Rp22.377.811.410,44	31 Desember 2021 Rp112.515.181.838,00
--------------------	------------------------------	---	--

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk TA 2022 sebesar Rp22.377.811.410,44 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp112.515.181.838,00 mengalami penurunan sebesar Rp90.137.370.427,56 atau menurun 80,11%. Rincian Pendapatan Hibah sebagai berikut.



Tabel 5.129 Rincian Pendapatan Hibah - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	15.305.723.816,00	107.173.794.073,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	7.058.848.594,44	4.772.877.765,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	6.909.000,00	0,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Perorangan Dalam Negeri	0,00	21.600.000,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	32.890.000,00
6	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.330.000,00	514.020.000,00
	Jumlah	22.377.811.410,44	112.515.181.838,00

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp15.305.723.816,00 terdiri dari :
 - a. Penambahan Persediaan dari Pemerintah Pusat TA. 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp32.160.850,00;
 - b. Hibah dari Pihak Ketiga dari BNPB, DPR RI, dan Kementerian Kesehatan No. 33/BNPB/SDMUM/RT.03.03/11/2022 pada RSUD H.A.Sulthan Daeng Radja sebesar Rp323.070.000,00;
 - c. Hibah dari Pihak Ketiga dari BNPB, DPR RI, dan Kementerian Kesehatan No. 33/BNPB/SDMUM/RT.03.03/11/2022 pada RSUD H.A. Sulthan Daeng Radja sebesar Rp521.178.039,00;
 - d. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST : No. KN.02.02/II.1/2914/2022 pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba sebesar Rp13.145.000,00;
 - e. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST : No. KN.02.02/II.1/2914/2022 pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba sebesar Rp974.712.053,00;
 - f. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST : No. KN.02.02/II.1/2914/2022 pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba sebesar Rp8.365.500,00;
 - g. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Pasar Rakyat Bontonyeleng Tahun Perolehan 2020 dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan BAST nomor 493/M-DAG/BAST/11/2022 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah sebesar Rp2.549.985.000,00;
 - h. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Pasar Rakyat Balimbing Tahun Perolehan 2018 dari Kementrian Perdagangan sesuai dengan BAST nomor 489/M-DAG/BAST/11/2022 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah sebesar Rp5.202.105.874,00;
 - i. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Peralatan TIK dari Kemendikbudristek sesuai dengan BAST nomor: 2293/C4/TI.08.00/2022 (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.908.742.500,00;
 - j. Hibah dari Pihak Ketiga, berupa Pasar Rakyat Salassae Tahun Perolehan 2019 dari Kementerian Perdagangan sesuai dengan BAST nomor 491/M-



- DAG/BAST/11/2022 pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah sebesar Rp3.772.259.000,00.
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp7.058.848.594,44 terdiri dari:
 - a. Penambahan Persediaan Alat Kontrasepsi dari pemerintah Pusat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp859.020.690,00;
 - b. Penambahan Persediaan Obat yang merupakan Droning dari Provinsi TA 2022 pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.917.240.719,44;
 - c. Penambahan Persediaan dari Provinsi TA 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp38.241.500,00;
 - d. Penambahan Persediaan Barang Diserahkan kepada Masyarakat dari Provinsi per 31 Desember 2022 pada Dinas Sosial senilai Rp75.209.685,00;
 - e. Penambahan Persediaan Barang Kuasi (HIBAH) per Desember 2022 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp169.136.000,00;
 3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp6.909.000,00 berupa :
 - a. Hibah dari pihak ketiga yaitu berupa tanah dan gedung bangunan yang direhab oleh masyarakat dan diserahkan ke Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu senilai Rp 1.960.000,00;
 - b. Hibah dari pihak ketiga yaitu berupa tanah dan gedung bangunan yang direhab oleh masyarakat dan diserahkan ke Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu senilai Rp 4.949.000,00;
 4. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis terealisasi sebesar Rp6.330.000,00 merupakan Hibah dari Pihak Ketiga berupa Kabinet Pendingin Vaksin dari PT. Unilever Indonesia Tbk. berdasarkan BAST: No.GCA/177/01/2022 pada Puskesmas/Dinas Kesehatan.

5.1.4.1.3.2	Pendapatan Lainnya - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp0,00	Rp57.200.036.497,00

Realisasi Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk TA 2022 sebesar Rp0,00 dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp57.200.036.498,00 mengalami penurunan sebesar Rp57.200.036.497,00 atau menurun 100%. Hal ini disebabkan perubahan klasifikasi penganggaran penerimaan Dana BOS tercatat sebagai pendapatan DAK Non Fisik yang pada tahun sebelumnya tercatat sebagai Pendapatan Hibah.

5.1.4.2	Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp1.363.360.873.998,01	Rp1.431.891.897.281,65

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan akumulasi dari beban selama tahun 2022, sebesar Rp1.363.360.873.998,01 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.130 Rincian Beban

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Operasi		
	Beban Pegawai	578.241.714.542,00	606.903.515.377,67
	Beban Barang dan Jasa	324.382.908.388,95	317.455.303.088,60
	Beban Bunga	0	0
	Beban Subsidi	0	0
	Beban Hibah	15.202.523.109,00	17.070.234.657,00
	Beban Bantuan Sosial	3.674.262.320,00	2.314.191.414,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi		
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	63.588.090.366,00	135.173.674.333,00
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	42.068.773.036,00	41.001.423.671,00
	Beban Penyusutan Jalan, irigasi dan Jaringan	147.528.803.293,00	119.918.840.433,00
	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0
	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	447.427.848,16	415.202.794,02
3	Beban Penyisihan		
	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.748.095.660,42	2.589.716.920,77
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	33.288.889,50	7.818.216,00
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	90.299.377,66	127.368.579,72
	Beban Penyisihan Piutang Transfer	0	117.309.389,77
	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	70.039.000,00	83.522.000,00
4	Beban Lain-Lain		
	Beban Lain-lain	6.791.143.054,28	6.968.250.843,46
5	Beban Transfer		
	Beban Bagi Hasil	2.870.431.459,04	4.996.671.663,64
	Beban Bantuan Keuangan	173.824.217.954,00	176.748.853.900,00
6	Beban Tak Terduga		
	Beban Tak Terduga	1.798.855.700,00	35.991.000
	Jumlah Beban	1.363.360.873.998,01	1.431.927.888.281,65

Selama tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengalami penurunan beban operasional dari tahun 2021 sebesar Rp68.763.936.911,72 atau 4,76%. Masing-masing akun Beban dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.4.2.1	Beban Operasi	31 Desember 2022 Rp921.501.408.359,95	31 Desember 2021 Rp943.743.244.537,27
------------------	----------------------	--	--

Saldo Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp921.501.408.359,95 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp942.743.244.537,27. Rincian Beban Operasi berdasarkan tabel berikut.



Tabel 5.131 Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Pegawai	578.241.714.542,00	606.903.515.377,67
2	Beban Barang dan Jasa	324.382.908.388,95	317.455.303.088,60
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00
5	Beban Hibah	15.252.417.609,00	17.070.234.657,00
6	Beban Bantuan Sosial	3.674.262.320,00	2.314.191.414,00
Jumlah Beban Operasi		921.501.408.359,95	943.743.244.537,27

Rincian masing-masing beban dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.4.2.1.1 **Beban Pegawai – LO**

31 Desember 2022

31 Desember 2021

Rp578.241.714.542,00

Rp606.903.515.377,67

Beban pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai - LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada Tahun 2021 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada Tahun 2022.

Realisasi Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp578.241.714.542,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.132 Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Gaji Pokok PNS- LO	311.785.403.634,00	307.168.777.958,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK - LO	2.109.742.759,00	0,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS – LO	14.773.832.616,00	26.100.096.955,67
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK - LO	180.947.778,00	0,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS – LO	5.378.219.905,00	7.538.397.499,00
6	Beban Tunjangan Jabatan PPPK – LO	0,00	0,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PNS– LO	21.870.710.137,00	20.940.194.339,00
8	Beban Tunjangan Fungsional PPPK - LO	224.157.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS – LO	4.413.577.345,00	4.470.426.012,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS – LO	15.567.247.728,00	15.912.777.599,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK - LO	137.960.100,00	0,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS – LO	615.037.423,00	662.794.630,00
13	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK - LO	745.758,00	0,00
14	Beban Pembulatan Gaji PNS – LO	4.028.257,00	4.164.203,00
15	Beban Pembulatan Gaji PPPK - LO	165.013,00	0,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS – LO	13.341.599.711,00	12.556.912.453,00
17	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	100.596.675,00	0,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS – LO	617.570.014,00	629.128.704,00
19	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	5.063.760,00	0,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS - LO	1.853.889.918,00	1.888.866.661,00
21	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK - LO	15.190.809,00	0,00
22	Beban Tunjangan Khusus	52.800.000,00	0,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS – LO	23.379.180.939,00	38.293.225.365,00
24	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel – LO	18.473.856,00	
25	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran – LO	72.748.956,00	27.280.859,00
26	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan – LO	765.000.000,00	649.856.598,00
27	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	313.470.233,00	349.266.038,00
28	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – LO	236.876.317,00	189.283.593,00
29	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	6.347.860,00	0,00
30	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	18.074.984,00
31	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum - Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	0,00	14.043.200,00
32	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi- LO	0,00	2.380.447,00
33	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar – LO	61.419.200,00	0,00
34	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikas – LO	0,00	15.937.500,00
35	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	0,00	55.248.570,00
36	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal – LO	18.432.800,00	6.912.300,00
37	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir - LO	0,00	30.968.501,00
38	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	298.531.875,00	191.626.500,00
39	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	52.000.000,00
40	Beban TPG PNSD – LO	104.889.114.020,00	111.257.010.260,00
41	Beban Tamsil Guru PNSD – LO	1.192.250.000,00	1.052.037.500,00
42	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN – LO	299.164.780,00	172.628.240,00
43	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan – LO	4.191.444.000,00	4.877.551.000,00
44	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa – LO	148.839.000,00	271.815.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
45	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) - LO	39.600.000,00	38.400.000,00
46	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan – LO	280.377.500,00	300.686.000,00
47	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan – LO	0,00	6.067.500,00
48	Beban Uang Representasi DPRD - LO	892.290.000,00	885.990.000,00
49	Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	41.139.000,00	41.548.500,00
50	Beban Tunjangan Beras DPRD - LO	65.033.160,00	66.988.500,00
51	Beban Uang Paket DPRD – LO	76.482.000,00	75.852.000,00
52	Beban Tunjangan Jabatan DPRD - LO	1.293.820.500,00	1.284.685.500,00
53	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD - LO	112.360.500,00	111.203.400,00
54	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	13.702.491,00	13.702.500,00
55	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO	5.040.000.000,00	4.998.000.000,00
56	Beban Tunjangan Reses DPRD - LO	840.000.000,00	1.260.000.000,00
57	Beban Jaminan Kesehatan DPRD - LO	62.349.210,00	75.707.100,00
58	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD - LO	1.835.568,00	1.820.448,00
59	Beban Jaminan Kematian DPRD - LO	5.506.704,00	5.461.344,00
60	Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO	4.500.000.000,00	4.464.000.000,00
61	Beban Tunjangan Transportasi DPRD - LO	5.398.800.000,00	4.840.000.000,00
62	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH - LO	54.600.000,00	42.900.000,00
63	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	294.000,00
64	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH - LO	98.280.000,00	77.220.000,00
65	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH - LO	5.214.240,00	1.882.920,00
66	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH - LO	683.460,00	894.884,00
67	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH-LO	503,00	1.640,00
68	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH - LO	5.382.720,00	3.942.960,00
69	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH - LO	112.320,00	84.240,00
70	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH - LO	336.960,00	2.52.720,00
71	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO	201.600.000,00	201.600.000,00
72	Beban Dana Operasional KDH/WKDH - LO	600.000.000,00	584.540.000,00
73	Beban Pegawai BOS - LO	182.448.000,00	0,00
74	Beban Pegawai BLUD - LO	29.470.508.729,00	32.120.105.753,00
75	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar - LO	15.354.801,00	
	Jumlah Beban Pegawai- LO	578.241.714.542,00	606.903.515.377,67

Rincian Beban Pegawai setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.91**.

5.1.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa - LO **31 Desember 2022** **31 Desember 2021**
Rp324.382.908.388,95 **Rp317.455.303.088,60**

Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp324.382.908.388,95 dan Tahun 2021 sebesar Rp317.455.303.088,60 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.133 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Persediaan		
	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	621.121.685,00	1.154.547.776,00
	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.937.981.099,79	14.843.262.303,96
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.409.771.982,00	2.111.476.868,00
	Beban Bahan-Bahan Baku	9.664.175,00	5.469.200,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	95.859.000,00	14.875.000,00
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	2.358.495.895,00	2.049.691.700,00
	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	54.132.000,00	27.313.000,00
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	51.499.500,00	86.279.128,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	438.320.043,00	512.216.245,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	105.139.200,00	131.906.080,00
	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	74.771.500,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.806.903.658,00	4.801.558.843,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	19.200.000,00	0
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.673.704.484,00	5.124.835.928,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	479.382.900,00	122.112.400,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	53.401.830,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.850.925,00	107.431.540,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	38.237.850,00	286.302.950,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.078.210.291,42	794.832.695,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	8.610.000,00	0,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.207.250,00	1.267.000,00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cinderamata	37.680.000,00	21.100.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.513.950.600,00	1.091.027.034,00
	Beban Obat-Obatan-Obat	17.289.856.596,76	13.565.394.782,22
	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.688.585.338,87	165.119.250,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.793.012.414,00	19.786.346.013,00
	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	81.534.000,00
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	13.559.400,00	265.080.601,00
	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	945.000,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.149.145.565,00	388.993.975,00
	Beban Natura dan Pakan-Pakan	16.905.800,00	22.220.892,00
	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.100.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.989.269.290,00	7.822.034.227,00
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamuh	1.204.823.155,00	544.887.905,00
	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	9.480.000,00	
	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.036.289.640,00	1.515.792.531,50
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.109.806.000,00	1.656.302.000,00
	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	62.400.000,00	83.800.000,00
	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	176.000.000,00	106.200.000,00
	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	372.766.530,00	338.604.000,00
	Beban Pakaian Penyelamatan	4.000.000,00	0,00
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	1.600.000,00
	Beban Belanja Pakaian Siaga	0,00	123.399.400,00
	Beban Pakaian Teknik	11.000.000,00	19.000.000,00
	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	54.575.000,00	6.000.000,00
	Beban Pakaian KORPRI	0,00	5.000.000,00
	Beban Pakaian Adat Daerah	39.200.000,00	88.397.500,00
	Beban Pakaian Batik Tradisional	65.600.000,00	100.200.000,00
	Beban Pakaian Olahraga	18.300.000,00	25.695.000,00
	Beban Pakaian Paskibraka	175.070.000,00	179.241.000,00
	Beban Komponen-Komponen Peralatan	3.893.125,00	41.114.500,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	6.600.000,00
	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	27.016.699.628,00
2	Beban Jasa		
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	28.620.000,00	41.910.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.413.200.000,00	2.403.280.000,00
	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.460.710.000,00	1.967.600.000,00
	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	70.200.000,00	66.600.000,00
	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.021.580.376,00	1.111.115.008,00
	Beban Honorarium Rohaniwan	400.000,00	1.200.000,00
	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	17.385.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	2.250.000,00	0,00
	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	74.450.000,00	54.750.000,00
	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	542.200.000,00	444.730.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	1.999.100.000,00	20.255.821.244,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	22.804.682.126,00	34.962.087.195,00
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	110.835.000,00	96.840.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	100.800.000,00	91.500.000,00
	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.284.050.000,00	1.131.800.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.199.500.000,00	2.883.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	626.750.000,00	992.250.000,00
	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.113.300.000,00	961.900.000,00
	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	587.200.000,00	471.400.000,00
	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	25.200.000,00	57.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.750.000,00	9.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Administrasi	613.300.000,00	644.775.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	6.066.850.000,00	6.167.077.000,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.177.263.500,00	3.095.498.500,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.114.760.000,00	1.524.845.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.023.428.332,00	9.120.703.487,00
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	3.809.302.019,00	3.373.350.000,00
	Beban Jasa Tenaga Caraka	681.600.000,00	958.598.000,00
	Beban Jasa Tenaga Supir	1.144.183.810,00	1.292.770.000,00
	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	48.000.000,00	36.000.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	22.500.000,00	104.240.000,00
	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.500.000,00	6.000.000,00
	Beban Jasa Tata Rias	12.000.000,00	14.700.000,00
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	197.518.692,00	48.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	172.714.584,00	0,00
	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	15.254.042,00
	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	14.531.501,58	7.699.304,28
	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.154.527.500,00	1.100.204.000,00
	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	236.400.000,00	401.600.000,00
	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.500.000,00	28.000.000,00
	Beban Jasa Kalibrasi	161.842.000,00	154.175.000,00
	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.697.473.227,00	1.302.984.000,00
	Beban Jasa Pengukuran Tanah	0,00	8.296.400,00
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	393.150.000,00	86.655.000,00
	Beban Jasa Operator Kapal	18.000.000,00	18.000.000,00
	Beban Tagihan Telepon	169.550.727,00	212.660.797,00
	Beban Tagihan Air	10.902.625,00	28.431.700,00
	Beban Tagihan Listrik	17.568.473.381,00	16.695.357.383,00
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	488.300.000,00	789.505.000,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.185.008.016,00	2.128.051.540,00
	Beban Paket/Pengiriman	459.000,00	487.700,00
	Beban Registrasi/Keanggotaan	69.000.000,00	0,00
	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	299.178.916,00	323.521.302,00
	Beban Pengolahan Air Limbah	35.000.000,00	396.740.000,00
	Beban Lembur	481.468.000,00	2.411.009.621,00
	Beban Medical Check Up	40.121.700,00	22.908.474,00
	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid19	0,00	2.515.142.874,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.544.199.384,00	0,00
	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	32.505.501.600,00	37.336.910.400,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	503.233.899,00	522.100.129,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	63.609.600,00	0,00
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.100.000,00	10.710.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	84.000.000,00	17.000.000,00
	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	67.768.800,00
	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	539.465.000,00	518.260.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	34.250.000,00	58.164.000,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	51.000.000,00
	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.380.000,00	14.700.000,00
	Beban Sewa Hotel	358.000.000,00	540.456.882,00
	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	109.550.000,00	140.200.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	89.639.650,00	269.934.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur Jasa Desain Arsitektural	79.959.000,00	62.497.250,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	74.600.000,00	41.232.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	181.176.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	56.614.496,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	17.088.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	33.158.225,00	77.449.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	133.815.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	479.963.128,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	383.389.400,00	992.750.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	34.746.450,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Pedesaan	89.468.775,00	97.463.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan	95.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	374.150.000,00	0,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	0,00	69.500.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus	17.000.000,00	1.555.500.000,00
	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	76.824.210,00	130.841.638,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	26.958.000,00
	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	20.000.000,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	1.206.466.974,00	1.164.275.734,00
	Beban Bimbingan Teknis	328.700.000,00	594.400.000,00
	Beban Diklat Kepemimpinan	1.530.593.000,00	1.530.311.000,00
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	102.376.875,00	53.525.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	69.350.000,00	39.250.000,00
	Beban Beasiswa	119.000.000,00	398.800.000,00
	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	8.517.737.500,00	2.342.560.000,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.292.828.026,00	1.441.579.812,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	24.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Bos	44.861.698.199,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan		
	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	00,00	154.180.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	6.770.000,00	1.905.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	882.507.752,00	1.132.111.058,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	265.906.569,00	550.487.326,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.029.041,00	73.861.504,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.970.000,00	16.528.326,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	88.584.244,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	94.843.900,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	74.148.000,00	7.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	0,00	1.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	131.385.300,00	90.429.550,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	22.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	255.867.900,00	156.057.680,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	81.809.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	218.058.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya		
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	463.078.002,53	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	10.522.800,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	1.460.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.110.000,000	0,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	130.206.400,00	110.285.860,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	15.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	264.961.400,00	41.995.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00	19.589.050,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	633.600.303,00	370.001.580,64
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	17.980.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	512.126.838,00	690.834.530,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.650.000,00	13.550.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	808.899.500,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	22.605.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	286.000,0
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung	0,00	6.500.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	30.320.250,00
	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	0,00	14.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	5.096.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	269.275.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	592.142.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	84.393.400,00	39.996.000,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	91.463.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	144.331.000,00
	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain	0,00	2.000.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas		



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16.313.157.023,00	18.364.056.612,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.273pajak .211.400,00	13.723.600.320,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	268.065.000,00	30.030.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	259.136.800,00	502.690.000,00
	Jumlah Beban Barang dan Jasa	324.382.908.388,95	317.455.303.088,60

Saldo Beban Barang dan Jasa terdiri dari :

1. Saldo Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp100.027.560.392,84 dan Tahun 2021 sebesar Rp107.371.881.225,68.
2. Saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp185.652.802.423,58 dan Tahun 2021 sebesar Rp173.224.321.216,28.
3. Saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp588.975.349,53 dan Tahun 2021 sebesar Rp4.238.723.714,64.
4. Saldo Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp33.113.570.223,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp32.620.376.932,00.

Rincian Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada **Lampiran 5.92**

5.1.4.2.1.3 Beban Hibah - LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp15.202.523.109,00	Rp17.070.234.657,00

Saldo Beban Hibah pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp15.202.523.109,00, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.134 Rincian Beban Hibah – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	509.257.671,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.665.200.000,00	0,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	199.870.000,00	0,00
4	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	607.108.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk	0,00,00	2.401.229.657,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	734.818.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	645.000.000,00	0,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	11.632.660.000,00



No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
9	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 509	9.270.939.000,00	0,00
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	767.970.000,00	794.678.000,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	944.286.438,00	899.741.000,00
Jumlah Beban Hibah – LO		15.202.523.109,00	17.070.234.657,00

Rincian Beban Hibah Per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.93**

5.1.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial - LO	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp3.674.262.320,00	Rp2.314.191.414,00

Beban Bantuan Sosial adalah Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 3.674.262.320,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.135 Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	794.300.000,00	353.993.612,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.628.172.550,00	1.535.032.552,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.300.000,00	14.933.250,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	250.489.770,00	410.232.000,00
Jumlah Beban Hibah- LO		3.674.262.320,00	2.314.191.414,00

Rincian Beban Bantuan Sosial per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.94**

5.1.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	Rp253.633.094.543,16	Rp296.509.141.231,02

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp253.633.094.543,16 dan Tahun Anggaran 2021 Rp296.509.141.231,02 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	63.588.090.366,00	135.173.674.333,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	42.068.773.036,00	41.001.423.671,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.528.803.293,00	119.918.840.433,00
4	Beban Amortisasi	447.427.848,16	415.202.794,02
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi		253.633.094.543,16	296.509.141.231,02

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada **Lampiran 5.95**.



5.1.4.2.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - LO	31 Desember 2022 Rp63.588.090.366,00	31 Desember 2021 Rp135.173.674.333,00
--------------------	--	---	--

Saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.63.588.090.366,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp135.173.674.333,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.137 Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin – LO

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Akumulasi Penyusutan Alat alat Besar	1.345.141.491,00	1.487.937.287,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat alat Angkutan	7.872.327.912,00	11.931.745.310,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	393.815.460,00	541.998.142,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian, Peternakan dan Perikanan	241.263.997,00	210.307.504,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.491.470.080,00	13.151.822.499,50
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi	4.005.036.765,00	4.816.512.771,50
7	Akumulasi Penyusutan Alat alat Kedokteran	24.802.105.916,00	85.212.841.520,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	2.427.252.559,00	6.722.687.758,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat alat Persenjataan/Keamanan	34.578.567,00	34.298.150,00
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	11.517.364.946,00	10.601.518.897,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	720.000,00	720.000,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	314.306.901,00	240.938.173,00
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	100.000,00	100.000,00
18	Akumulasi Penyusutan Rambu - Rambu	92.834.094,00	183.577.351,00
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	49.771.678,00	36.668.970,00
Total Beban Penyusutan		63.588.090.366,00	135.173.674.333,00

5.1.4.2.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan – LO	31 Desember 2022 Rp42.068.773.036,00	31 Desember 2021 Rp41.001.423.671,00
--------------------	--	---	---

Saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp42.068.773.036,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.001.423.671,00 dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.138 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO

(dalam rupiah)

NO	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	39.707.203.380,00	38.691.406.378,00
2	Beban Penyusutan Monumen	448.761.655,00	518.039.865,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	40.058.121,00	40.058.121,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.872.749.880,00	1.751.919.307,00
	Jumlah	42.068.773.036,00	41.001.423.671,00

5.1.4.2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO	<u>31 Desember 2022</u> Rp147.528.803.293,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp199.918.840.433,00
--------------------	--	---	---

Saldo Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp147.528.803.293,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp199.918.840.433,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.139 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	114.127.146.893,00	90.259.281.649,00
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air/Irigasi	30.139.154.578,00	26.469.688.103
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi	2.007.745.529,00	1.943.824.058,00
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan	1.254.756.293,00	1.246.046.623,00
	Jumlah	147.528.803.293,00	119.918.840.433,00

5.1.4.2.2.4	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO	<u>31 Desember 2022</u> Rp447.427.848,16	<u>31 Desember 2021</u> Rp415.202.794,02
--------------------	--	---	---

Saldo Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp447.427.848,16 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp415.202.794,02 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.140 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud - LO

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	418.138.852,16	0,00
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	29.288.996,00	415.202.794,02
	Jumlah	447.427.848,16	415.202.794,02

5.1.4.2.3	Beban Penyisihan	<u>31 Desember 2022</u> Rp2.941.722.927,58	<u>31 Desember 2021</u> Rp2.925.735.106,26
------------------	-------------------------	---	---

Beban Penyisihan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.941.722.927,58. Terjadi penurunan sebesar Rp15.987.821,32 atau 0,55 % dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel berikut:



Tabel 5.141 Rincian Beban Penyisihan

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.748.095.660,42	2.589.716.920,77
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	33.288.889,50	7.818.216,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	90.299.377,66	127.368.579,72
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer	0,00	117.309.389,77
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	70.039.000,00	83.522.000,00
	Jumlah	2.941.722.927,58	2.925.735.106,26

Rincian Beban Penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 5.96a**. Perhitungan Beban Penyisihan dapat dilihat pada **Lampiran 5.96b**.

5.1.4.2.3.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp2.748.095.660,42	Rp2.589.716.920,77

Saldo beban Penyisihan Piutang Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.748.095.660,42. Terjadi peningkatan sebesar Rp158.378.739,65 atau 6,12 % dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.142 Rincian Beban Penyisihan Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	32.501.276,74	27.368.073,50
2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Losmen	16.149.725,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Wisma Pariwisata	7.564.369,87	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pameran	0,00	81.400,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	9.759.047,14	19.911.121,76
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	64.183.493,21	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	15.183.700,44	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5.546.600,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	8.045.175,00	815.075,00
9	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	4.848.228,00	3.337.670,00
10	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	2.698.000,00	2.754.500,00
11	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	2.581.616.045,02	2.535.449.080,51
	Jumlah	2.748.095.660,42	2.589.716.920,77

5.1.4.2.3.2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp33.288.889,50	Rp7.818.216,00

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Retribusi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp33.288.889,50. Terjadi peningkatan sebesar Rp25.470.673,50 atau 325,79% dari tahun sebelumnya dengan rincian pada tabel



Tabel 5.143 Rincian Beban Penyisihan Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	20.400.000,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.888.889,50	7.818.216,00
	Jumlah	33.288.889,50	7.818.216,00

5.1.4.2.3.3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	<u>31 Desember 2022</u> Rp90.299.377,66	<u>31 Desember 2021</u> Rp127.368.579,72
--------------------	--	--	---

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp90.299.377,66. Terjadi penurunan sebesar Rp37.069.202,06 atau 29,10% dari tahun sebelumnya. Penurunan beban penyisihan disebabkan karena rendahnya nilai piutang pada tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah piutang tahun 2021. Rincian beban penyisihan piutang pada tabel berikut.

Tabel 5.144 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	90.299.377,66	127.368.579,72
	Jumlah	90.299.377,66	127.368.579,72

5.1.4.2.3.4	Beban Penyisihan Piutang Transfer	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp117.309.389,77
--------------------	--	---	---

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00. Terjadi penurunan sebesar Rp117.309.389,77 atau 100,00% dari tahun sebelumnya. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah maka Penyisihan piutang transfer tidak diberlakukan lagi sehingga tidak terdapat beban penyisihan piutang transfer.

Tabel 5.145 Rincian Beban Penyisihan Piutang Transfer

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Transfer	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	117.300.389,77
	Jumlah	0,00	117.300.389,77



5.1.4.2.3.5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2022</u> Rp70.039.000,00	<u>31 Desember 2021</u> Rp83.522.000,00
--------------------	---	--	--

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Lainnya periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar **Rp70.039.000,00**. Terjadi penurunan sebesar Rp13.483.000,00 atau 16,14% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.146 Rincian Beban Penyisihan Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	70.039.000,00	83.522.000,00
	Jumlah	70.039.000,00	83.522.000,00

5.1.4.2.4	Beban lain-lain	<u>31 Desember 2022</u> Rp6.791.143.054,28	<u>31 Desember 2021</u> Rp6.968.250.843,46
------------------	------------------------	---	---

Beban Lain-lain merupakan beban non operasional atau beban yang tidak dapat dihubungkan dengan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Beban Lain-lain periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp6.791.143.054,28 yang terdiri atas beban penurunan nilai investasi sebesar Rp3.681.329.990,28 yang merupakan Rugi atas Penyertaan Modal pada PDAM dan beban lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak memenuhi *Capitalization Threshold* dan menjadi aset *Extracomptable* sebesar Rp3.109.813.064,00. Rincian Beban Lain-lain setiap OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.97**.

5.1.4.2.5	Beban Transfer	<u>31 Desember 2022</u> Rp176.694.649.413,04	<u>31 Desember 2021</u> Rp181.745.525.563,64
------------------	-----------------------	---	---

Realisasi Beban Transfer periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp176.694.649.413,04 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.147 Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Bagi Hasil	2.870.431.459,04	4.996.671.663,64
2	Beban Bantuan Keuangan	173.824.217.954,00	176.748.853.900,00
	Jumlah	176.694.649.413,04	181.745.525.563,64

5.1.4.2.5.1	Beban Bagi Hasil	<u>31 Desember 2022</u> Rp2.870.431.459,04	<u>31 Desember 2021</u> Rp4.996.671.663,64
--------------------	-------------------------	---	---

Realisasi Beban Bagi Hasil periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp2.870.431.459,04 dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 5.148 Rincian Beban Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.139.032.501,08	3.334.854.102,77
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	731.398.957,96	1.661.817.560,87
	Jumlah	2.870.431.459,04	181.745.525.563,64

5.1.4.2.5.2 **Beban Bantuan Keuangan**

31 Desember 2022
Rp173.824.217.954,00

31 Desember 2021
Rp176.748.853.900,00

Beban Bantuan Keuangan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp173.824.217.954,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.149 Rincian Beban Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	Beban Bantuan Keuangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa	173.824.217.954,00	176.397.453.900,00
	Jumlah	173.824.217.954,00	176.397.453.900

5.1.4.2.6 **Beban Tak Terduga**

31 Desember 2022
Rp1.798.855.700,00

31 Desember 2021
Rp35.991.000,00

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.798.855.700,00. Beban tersebut timbul disebabkan karena adanya belanja tidak terduga penanganan penyakit mulut dan kuku pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp191.439.500,00, belanja tidak terduga pelaksanaan Vaksinasi Virus Covid-19 TA 2022 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp466.606.100,00, dan koreksi Belanja Modal atas pengembalian sisa Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2021 yang dialihkan pencatatannya ke Beban Tak Terduga sebesar Rp1.140.810.100,00.

5.1.4.3 **Surplus/Defisit Dari Operasi**

31 Desember 2022
Rp22.934.632.873,90

31 Desember 2021
Rp58.198.997.487,21

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.150 Perhitungan Surplus/Defisit dari Operasi

(dalam rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendapatan	1.386.295.506.871,91	1.490.126.885.768,86
2	Beban	(1.363.360.873.998,00)	(1.431.927.888.281,65)
	Jumlah	22.934.632.873,90	58.234.988.487,21



5.1.4.4	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2022 Rp(31.161.565.839,00)	31 Desember 2021 Rp(5.047.616.657,00)
----------------	--	---	--

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 sebesar Rp(31.161.565.839,00) dan Tahun 2021 sebesar Rp(5.047.616.657,00). Realisasi tersebut merupakan beban atas penghapusan aset tetap sebesar Rp31.161.565.839,00.

5.1.4.4.1	Defisit Non Operasional	31 Desember 2022 Rp31.161.565.839,00	31 Desember 2021 Rp5.047.616.657,00
------------------	--------------------------------	---	--

Defisit Non Operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan Non Operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Pada Tahun 2022 Defisit Non Operasional sebesar Rp31.161.565.839,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.047.616.657,00.

5.1.4.4.1.1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022 Rp31.161.565.839,00	31 Desember 2021 Rp5.047.616.657,00
--------------------	--	---	--

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp31.161.565.839,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.047.616.657,00.

5.1.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	31 Desember 2022 Rp(8.226.932.965,10)	31 Desember 2021 Rp53.151.380.830,21
----------------	---	--	---

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. Tahun Anggaran 2022 surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp(8.226.932.965,10).

5.1.4.6	Surplus/Defisit - LO	31 Desember 2022 Rp(8.226.932.965,10)	31 Desember 2021 Rp53.151.380.830,21
----------------	-----------------------------	--	---

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional Per 31 Desember 2022 merupakan Defisit sebesar Rp(8.226.932.965,10).

5.1.5	Laporan Arus Kas (LAK)	31 Desember 2022 Rp89.170.928.271,23	31 Desember 2021 Rp59.420.719.387,28
--------------	-------------------------------	---	---

Laporan Arus Kas adalah memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan



setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan operasional perusahaan pada periode tertentu.

Arus Masuk Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5.1.5.1.1	Rp1.375.869.878.068,34	Rp1.369.120.955.163,92

Arus Masuk Kas adalah jumlah realisasi penerimaan kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2022. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terdiri dari :

Tabel 5.151 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penerimaan Pajak Daerah	38.584.791.930,90	37.864.015.321,70
2	Penerimaan Retribusi Daerah	17.634.455.280,00	16.578.048.350,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.732.616.722,00	4.544.098.364,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.468.118.197,82	94.002.669.418,22
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	27.758.068.867,00	15.589.737.955,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	7.109.905.192,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	657.103.159.788,00	659.817.036.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik	129.139.727.511,00	276.084.815.326,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus – non fisik	180.567.685.456,00	
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	113.765.625.000,00	126.721.920.800,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.919.965.302,00	52.882.286.940,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	25.195.664.013,62	7.096.385.000,00
12	Penerimaan Hibah	0,00	13.630.000.000,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	57.200.036.497,00
	Jumlah	1.375.869.878.068,34	1.369.120.955.163,92

5.1.5.1.2 Arus Keluar Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp1.091.037.916.612,88	Rp1.127.318.654.815,49

Arus Keluar Kas adalah jumlah realisasi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:



Tabel 5.152 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pembayaran Pegawai	590.003.633.511,00	630.626.096.501,67
2	Pembayaran Barang dan Jasa	302.352.451.730,88	292.955.107.437,82
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	15.176.910.938,00	16.296.969.000,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	3.674.262.320,00	2.314.191.414,00
	Pembayaran Tak Terduga	1.798.855.700,00	137.758.263,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.107.437.623,00	3.876.171.460,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.727.133.229,00	4.363.506.839,00
9	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	171.197.231.561,00	176.748.853.900,00
	Jumlah	1.091.037.916.612,88	1.127.318.654.815,49

5.1.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp284.831.961.455,46	Rp241.802.300.348,43

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan operasional dalam periode TA 2022, yaitu sebesar Rp284.831.961.455,46

5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari:

5.1.5.2.1 Arus Masuk Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp0,00	Rp247.380.000,00

Arus Masuk Kas adalah jumlah penerimaan kas atas realisasi penjualan aset tetap dalam TA 2022. Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

Tabel 5.153 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi
(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0,00	181.440.000,00
2	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	65.940.000,00
	Jumlah	0,00	247.380.000,00

5.1.5.2.2 Arus Keluar Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp255.053.250.411,62	Rp228.193.248.762,00

Arus Keluar Kas adalah jumlah pengeluaran kas atas realisasi belanja modal/pembangunan/investasi dalam TA 2022 dirinci menurut objek belanja sebagai berikut.



Tabel 5.154 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Perolehan Tanah	3.557.175.720,00	4.051.802.748,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	30.855.480.239,00	61.573.786.655,00
3	Perolehan Bangunan dan Gedung	66.510.041.402,00	56.683.517.090,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	148.633.846.899,00	100.957.754.789,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.496.706.150,82	4.926.387.480,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	255.053.250.411,82	228.193.248.762,00

5.1.5.2.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2022 Rp(255.053.250.411,62)	31 Desember 2021 Rp(227.945.868.762,00)
------------------	---	--	--

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan investasi aset non keuangan dalam periode TA 2022, yaitu sebesar Rp(255.053.250.411,62).

5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

5.1.5.3.1	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 0,00
------------------	-----------------------	--	--

Dalam TA 2022 tidak terdapat Penerimaan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan.

5.1.5.3.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp0,00
------------------	------------------------	--	--

Tahun 2022 tidak terdapat Pengeluaran kas untuk membiayai pengeluaran pendanaan terdiri atas pembayaran pokok utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5.1.5.3.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	31 Desember 2022 Rp0,00	31 Desember 2021 Rp0,00
------------------	---	--	--

Arus Kas Bersih adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan pendanaan dalam periode TA 2022, yaitu sebesar Rp0,00.

5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah, arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan



kiriman uang, PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah Arus Kas dari Aktivitas Non anggaran terdiri dari:

5.1.5.4.1	Arus Masuk Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp104.339.350.716,03	Rp92.538.611.429,89

Dalam TA 2022 terdapat Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa pemotongan/pemungutan IWP, Taperum dan PPh 21 sebesar Rp104.339.350.716,03.

5.1.5.4.2	Arus Keluar Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp104.367.852.875,92	Rp92.510.109.270,00

Dalam TA 2022 terdapat Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 sebesar Rp104.339.350.716,03 dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2021 sebesar Rp28.502.159,89.

5.1.5.4.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp(28.502.159,89)	Rp28.502.159,89

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah jumlah realisasi penerimaan dikurangi pengeluaran kas yang berkenaan dengan kegiatan transitoris dalam periode 2022, yaitu sebesar Rp(28.502.159,89), merupakan Premi asuransi pengunjung pada rekening penampungan penerimaan Dinas Pariwisata yang dibayarkan ke perusahaan asuransi pada tanggal 4 Januari 2022.

5.1.5.5	Kenaikan/ (Penurunan) Bersih Kas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp29.750.208.883,95	Rp13.884.933.746,32

Kenaikan Bersih Kas berasal dari:

Tabel 5.155 Rincian Kenaikan Bersih/ (Penurunan) Bersih Kas

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	284.831.961.455,46	241.802.300.348,43
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(255.053.250.411,62)	(227.945.868.762,00)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(28.502.159,89)	28.502.159,89
	Jumlah	29.750.208.883,95	13.884.933.746,32



Saldo Akhir Kas terdiri dari:

Tabel 5.156 Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal Kas di BUD	59.420.719.387,28	54.762.010.490,96
2	Koreksi SiLPA/SiKPA	0,00	(9.226.224.850,00)
3	Saldo Akhir Kas		
	- Kas di BUD	86.253.727.235,91	57.280.601.773,22
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	78.389.000,00	55.919.661,00
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	300.000,00	163.574.700,00
	- Saldo Akhir Kas di BLUD	2.450.289.108,32	984.366.921,17
	- Kas Dana BOS	386.270.299,00	907.248.028,00
	- Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.952.628,00	506.144,00
	- Kas di Kas Lainnya	0,00	28.502.159,89
	Saldo Akhir Kas TA 2022	89.170.928.271,23	59.420.719.387,28

Perbandingan saldo akhir kas di BUD antara Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas BUD di Neraca	86.253.727.235,91
Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK)	86.253.727.235,91
Selisih	<u>0,00</u>

Tidak Terdapat selisih pencatatan antara Saldo Akhir Kas BUD di Neraca dan Saldo Akhir Kas BUD di Laporan Arus Kas (LAK).

Perbandingan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Laporan Realisasi Anggaran dengan Sisa Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK) sebagai berikut.

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	89.170.928.271,23
Saldo Akhir Kas di Laporan Arus Kas (LAK)	<u>89.170.928.271,23</u>
Selisih	<u>0,00</u>

Tidak terdapat selisih pencatatan SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran dan Saldo Akhir Kas di Laporan Akhir Kas.

Perbandingan antara SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran dengan SiLPA Pada Neraca sebagai berikut:

SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	89.170.928.271,23
SiLPA di Neraca	<u>89.170.928.271,23</u>
Selisih	<u>0,00</u>



Laporan Arus Kas yang disajikan termasuk transaksi BLUD, JKN Dana Kapitasi, dan Dana BOS yang tidak melalui Kas di Kas Daerah namun langsung diterima di rekening masing-masing BLUD, FKTP, dan sekolah.

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 menyajikan ekuitas awal dan ekuitas akhir tahun 2022. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1	Ekuitas Awal	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp2.644.722.153.915,02	Rp2.563.061.525.932,73

Ekuitas Awal tahun 2022 senilai Rp2.644.722.153.915,02 yang merupakan saldo akhir di Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2021 (Audited)

5.1.6.2	Surplus/Defisit - LO	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp(8.226.932.965,10)	Rp53.151.380.830,21

Surplus/Defisit LO senilai Rp(8.226.932.965,10) sesuai dengan Surplus/deposit Laporan Operasional tahun 2022.

5.1.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		Rp(4.759.011.034,59)	Rp28.509.247.152,08

Koreksi ekuitas karena perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar senilai Rp(4.759.011.034,59) dapat dirinci sebagai berikut:

a. Koreksi Nilai Persediaan

Tabel 5.157 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bulukumba	Koreksi kurang catat Nilai Persediaan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	53,065,850.00
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bulukumba	Koreksi Penambahan Saldo Awal Alat Kontrasepsi	115,289,068.00
3	Dinas Perikanan Kab Bulukumba	Koreksi Nilai Persediaan penambahan bibit ikan	9,135,650.00
Jumlah			177,490,568.00



b. Koreksi ekuitas – Piutang

Tabel 5.158 Rincian Koreksi Ekuitas – Piutang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bulukumba	- Koreksi Tambah Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - Koreksi Tambah Piutang denda retribusi	43.350.000,00 14.688.000,00
Jumlah			58.038.000,00

c. Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang

Tabel 5.159 Rincian Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Dg Raja Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang karena pelunasan	112.729.443,56
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bulukumba	Koreksi tambah Penyisihan Piutang	(44.818.800,00)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Penyisihan Piutang karena pelunasan	755.868.954,25
Jumlah			823.779.597,81

d. Koreksi Nilai Ekuitas – Aset Tetap

Tabel 5.160 Rincian Koreksi Nilai Ekuitas – Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	SKPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bulukumba	Aset - Koreksi Tambah, berupa Sertifikat tanah 2 TK sesuai dengan Surat Pernyataan nomor: 800/8537/Dikbud.01/XII/2022 (DIKNAS)	29,637,650.00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bulukumba	Aset - Koreksi Tambah, berupa ruang perpustakaan pada SDN 5 Appasareng (SD)	150,250,000.00
3	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Aset - Koreksi Tambah,, Sertifikat Tanah lokasi Poskeslu Benjala dan Poskeslu Tanah Beru dari opd DPKPP sesuai Surat Pernyataan No. 1316/PKM-BB/XII/2022 (PUSKESMAS)	6,328,000.00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Bulukumba	Aset - Koreksi Tambah, Penerbitan Izin Membuka Tanah TA. 2021, Asrama Mahasiswa IPMAH Di Makassar	31,430,688.00
5	Dinas Perikanan Kab Bulukumba	Koreksi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2022	(24,013,000.00)



No	SKPD	Keterangan	Total
6	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba	Aset - Koreksi Tambah, Tanah Pasar sesuai dengan Surat Pernyataan No.955/DPPKUKM-Set/I/2022	96,000,000.00
7	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba	Koreksi Penambahan AT Gedung dan Bangunan Pasar Sentral karena Telah Habis Masa Berlaku Perjanjian Kerja Sama	4,633,606,512.00
8	Sekretariat Daerah Kab Bulukumba	Jurnal Penyesuaian - Koreksi tambah Nilai tanah yang terdapat biaya pensertifikatan tanah dengan Nilai NJOP dan telah dilakukan kapitalisasi Nilai Aset Surat Pernyataan Nomor 004.4/2685/KEU2022	1,283,283,000.00
Jumlah			6,206,522,850.00

e. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 5.161 Rincian Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas atas mutasi antar OPD dan penghapusan aset Peralatan Mesin	338,625,360.00
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Koreksi Lebih saldo awal akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin	2,531,851,237.00
3	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Penyusutan - Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Gedung Bangunan 2022	928,718,304.00
4	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Penambahan Akumulasi Penyusutan atas AT Peralatan dan Mesin berupa AC Split pada Puskesmas Manyampa yang terealisasi sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	(550,000.00)
5	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Penambahan Beban dan Akumulasi Penyusutan 2022 atas AT Peralatan dan Mesin berupa AC Split pada Puskesmas Manyampa yang Terealisasi sebagai Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	(1,109,163.00)
6	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas AC pada PKM Manyampa Tahun 2021 yang direklasifikasi ke Peralatan Mesin	345,660.00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba	Koreksi Tambah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin 2022	(823,940,048.00)
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Bulukumba	Koreksi Saldo Awal Peralatan Mesin 2022	456,202,135.00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Bulukumba	Koreksi Saldo Awal Gedung Bangunan 2022	1,259,314.00



No	OPD	Keterangan	Total
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Bulukumba	Koreksi Lebih saldo awal Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	(172,403,482.00)
11	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(164,545,598.00)
12	Dinas Sosial Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(183,580,952.00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(312,500,000.00)
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	63,569,833.00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(53,200,000.00)
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	206,022,713.00
17	Dinas Perhubungan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(758,626,094.00)
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(68,771,237.00)
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	474,769,800.00
20	Dinas Perikanan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1,194,628,475.00
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	312,110,525.00
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1,360,431,357.00
23	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1,145,570,804.00)
24	Sekretariat Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(208,705,877.00)
25	Sekretariat DPRD Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	759,409,968.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	96,243,482.00
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	96,912,715.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	588,501,366.00
29	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	57,071,300.00



No	OPD	Keterangan	Total
30	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44,090,000.00
31	KANTOR KECAMATAN HERLANG	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	94,395,000.00
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	70,477,840.00
Jumlah			5,782,133,129.00

f. Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Tabel 5.162 Rincian Koreksi Ekuitas – Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(955,539,711.00)
2	Dinas Kesehatan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(4,203,754,005.00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah HASultan Dg Raja Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,023,000,000.00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(343,866,644.00)
5	Dinas Sosial Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14,820,000.00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,106,595,042.00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21,014,400.00)
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(240,823,000.00)
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(135,270,875.00)
10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(20,000,000.00)
11	Dinas Perikanan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3,714,962,826.00)
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(303,708,800.00)
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2,360,733,538.00)
14	Sekretariat Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1,306,240,839.00)
15	Sekretariat DPRD Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(115,230,000.00)
16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab Bulukumba	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(478,540,858.00)
17	KANTOR KECAMATAN UJUNGBULU	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(34,505,500.00)
18	KANTOR KECAMATAN UJUNG LOE	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(75,000,000.00)
19	KANTOR KECAMATAN BULUKUMPA	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(144,900,000.00)
20	KANTOR KECAMATAN RILAU ALE	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(37,500,000.00)
21	KANTOR KECAMATAN GANTARANG	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(17,802,917.00)



No	OPD	Keterangan	Total
22	KANTOR KECAMATAN KINDANG	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(12,500,000.00)
23	KANTOR KECAMATAN HERLANG	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(786,224,000.00)
24	KANTOR KECAMATAN BONTO TIRO	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(37,500,000.00)
25	KANTOR KECAMATAN KAJANG	Koreksi ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(192,500,000.00)
Jumlah			(17,682,532,955.00)

g. Koreksi Ekuitas Lainnya

Tabel 5.163 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Total
1	PPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bulukumba)	Koreksi Ekuitas Lainnya- Koreksi Pencatatan aset Kemitraan dengan pihak ketiga	(375.000.000,00)
Jumlah			(375,000,000.00)

h. Koreksi ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 5.164 Rincian Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No	OPD	Keterangan	Total
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Bulukumba	- Koreksi Utang Pengadaan Aset Tetap - Jasa Konsultansi Pengawasan Laston DAU 2020 PT. TOLA PLAN CONSULTANT - Koreksi atas double pencatatan utang 2021 pada DPKPP yang dimutasi ke Dinas PUTR TA. 2022	39.986.000,00 210.571.775,60
Jumlah			250,557,775.60

5.1.6.4	Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
		Rp2.631.736.209.915,33	Rp2.644.722.153.915,02

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 senilai Rp2.533.423.263.107,64 sesuai dengan jumlah ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2022 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp2.644.722.153.915,02 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2021.
2. Surplus/defisit – LO Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar (Rp8.226.932.965,10) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE terdapat selisih nilai koreksi yang terdiri dari koreksi nilai persediaan, koreksi revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya, hal ini sebagai dampak



akumulatif disebabkan karena adanya perubahan kebijakan, penyesuaian data atau kesalahan mendasar atas koreksi saldo awal karena kurang atau lebih catat.yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.165 Rincian Ekuitas Akhir

(dalam rupiah)

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		177.490.568,00
Bahan Kimia		115.289.068,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat		53.065.850,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		9.135.650,00
KOREKSI EKUITAS LAINNYA		(375.000.000,00)
Kerjasama Pemanfaatan		(375.000.000,00)
KOREKSI EKUITAS - PIUTANG		58.038.000,00
Koreksi Atas Kurang Saji Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2020 dan 2021		43.350.000,00
Koreksi atas Kurang Catat Piutang Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021 dan 2020		14.688.000,00
KOREKSI EKUITAS - PENYISIHAN PIUTANG		823.779.597,81
Penyisihan Piutang Pajak Hotel		1.347.564,54
Penyisihan Piutang Pajak Restoran		594.836,54
Penyisihan Piutang Pajak Parkir		11.250,00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		615,00
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)		636.605.298,40
Penyisihan Piutang Bagi Hasil		117.309.389,77
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		112.729.443,56
Penyisihan Piutang Retribusi		(85.272.000,00)
Penyisihan Piutang Denda		(1.468.800,00)
Koreksi Penyisihan Piutang Menara Telekomunikasi		41.922.000,00
KOREKSI EKUITAS - ASET TETAP		6.206.522.850,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		1.283.283.000,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		(24.013.000,00)
Beban Tak Terduga		1.140.810.100,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		29.637.650,00
Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan		96.000.000,00
Bangunan Gedung Perpustakaan		150.250.000,00
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja		6.328.000,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		31.430.688,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		4.633.606.512,00
KOREKSI EKUITAS - AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP		5.782.133.129,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		797.135.635,00



KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		177.490.568,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		3.849.529.133,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		(1.659.163,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar		(1.251.073.758,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan		928.718.304,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut		362.614.808,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor		1.849.329.170,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		(752.461.000,00)
KOREKSI EKUITAS - KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		250.557.775,60
Utang Pengadaan Aset Tetap		39.986.000,00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		210.571.775,60
KOREKSI EKUITAS - AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN		(17.682.532.955,00)
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat		(17.682.532.955,00)

4. Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah Rp2.631.736.209.915,33.

5.2 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba sejak TA 2012 telah melakukan Kapitalisasi Aset dan Penyusutan terhadap Aset tetap yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi. Dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi Kabupaten Bulukumba. Kapitalisasi diakui terhadap biaya-biaya yang muncul setelah biaya perolehan selama penggunaan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*). Pada dasarnya pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menjadi belanja modal (*capital expenditures*) dan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*).



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1 Data Umum Pemda

Nama Daerah : Pemerintah Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 01 Bulukumba
Bupati : MUCHTAR ALI YUSUF
Wakil Bupati : H. A. EDY MANAF, S. Sos
Jumlah Organisasi : 37 Organisasi Perangkat Daerah Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun 2022 secara umum berpedoman kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
- m. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

6.2 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki Satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. A. Sulthan Dg. Radja.

6.3 Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sebagaimana dijelaskan pada Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 butir 2.3.3 : "Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan" butir 2.3.3.3 "Selain pengaturan tersebut di atas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya



yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi.

Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUN/BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya”.

Dana BOS adalah dana bantuan yang bertujuan untuk membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban operasi satuan pendidikan dasar bagi siswa dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta; dan
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah negeri dan swasta. Kodering mulai pakai 1.2.1).2).a.b.a).b) dst.

Penggunaan Dana BOS diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Pada Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 / P/ 2022 tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan TA 2022, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, Sasaran Program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT termasuk SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 Tahap, yaitu Tahap I (Januari-Maret), Tahap II (April –Agustus) dan Tahap III (September–Desember).

Berdasarkan Petunjuk Teknis BOS, Dana BOS dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

1. Penerimaan Peserta Didik baru, meliputi:
 - a. Penggandaan Formulir dan Publikasi/Pengumuman PPDB, dan Biaya Layanan penerimaan PPBD dalam jaringan;
 - b. Biaya kegiatan PLS;
 - c. Penentuan peminatan (Negeri) / dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik (swasta);
 - d. Pendataan ulang bagi peserta didik lama; dan
 - e. Kegiatan lainnya yang relevan.
2. Pengembangan perpustakaan, meliputi:
 - a. Penyediaan buku teks utama;
 - b. Penyediaan buku teks pendamping;
 - c. Penyediaan buku non teks;
 - d. Penyediaan/pencetakan modul dan perangkat ajar; dan
 - e. Kegiatan lainnya yang relevan.



3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, meliputi:
 - a. Kegiatan pembelajaran, meliputi:
 - 1) Penyediaan alat/bahan;
 - 2) Remedial, pengayaan dan persiapan ujian;
 - 3) Media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti buku elektronik;
 - 4) Penyediaan aplikasi/perangkat lunak dalam proses pembelajaran;
 - 5) Pengembangan kegiatan literasi;
 - 6) pendidikan karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah; dan/atau
 - 7) Pengembangan Pembelajaran berbasis proyek; dan
 - 8) Kegiatan lain yang relevan.
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler, meliputi:
 - 1) Sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
 - 2) Mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan
 - 3) Pembiayaan lain yang relevan.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan UH, UTS, UAS, Ulangan Kenaikan Kelas, Ujian Sekolah, Asesmen Nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer, dan/atau asesmen lainnya, termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian; dan
 - b. Pembiayaan lain yang relevan.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah:
 - a. Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan atau pembelajaran jarak jauh;
 - b. Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan
 - c. Pembiayaan lainnya yang relevan.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, meliputi:
 - a. Mengikuti/menyelenggarakan kegiatan pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Pengembangan inovasi terkait pengembangan konten pembelajaran, metode pembelajaran; dan
 - c. Pembiayaan lain yang relevan.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi:
 - a. Pembiayaan untuk pembelian pulsa, paket data, internet;
 - b. Menyewa atau membeli, pemeliharaan atau perbaikan jaringan listrik;
 - c. Pemasangan baru, penambahan kapasitas, listrik, air, telepon; dan
 - d. Pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, meliputi:

Rusak ringan meliputi:

 - a. Perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
 - 1) Penutup atap;
 - 2) Penutup plafon;
 - 3) Kelistrikan;
 - 4) Pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - 5) Pengecatan; dan
 - 6) Penutup lantai.
 - b. Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi;
 - c. Perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 - d. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;



- e. Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
 - f. Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
 - g. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
 - h. Penyediaan dan perawatan fasilitas peserta didik berkebutuhan khusus; dan
 - i. Pembiayaan lain yang relevan.
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- a. Komputer *desktop/workstation* berupa *Personal Computer (PC)/ All in One Computer*;
 - b. Printer dan/atau scanner;
 - c. Laptop; dan
 - d. *Liquid Crystal Display (LCD) proyektor*.
 - e. Alat multi media pembelajaran lainnya
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian:
- a. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dengan TOEIC (*Test Of English For International Communication*) hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi pengembang TOEIC sebagai distributor untuk TOEIC di Indonesia; dan
 - d. Pembiayaan lain yang relevan.
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan:
- a. Penyelenggaraan bursa kerja (SMK/SMALB):
 - 1) Perjalanan dinas pengelola bursa kerja;
 - 2) Verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau; dan
 - 3) Evaluasi.
 - b. Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan di dalam negeri (SMK/SMALB):
 - 1) Perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek;
 - 2) Bimbingan;
 - 3) Pemantauan peserta didik praktek; dan
 - 4) Pemantauan kebermanfaatan lulusan (*tracer study*) SMK/SMALB termasuk perjalanan dinas.
 - c. Pemagangan guru di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) Mengikuti pelatihan kerja di industri;
 - 2) Magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan *teaching factory*;
 - 3) Magang di industri untuk menghasilkan bahan baku *teaching factory*;
 - 4) Mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
 - 5) Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan
 - 6) Mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri.
 - d. Penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk di dalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi; dan
 - e. Pembiayaan lain yang relevan.
12. Pembayaran honor:
- a. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 - b. Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD);
 - c. Pegawai perpustakaan;
 - d. Penjaga sekolah; dan
 - e. Satpam dan Pegawai kebersihan.



Adapun realisasi penggunaan dana BOS baik jenjang SD, SMP maupun Pendidikan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar

a. Sekolah Dasar Negeri

Pada TA 2022, Sekolah Dasar Negeri mendapatkan kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dana BOS Reguler SD Negeri sebesar Rp38.347.807.255,00, saldo awal pada TA 2022 sebesar Rp737.333.096,00 terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp186.946,00, pengembalian atas temuan Inspektorat sebesar Rp68.258.030,00, dan Jasa giro sebesar Rp3.010,00 yang tersebar pada 348 SD Negeri dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 6.1 Realisasi Kegiatan Dana BOS SD Negeri TA 2022

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai
1	Pengembangan Perpustakaan	3.371.947.400
2	Penerimaan Siswa Baru	357.603.613
3	Pembelajaran dan Ekskul Siswa	3.183.679.733
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	3.269.128.573
5	Pengelolaan sekolah	5.739.504.918
6	Profesi Guru	1.601.077.000
7	Langganan Daya dan Jasa	1.214.150.839
8	Perawatan sekolah	4.957.070.748
9	Pembayaran Honorarium	13.650.605.000
10	Pembelian/Perawatan Multi Media Pembelajaran	1.511.539.650
	Jumlah	38.856.307.474

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Dana BOS pada TA 2022 termasuk saldo awal untuk jenjang SD Negeri sebesar Rp737.333.096,00 dan penggunaan sebesar Rp38.856.307.474,00 sehingga terdapat saldo sebesar Rp297.280.863,00 yang terdiri dari saldo tunai sebesar Rp1.263.500,00 dan saldo bank sebesar Rp296.017.363,00.

b. Sekolah Dasar Swasta

Pada TA 2022, terdapat dua SD Swasta yaitu SD IT Wahdah Islamiyah Bulukumba dan SD Muhammadiyah Bulukumba, mendapatkan kucuran Dana BOS dari Kemendikbudristek sebesar Rp483.990.000,00 saldo awal pada TA 2022 sebesar Rp19.098.129,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 6.2 Realisasi Kegiatan Dana BOS SD Swasta TA 2022

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Pengembangan Perpustakaan	179.764.000
2	Penerimaan Siswa Baru	19.980.000
3	Pembelajaran dan Ekskul Siswa	22.205.100
4	Kegiatan Evaluasi Pembelajaran	39.443.400
5	Pengelolaan Sekolah	32.798.000
6	Langganan Daya dan Jasa	11.811.500
7	Perawatan Sarana dan Prasarana sekolah	15.757.000
8	Pembayaran Honorarium	145.370.000
9	Pengembangan Profesi Guru, dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	2.061.000
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	12.800.000
	Jumlah	483.990.000



Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Dana BOS pada TA 2022 untuk jenjang SD Swasta sebesar Rp19.098.129,00 dan penggunaan sebesar Rp483.990.000,00 sehingga terdapat saldo kas sebesar Rp224.129,00 yang terdiri dari saldo tunai sebesar Rp0,00 dan saldo bank sebesar Rp224.129,00.

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
a. SMP Negeri

Pada TA 2022, SMP Negeri mendapatkan kucuran Dana BOS dari Kemendikbudristek untuk Dana BOS Reguler sebesar Rp15.334.710.082,00 dan saldo awal pada TA 2022 sebesar Rp169.914.932,00 terdapat kelebihan penyetoran saldo awal tunai ke Rekening sebesar Rp0,- dan pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tahun 2021 sebesar Rp34.485.086,00 dan Jasa Giro Rp1.560,00 yang tersebar kepada sebanyak 63 sekolah dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 6.3 Realisasi Kegiatan Dana BOS SMP Negeri TA 2022

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Pengembangan Perpustakaan	1.497.273.500
2	Penerimaan Siswa Baru	271.076.722
3	Pembelajaran dan Ekskul Siswa	1.632.706.680
4	Evaluasi Pembelajaran	1.613.730.582
5	Pengelolaan Sekolah	2.263.020.514
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	379.588.000
7	Langganan Daya dan Jasa	447.252.236
8	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	1.700.387.636
9	Pembayaran Honorer	4.951.499.250
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	693.587.104
	Jumlah	15.450.122.224

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Dana BOS pada TA 2022 termasuk saldo awal untuk jenjang SMP Negeri sebesar Rp169.914.932,00 dan penggunaan sebesar Rp15.450.122.224,00, sehingga terdapat saldo sebesar Rp88.989.436,00 yang terdiri atas saldo tunai sebesar Rp0,00 dan saldo bank sebesar Rp88.989.436,00.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

Pada TA 2022, SMP Swasta mendapatkan kucuran Dana BOS Reguler dari Kemendikbudristek sebesar Rp283.980.000,00 ditambah dengan saldo awal pada TA 2022 sebesar Rp14.822.114,00, Kelebihan setoran tunai sebesar Rp3.000,00, dan Jasa Giro sebesar Rp1.294,00 yang tersebar sebanyak enam sekolah, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:



Tabel 6.4 Realisasi Kegiatan Dana BOS SMP Swasta TA 2022

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Nilai (Rp)
1	Pengembangan Perpustakaan	4.800.000
2	Penerimaan Siswa Baru	3.357.119
3	Pembelajaran dan Eskul Siswa	33.027.000
4	Evaluasi Pembelajaran	19.453.326
5	Pengelolaan Sekolah	40.393.400
6	Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah	5.460.000
7	Langganan Daya dan Jasa	18.030.155
8	Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah	30.877.000
9	Pembayaran Honoror	119.382.000
10	Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran	9.200.000
	Jumlah	283.980.000

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Dana BOS pada TA.2022 termasuk saldo awal untuk jenjang SMP Swasta sebesar Rp14.822.114,00 dan penggunaan sebesar Rp283.980.000,00, sehingga terdapat Saldo Sebesar Rp7.538.408,00 yang terdiri dari saldo tunai sebesar Rp0,00 saldo bank sebesar Rp7.538.408,00.

3. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pada TA 2022 SMA dan SMK bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulukumba dan telah dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2017, sehingga untuk pengelolaan Dana BOS SMA dan SMK juga dilaksanakan pelaporan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

6.4 Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibagi menjadi: 1) Urusan Pemerintahan Absolut (Pemerintah Pusat); 2) Urusan Pemerintahan Konkuren (Pemerintahan Daerah), dan 3) Urusan Pemerintahan Umum (kewenangan Presiden). Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan kongkuren dibagi berdasarkan kriteria:

1. Pemerintahan Pusat:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
2. Pemerintahan Daerah Propinsi:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:



- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Atas perubahan pembagian urusan pemerintahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam bidang urusan pemerintah daerah, antara lain:

1. Pada Bidang Pendidikan, sebelumnya untuk bidang pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kini kewenangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi. Dalam Bidang Pendidikan, kewenangan dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari enam komponen dan dari komponen tersebut hanya lima komponen yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, pemindahan pendidik, perizinan, dan bahasa dan sastra. Namun kewenangan itupun dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dimana Pemerintah Daerah Provinsi memiliki lima komponen kewenangan yang terkait pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki lima komponen kewenangan terkait pendidikan dasar dan non formal;
2. Pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah membuat Peraturan Daerah terkait ESDM, pemberian izin (kecuali panas bumi), pembinaan dan pengawasan;
3. Pada Bidang Kelautan, sebelumnya juga membagi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, namun kini kewenangan tersebut hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah pelaksanaan kebijakan, penataan ruang laut, pengawasan dan penegakan hukum, koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan, dan perizinan (kecuali ijin usaha perikanan); dan
4. Pada Bidang Kehutanan, yang semula kewenangan di bagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kini hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Propinsi. Kewenangan Kabupaten/Kota yang hilang diantaranya adalah inventarisasi hutan, pengelolaan taman hutan, pertimbangan teknis, dan perizinan.

Dampak dari penarikan kewenangan sebagaimana tersebut di atas berimplikasi luas terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan;
Pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perubahan struktur organisasi perangkat daerah merupakan hal yang tidak terelakan sebagai dampak dari penarikan kewenangan tersebut. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya.
2. Peraturan Perundang-undangan;



Dengan perubahan kewenangan tersebut maka otomatis akan berdampak pada peraturan perundang-undangan di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Sedangkan Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus dibuat dan/atau direvisi.

3. Rencana Pembangunan;
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentunya telah menyusun rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, diperlukan beberapa penyesuaian baik tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, maupun indikator kinerja disesuaikan dengan perubahan kewenangan tersebut.



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk ketaatan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Keuangan diharapkan dapat mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

Bulukumba, 19 Mei 2023

BUPATI BULUKUMBA


MUCHTAR ALI YUSUF